Volume 10 No. 1, Juni 2020 ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 10	No. 1	Hal. 1 - 90	Jakarta Juni 2020	ISSN 2089-6980

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **30/E/KPT/2018**

Diterbitkan bersama :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 10 Nomor 1, Juni 2020

Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:
Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana (*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*)

Anggota:
Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)
Dr. Armen Zulham (Sistem Usaha Perikanan)
Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan*)
Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. (Sistem Usaha Perikanan)
Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :
Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A.
Nila Mustika Wati, S.S.
Dr. Irwan Muliawan
Nendah Kurniasari, M.Si.
Permana Ari Soejarwo, M.T.
Edwin Yulia Setyawan, S.T.
Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S. Ikom.

Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

Alamat Redaksi :
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: kebijakan.sosek@gmail.com
Jurnal Online: *http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse*

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Analisis Bioekonomi Perikanan Tuna Sirip Kuning di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Indonesia; (ii) Peranan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Natuna; (iii) Peran Perikanan Tangkap Skala Kecil Dalam Pembangunan Kawasan di Weru Komplek, Kabupaten Lamongan; (iv) Strategi Pengendalian Impor Mackarel Sebagai Bahan Baku Usaha Pemindangan; (V) Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia dan Malaysia dan Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik di Kalimantan Utara; (vi) Pengaruh Penerapan 'Papadak' Terhadap Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Pada Upaya Konservasi Laut di Rote Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan; (vii) Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 10 Nomor 1, Juni 2020 adalah:

1. Prof. Dr. I Wayan Rusastra *(Ekonomi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)*
2. Prof. Dr. Zuzy Anna *(Ekonomi sumber Daya Alam - Universitas Padjajaran)*
3. Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab *(Ekonomi Sumberdaya Perikanan - Universitas Brawijaya)*
4. Dr. Rilus A Kinseng *(Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University)*
5. Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si *(Pengelolaan Pesisir - IPB University)*
6. Dr. Yesi Dewita Sari, S.Pi., M.Si. (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
7. Dr. Ir. Edi Susilo, MS. *(Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya)*
8. Dr. Taryono *(Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir - IPB University)*
9. Suadi, Ph.D *(Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Universitas Gajah Mada)*
10. Akhmad Solihin, S.Pi. M.H *(Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap - IPB University)*
11. Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M *(Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
12. Drs. Kusnadi, M.A *(Antropolog Maritim - Universitas Jember)*
13. Trisnani Dwi Hapsari, SPi, M.Si *(Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan - Universitas Diponegoro)*

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 10 Nomor 1, Tahun 2020

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

UCAPAN TERIMA KASIH ii

DAFTAR ISI iii

ANALISIS BIOEKONOMI PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI LARANTUKA, KABUPATEN FLORES TIMUR, INDONESIA

Oleh : Pratita Budi Utami, Tridoyo Kusumastanto, Nimmi Zulbainarni, dan Nisa Ayunda ..... 1 - 10

PERANAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA

Oleh : Meirina Anggraeni, Ernan Rustiadi, dan Gatot Yulianto ..... 11 - 23

PERAN PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DI WERU KOMPLEK, KABUPATEN LAMONGAN

Oleh : Budi Wardono1 dan Toha Muslih ..... 25 - 38

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

Oleh : Freshty Yulia Arthatiani dan Rismutia Hayu Deswati ..... 39 - 52

DINAMIKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DAN PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK DI KALIMANTAN UTARA

Oleh : Bayu Vita Indah Yanti dan Umi Muawanah ..... 53 - 63

PENGARUH PENERAPAN 'PAPADAK' TERHADAP PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA UPAYA KONSERVASI LAUT DI ROTE TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh : Zahra Muthmainnah, Ade Suryanda, Ratna Komala, Karina Aprilia, dan Rahmad Hidayat ... 65 - 75

KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI REGULASI DAERAH

Oleh : Encik Muhammad Fauzan, Indra Yulianingsih, dan Azizah ..... 77 - 90

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

Vol. 10 No. 1, Juni 2020

ANALISIS BIOEKONOMI PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI LARANTUKA, KABUPATEN FLORES TIMUR, INDONESIA

Bioeconomic Analysis of Yellowfin Tuna Fishery in Larantuka of East Flores Regency, Indonesia

Pratita Budi Utami, Tridoyo Kusumastanto, Nimmi Zulbainarni, dan Nisa Ayunda

ABSTRAK

Tingginya permintaan tuna sirip kuning baik dalam memenuhi kebutuhan pasar mancanegara dan pasar lokal, berdampak pada keberlanjutan perikanan tuna tersebut. Wilayah perairan Flores Timur adalah salah satu lokasi migrasi bagi tuna sirip kuning; Kecamatan Larantuka merupakan tempat pendaratan terpenting bagi nelayan lokal *handline* tuna sirip kuning. Kegiatan perikanan tuna sirip kuning ini merupakan salah satu pendapatan utama bagi nelayan lokal dan pemerintah daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat eksploitasi dan menganalisa rezim pemanfaatan dari perikanan *handline* tuna sirip kuning di Larantuka, Flores Timur. Model bioekonomi Fox dan Copes digunakan dalam penelitian untuk menganalisa tingkat lestari sumber daya tuna ekor kuning dari pendekatan *input* dan *output*. Hasil estimasi dari kedua model menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna sirip kuning oleh nelayan lokal *handline* masih dalam zona lestari secara ekonomi dan ekologi. *Maximumeconomic yield* (MEY) merupakan strategi terbaik untuk mengelola keberlanjutan perikanan tuna sirip kuning di perairan Flores Timur. Melalui pengelolaan rezim MEY diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 30 orang, peningkatan armada alat penangkapan sebanyak 25 unit dan pemasukan keuntungan secara ekonomi sebesar Rp68.123.060.000,00 per tahun.

Kata Kunci: model bioekonomi; model copes; model fox; surplus produksi; tuna sirip kuning; Flores

ABSTRACT

The high demand for yellowfin tuna both in national and international markets has a consequence to the fish resources sustainability. Eastern Flores water is a major area of this tuna mobility; the district of Larantuka is the central port for local yellowfin tuna handline fisheries. These activities are substantial incomes for the local community and regional government. This study, therefore, aims to calculate fish exploitation level and to analyze appropriate management for yellowfin tuna fisheries in Larantuka, East Flores. The bioeconomics Fox and Copes models are used to evaluating the optimal fisheries from input and output approaches. The models' applications demonstrated that yellowfin tuna handline fisheries are currently estimated sustainable both in ecology and economics. During the study period, the maximum economic yield (MEY) is a recommended strategy to manage yellowfin tuna fisheries in Larantuka, Eastern Flores. The strategy contributes to increasing the number of workers about 30 people, the number of fishing fleets about 25 units and reaching the economic rent IDR 68.123.060.000,00 in a year.

Keywords: bioeconomic model; copes model; fox model; surplus production; tuna fishery; Flores

PERANAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA

Role of Fisheries Sector to Economy of the Natuna Regency

Meirina Anggraeni, Ernan Rustiadi, dan Gatot Yulianto

ABSTRAK

Kabupaten Natuna sebagai daerah pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam yang besar khususnya perikanan. Sektor perikanan diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pengembangan wilayah Kabupaten Natuna. Salah satu alternatif menggerakkan dan memacu pembangunan wilayah adalah menentukan pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kelengkapan infrastruktur wilayah, menganalisis keterkaitan ke belakang dan ke depan *(backward and forward linkages)* sektor perikanan dan menganalisis seberapa besar peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Natuna. Analisis data yang digunakan adalah Skalogram dan *Input-Output (I-O*). Hasil penelitian menunjukkan kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah Kecamatan Bunguran Timur dan Pulau Tiga. Sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan *real estate* dan jasa perusahaan termasuk ke dalam sektor unggulan karena memiliki daya penyebaran ke belakang dan daya kepekaan terhadap permintaan akhir sektor-sektor perekonomian. Sementara sektor perikanan belum menjadi sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak secara langsung perekonomian di Kabupaten Natuna. Upaya untuk mendorong keterkaitan antar sektor perikanan dengan sektor perekonomian wilayah dengan pengembangan industri hilir yang memanfaatkan output kegiatan perikanan sebagai bahan baku produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung dan difokuskan pada lokasi yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan.

KataKunci: input-output; keterkaitan antar sektor; pengembangan wilayah; perikanan; skalogram

ABSTRACT

Natuna Regency is a potential area with great amount of fisheries resources. Its fisheries resources are expected to encourage the development within the regency. The establisment of economic growth center and increased linkages among sectors were suggested to accelerate the regional development. This study aims to analyze the level of regional development based on the completeness of regional infrastructure, to analyze the backward and forward linkages of the fisheries sector and to measure the role of fisheries in economy of Natuna Regency. Scalogram and Input-Output were used for data analysis. The results suggested two districts as a center of economic growth, they are Bunguran Timur District and Pulau Tiga. Instead of fisheries sector, the manufacturing, accommodation, food and beverage, transportation, warehousing, financial and insurance services, real estate and company services were the leading sectors due to their backward deployment and sensitivity to the final demands of the economic sectors. Efforts to encourage linkages between fisheries and other regional economic sector are necessary through the development of downstream industries. It includes the directly and indirectly use of fisheries outputs as raw material for production in the focus area of centers of growth.

Keywords: input-output; sectoral linkages; regional development; fisheries; growth centre; scalogram

PERAN PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DI 'WERU KOMPLEK', KABUPATEN LAMONGAN

Role of Small-scale Fishery in the Regional Development of 'Weru Complex', Lamongan Regency

Budi Wardono dan Toha Muslih

ABSTRAK

Pengembangan perikanan skala kecil diarahkan untuk menciptakan keterkaitan yang kuat dengan sektor lain. Keterkaitan untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan yang akhirnya mampu menumbuhkan perekonomian lokal. Selama ini peranan tengkulak masih sangat dominan, di sisi lain peranan istri/wanita nelayan semakin penting. Istri nelayan nelayan memainkan peranan dalam pengelolaan hasil usaha penangkapan. Semakin pentingnya peranan istri nelayan dalam pengelolaan usaha penangkapan dapat mengurangi dominasi tengkulak/'langgan' dalam sistem bisnis perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan perikanan kecil dan peran "mapak" oleh istri nelayan. Penelitian dilakukan di Kawasan Weru Komplek, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, pada bulan Januari-April tahun 2015 dan November 2019. Data yang digunakan adalah data primer pelaku usaha yang meliputi usaha penangkapan, pemasaran, pengolahan produk dan peranan "mapak" istri nelayan dalam manajemen usaha. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, hasilnya dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik nelayan dan kondisi sumberdaya menentukan perilaku terhadap pemanfaatan sumberdaya. Interaksi tersebut sebagai sumber kegiatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Perikanan skala kecil mampu menjadi penggerak perekonomian wilayah di Weru komplek melalui kemampuannya menggerakkan keterkaitan ke belakang dan kedepan (*upstream dan downstream*). "Mapak" merupakan peran yang dilakukan Isteri nelayan dalam manajemen usaha hasil penangkapan yaitu melakukan grading, pemasaran, pengolahan produk dan yang paling utama adalah pengelolaan keuangan hasil usaha. Istri nelayan/wanita nelayan juga memainkan peranan dalam pembentukan modal melalui arisan, tabungan dan permodalan KUR. Keberhasilan istri nelayan/wanita nelayan menjalankan fungsi "mapak" mampu mengurangi dominasi peran tengkulak/langgan dalam usaha perikanan.

KataKunci: perikanan skala kecil; ekonomi lokal; "mapak"; tengkulak; KUR

ABSTRACT

Small-scale fisheries development is directed to create strong linkages with other sectors. Linkages to increase added value, employment and incomes are ultimately expected to grow local economy. By far, middlemen have been playing dominant role, but on the other hand, the role of both fishers' wives and women fishers have been increasingly significant. These women contributed to the management of fishing results. The more significant of their role the more reducing the dominance of middlemen in the fisheries business system. The research objective was to analyze the role of small-scale fisheries and the role of "mapak" by fishers' wives. The study was conducted in Weru Complex, Paciran Subdistrict, Lamongan District, in January to April 2015 and November 2019. The study used primary data that were collected from business actors from fishing, marketing, product processing sector and the role of "mapak" in business management. Data were analyzed with descriptive method, and the results were described in tables and figures. The results suggested that fishers' characteristics and resources condition determine the behaviour towards resources. This interaction is a source of economic activity which is able to encourage local economic growth. Small-scale fisheries is able to drive regional economic in Weru complex through its ability to move backward and forward linkages (upstream and downstream). "Mapak" is the role of fishers' wives in the management of fish caught including grading, marketing, product processing and especially in the financial management of the activities. Furthermore, they also contribute to capital arrangement through social gathering, savings, and bank capital. Their succeed role eventually reduce the dominance of the role of middlemen / customers in fishery business.

Keywords: small-scale fisheries; local economy; "mapak"; middlemen; KUR

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

Mackarel Importation Control Strategy As Raw Material For Boiled Fish Industries

Freshty Yulia Arthatiani dan Rismutia Hayu Deswati

ABSTRAK

Ikan mackerel merupakan salah satu komoditas impor utama pada sektor perikanan sehingga pengendalian impor terhadap komoditas ini dapat berperan mengurangi defisit neraca perdagangan. Peruntukkan impor mackarel sebagian besar untuk usaha pemindangan dan pasar domestik sebagai substitusi ikan lokal. Pengendalian impor terhadap ikan makarel sangat penting dilakukan karena merupakan pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan mackerel khusunya pada usaha pemindangan. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait usaha pemindangan yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai sentra pemasukan ikan mackerel impor. Analisis data menggunakan metode *analysis hierarchi process* (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor mackerel bagi usaha pemindangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang menjadi prioritas pertama adalah memperbaiki sistem logistik dan distribusi ikan lokal dengan bobot nilai sebesar 0,378. Prioritas kedua adalah peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan dengan bobot nilai sebesar 0,233. Prioritas ketiga adalah peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan impor mackerel dengan bobot nilai sebesar 0,215 dan prioritas keempat adalah edukasi dan sosialiasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin dengan bobot nilai sebesar 0,174. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku ikan lokal menjadi stabil dengan tingkat harga yang sesuai bagi pemindang sehingga alokasi impor mackerel yang dikeluarkan untuk usaha pemindangan dapat dikurangi secara bertahap.

Kata Kunci: usaha pemindangan; impor mackarel; strategi impor; bahan baku lokal; substitusi impor

ABSTRACT

Mackerel is one of the largest import commodities in the fisheries sector. Therefore, control over mackerel import helps reducing Indonesia's trade balance deficit. Mackerel were imported largely for fish brine industries and domestic market as a substitute for local fish. The import control especially significant since it is a local fish competitor and it possibly reduces the demand of local fish. Therefore, this study aims to formulate strategies for controlling mackerel imports for fish brine industries. This study used primary data that were collected through interviews and discussions among stakeholders of fish brine industries from March to September 2019 in DKI Jakarta and East Java as centers of imported mackerel fish. Data then were analysed using Analytical Hierarchy Process (AHP) to formulate import control strategies of mackerel for fish brine industries. The results suggested strategies with four priority scales. The priority was improving the logistic and distribution system of local fish with a value of 0,378. The second priority was increasing the capacity of the fishing fleet with a value of 0,233. The third priority was reviewing the mechanism of recommendations, import licenses and controlling procedures with a value of 0,215. The fourth priority was education to community regarding to mackerel substitution and cold chain system with a value of 0,174. Those strategies were expected to increase the availability of local fish raw materials with appropriate price level for the brine fish businessmen in order to gradually reduce the number of imported mackerel for the brine fish industry.

Keywords: brine fish industries; mackarel import, import strategy; local raw materials, impor substitution

DINAMIKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DAN PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK DI KALIMANTAN UTARA

The Dynamics of Border Trade Agreement between Indonesia – Malaysia and the Development Integrated Fishery Center (SKPT) Sebatik in North Kalimantan

Bayu Vita Indah Yanti dan Umi Muawanah

ABSTRAK

Perdagangan lintas negara Malaysia - Indonesia telah berlangsung lebih dari 30 tahun sejak tahun 29170 dengan payung hukum kesepakatan perdagangan lintas negara (*The Border Trade Agreement* (BTA) *Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia*). Pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan khusus untuk pengembangan ekonomi wilayah perbatasan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan terluar. Pulau Sebatik merupakan salah satu lokasi perbatasan yang sangat strategis untuk dikembangkan dan karena alasan tersebut, lokasi ini menjadi salah satu lokasi dari SKPT. Pembangunan SKPT Sebatik secara tidak langsung diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap perkembangan kerjasama sosial ekonomi Malaysia -Indonesia (Malindo), karena pembangunan SKPT memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Malindo. Tujuan paper ini membahas pengaruh Pengembangan SKPT Sebatik terhadap dinamika kesepakatan kerjasama perdagangan lintas batas Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa data primer dan sekunder yang bersumber pada observasi lapangan, wawancara dan dokumen-dokumen kesepakatan kerjasama. Kajian menemukan bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan SKPT Sebatik diperkirakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kerjasama perdagangan lintas batas Indoensia Malayasi yang selanjutnya lebih dikenal Sosek Malindo. Pengembangan SKPT akan meningkatkan nilai tawar posisi Indonesia dalam perundingan kerjasama sosial ekonomi Indonesia-Malaysia khususnya terkait perdagangan produk hasil perikanan lintas negara Indonesia dan Malaysia.

KataKunci: perdagangan perbatasan; sosek malindo; SKPT; Sebatik; perikanan

ABSTRACT

Cross-country trade agreement between Malaysia-Indonesia has lasted more than 30 years since 1970s under The Border Trade Agreement (BTA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia. In 2015, the government of Indonesia through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) had a policy for the economic development of the border areas for the development of the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) on small and outermost islands. Sebatik Island is a very strategic border location to be. Therefore, Sebatik was chosen as one of the locations of the SKPTs. The Sebatik SKPT development will indirectly influence the development of Malaysian-Indonesian (Malindo) socio-economic cooperation. the SKPT development raises a new economic growth center in the Malindo border region. The purpose of this paper is to discuss the effect of the Development of Sebatik SKPT on the dynamics of cross-border trade agreements between Indonesia and Malaysia. The study uses qualitative method by analyzing primary and secondary data sourced from field observations, interviews and cooperation agreement documents. The study found that the development policy of the SKPT Sebatik is expected to have a positive influence on the cross-border Indonesian trade cooperation between Malaysia and Indonesia, which is later known as Sosek Malindo. The development of the SKPT will increase the bargaining value of Indonesia's position in the Indonesia-Malaysia socio-economic cooperation negotiations, especially related to the trade of fishery products across Indonesia and Malaysia.

Keywords: border trade; sosek malindo; SKPT; Sebatik; fisheries

PENGARUH PENERAPAN 'PAPADAK' TERHADAP PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA UPAYA KONSERVASI LAUT DI ROTE TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR

The Effect of 'Papadak' Implementation on Community Knowledge and Their Participation in Marine Conservation in the Central Rote, East Nusa Tenggara

Zahra Muthmainnah, Ade Suryanda, Ratna Komala, Karina Aprilia, dan Rahmad Hidayat

ABSTRAK

'Papadak' merupakan kearifan lokal yang diterapkan untuk pengelolaan pesisir oleh masyarakat di Kecamatan Rote Tengah. Agenda yang dilaksanakan selama Papadak memberikan akses pengetahuan dan sarana untuk berpartisipasi kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kearifan lokal Papadak terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2018 di Desa Siomeda yang telah menerapkan Papadak dan Desa Maubesi yang belum menerapkan. Metode *ex post facto* dengan kearifan lokal Papadak sebagai variabel bebas dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat sebagai variabel terikat digunakan dalam penelitian ini. Sampel responden berusia 18-64 tahun dipilih secara acak sebanyak 88 orang dari Desa Maubesi dan 80 orang dari Desa Siomeda. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, wawancara informan kunci, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan uji-U Mann Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengetahuan Desa Maubesi lebih tinggi dari Desa Siomeda, sedangkan rata-rata nilai partisipasi masyarakat menunjukkan hasil sebaliknya. Pengujian hipotesis menyimpulkan tidak ada pengaruh penerapan kearifan lokal Papadak terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan dan partisipasi masyarakat dan cara untuk meningkatkannya.

Kata Kunci: kearifan lokal 'Papadak'; kebijakan publik; pengelolaan pesisi; Laut Sawu; Rote Ndao

ABSTRACT

'Papadak' is a local wisdom in the coastal management within community in Central Rote District. Papadak provided community with access to knowledge and opportunity to participate in marine conservation efforts. The purpose of this study was to determine the effect of Papadak on community knowledge and participation in marine conservation in Central Rote. This study was conducted in September-October 2018 in Siomeda Village which had implemented Papadak compared with Maubesi Village which had not implemented Papadak. Method used ex post facto method. Random sampling was used to select 88 people from Maubesi and 80 people from Siomeda ranged between 18-64 years old. Data were collected through questionnaires, key informants interview, and document review. Data then were analysed by U-test. The results showed the higher average score of community knowledge in Maubesi rather than in Siomeda, while the average score of community participation showed the opposite result. This study concluded that there was no effect of Papadak on community knowledge and participation in marine conservation in Central Rote District. Further research is needed to discover other factors influencing community knowledge and participation and how to improve them.

Keywords: 'Papadak' local wisdom; public policy; coastal management; Savu Sea; Rote Ndao

KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI REGULASI DAERAH

Constitutionality of Salt Farmer's Protection Through Local Regulation

Encik Muhammad Fauzan, Indra Yulianingsih, dan Azizah

ABSTRAK

Pemerintah telah membentuk peraturan terkait perlindungan dan pemberdayaan petambak garam melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Undang-undang ini perlu ditindak lanjuti dalam bentuk produk hukum dan kebijakan daerah agar petambak garam dapat merasakan manfaat dari peraturan-peraturan tersebut. Pada kenyataannya masih sangat sedikit daerah yang membentuk peraturan daerah (perda) untuk mewujudkan amanat undang-undang ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan dasar perlindungan secara konstitusional bagi petambak garam dan mengetahui regulasi yang harus dibentuk pada tingkat daerah. Kajian ini menggunakan metoda penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Pola analisis yang digunakan dengan cara deduktif yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hasil penelitian ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petambak garam telah ada secara tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk konstitusionalitas. Bentuk regulasi yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan kebijakan lain. Penelitian ini merekomendasikan daerah-daerah yang mempunyai tambak garam untuk membentuk regulasi tersebut yaitu peraturan daerah terkait perlindungan dan pemberayaan petambak garam dan peraturan kepala daerah seperti peraturan bupati terkait pedoman teknis pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, dan optimalisasi industri garam lokal serta kebijakan daerah terkait tim pelaksana pemberdayaan petambak garam.

Kata Kunci: konstitusionalitas; perlindungan; pemberdayaan; petambak garam; regulasi

ABSTRACT

The government has established regulations related to the protection and empowerment of salt farmers through Law Number 7 of 2016. This law needs to be realized in the form of regional legal and other regional policies in order that salt farmers can benefit from this regulation. In fact, very few regions have formed local laws (perda) to realize the mandate of this law. The purpose of this study is to analyze and provide a basis for constitutional protection for salt farmers and determine the regulations that must be established at the regional level. This study uses doctrinal legal research with a statutory approach. The pattern of analysis used in a deductive way starting with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). The results in this study are the protection and empowerment of salt farmers already implied in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a form of constitutionality. The form of regulations that must be formed by the regional government are regional regulations, regional head regulations and other policies. This study recommends areas that have salt ponds to form such regulations, namely local laws related to the protection and empowerment of salt farmers and regional head regulations such as regent regulations related to technical guidelines for the implementation of protection and empowerment of salt farmers, and optimization of the local salt industry and regional policies related to the team executor of empowering salt farmers.

Keywords: constitutionality; protection; empowerment, salt farmers; regulation

ANALISIS BIOEKONOMI PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI LARANTUKA, KABUPATEN FLORES TIMUR, INDONESIA

Bioeconomic Analysis of Yellowfin Tuna Fishery in Larantuka of East Flores Regency, Indonesia

***Pratita Budi Utami[1], Tridoyo Kusumastanto[2], Nimmi Zulbainarni[2], dan Nisa Ayunda[3]**

[1]Program Studi Manajemen Sumber Daya Perikanan, Universitas Tanjungpura
Jl. Prof Hadari Nawawi-Komplek Fakultas Pertanian, Pontianak, Indonesia

[2]IPB University
Jl. Raya Dramaga Kampus, IPB Dramaga Bogor, 16680 Jawa Barat, Indonesia

[3]Fakultas Oseanografi dan Geografi, Universitas Gdańsk
Al. Marszłka Piłsudskiego 46, Kampus UG Gdynia, Polandia

Diterima tanggal: 5 Mei 2019; Diterima setelah perbaikan: 27 Februari 2020;
Disetujui terbit: 25 Juni 2020

ABSTRAK

Tingginya permintaan tuna sirip kuning baik dalam memenuhi kebutuhan pasar mancanegara dan pasar lokal, berdampak pada keberlanjutan perikanan tuna tersebut. Wilayah perairan Flores Timur adalah salah satu lokasi migrasi bagi tuna sirip kuning; Kecamatan Larantuka merupakan tempat pendaratan terpenting bagi nelayan lokal *handline* tuna sirip kuning. Kegiatan perikanan tuna sirip kuning ini merupakan salah satu pendapatan utama bagi nelayan lokal dan pemerintah daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat eksploitasi dan menganalisa rezim pemanfaatan dari perikanan *handline* tuna sirip kuning di Larantuka, Flores Timur. Model bioekonomi Fox dan Copes digunakan dalam penelitian untuk menganalisa tingkat lestari sumber daya tuna ekor kuning dari pendekatan *input* dan *output*. Hasil estimasi dari kedua model menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna sirip kuning oleh nelayan lokal *handline* masih dalam zona lestari secara ekonomi dan ekologi. *Maximum economic yield* (MEY) merupakan strategi terbaik untuk mengelola keberlanjutan perikanan tuna sirip kuning di perairan Flores Timur. Melalui pengelolaan rezim MEY diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 30 orang, peningkatan armada alat penangkapan sebanyak 25 unit dan pemasukan keuntungan secara ekonomi sebesar Rp68.123.060.000,00 per tahun.

Kata Kunci: model bioekonomi; model copes; model fox; surplus produksi; tuna sirip kuning; Flores

ABSTRACT

The high demand for yellowfin tuna both in national and international markets has a consequence to the fish resources sustainability. Eastern Flores water is a major area of this tuna mobility; the district of Larantuka is the central port for local yellowfin tuna handline fisheries. These activities are substantial incomes for the local community and regional government. This study, therefore, aims to calculate fish exploitation level and to analyze appropriate management for yellowfin tuna fisheries in Larantuka, East Flores. The bioeconomics Fox and Copes models are used to evaluating the optimal fisheries from input and output approaches. The models' applications demonstrated that yellowfin tuna handline fisheries are currently estimated sustainable both in ecology and economics. During the study period, the maximum economic yield (MEY) is a recommended strategy to manage yellowfin tuna fisheries in Larantuka, Eastern Flores. The strategy contributes to increasing the number of workers about 30 people, the number of fishing fleets about 25 units and reaching the economic rent IDR 68.123.060.000,00 in a year.

Keywords: bioeconomic model; copes model; fox model; surplus production; tuna fishery; Flores

**Korespodensi Penulis:*
email: pratitabudiutami@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.7766

PENDAHULUAN

The United Nations (UN) melalui *sustainable development goal* (SDG) *indicators* mengharuskan untuk mencapai pemanfatan sumber daya ikan yang berkesinambungan di tahun 2030. Oleh sebab itu, analisis keberlanjutan sumber daya perikanan sangat penting untuk dilakukan secara berkala baik dari segi biologi dan ekonomi (Svendag & Hornborg, 2017; Horbowy & Luzeńczyk, 2016; Nadjamuddin Baso, & Arfiansyah, 2016); Kurniawan, 2015; Utami, Kusumastanto, & Zulbainarni, 2015); Utami, 2015; Ayunda, Hidayat, & Anna, 2014; Horbowy & Luzeńczyk (2012); Zeller *et al.,* 2010; Blaber *et al.,* 2009; Yuniarta *et al.,* 2017).

Sebagai contoh sumber daya ikan tuna, peningkatan permintaan akan komoditi ini mengakibatkan tingginya kegiatan penangkapan jenis ikan tersebut. *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) tahun 2004 mencatat total hasil tangkapan dari jenis komersil mengalami peningkatan dari 403,050 ton di tahun 1950 dan lebih dari 4 juta ton pada tahun 2002. Tuna sirip biru, tuna sirip kuning, mata besar, dan cakalang merupakan kategori komoditas sumber daya ikan tuna komersil. Penerapan strategi yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi tingginya tingkat pemanfaatan sumber daya ini. Sumber daya ikan tuna sendiri dapat dikonsumsi segar, seperti *sashimi*, maupun diolah dalam bentuk pengalengan dan pengasapan. Negara-negara di Eropa Selatan mengkonsumsi 35% dari ikan tuna kaleng global dan Jepang merupakan pasar terbesar ikan tuna segar dan tuna beku dengan rata-rata konsumsi sebanyak 700,000 ton selama satu dekade terakhir. Samudera Pasifik dan Samudra Hindia merupakan wilayah perairan utama sebagai penghasil sumber daya ikan tuna.

Sumber daya ikan tuna sirip kuning merupakan jenis yang memiliki kualitas daging paling baik karena stukturnya lebih padat dan hampir seluruh bagian ikan dapat dimanfaatkan. Meskipun tingkat eksploitasi sumber daya ikan ini lebih tinggi daripada *skipjack*, pemanfaatannya masih dinilai dalam zona lestari (FAO, 2004). Total hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning di wilayah Samudera Hindia terus meningkat sejak tahun 1950an dan mencapai nilai tertinggi di tahun 2009 sebanyak 2,46 juta ton (Hampton, 2010). Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Mikronesia, Karibati, Filipina, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon merupakan area tangkapan yang penting karena kondisi ikan tuna di wilayah tersebut dinilai lebih baik. Penggunaan *purse seine* dan *longline* sangat populer untuk menangkap tuna di perairan Selatan Arab, bagian Barat Pulau Sumatra, Selatan Jawa dan Utara Australia. Sekitar 9.000 – 12.000 unit mata pancing digunakan dalam perikanan *longline* skala besar di perairan-perairan tersebut pada tahun 1980an dan mengakibatkan hasil produksi tuna sirip kuning meningkat lima kali sejak 1974 sampai 1986 (Parks, 1991).

Sebagai salah satu wilayah migrasi penting dari sumber daya ikan tuna, keberlanjutan kegiatan perikanan tuna di Indonesia menjadi prioritas. Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu penghasil terbesar untuk jenis ikan cakalang dan tuna ekor kuning di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia KKP, 2011). Di tahun 2010, terdapat enam perusahaan perikanan berskala besar di Flores Timur yang tercatat sebagai penyuplai sumber daya ikan tuna sirip kuning untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional dengan hasil tangkapan sebesar 13.703 ton (Badan Pusat Statistik BPS, 2010). Pemerintah Jepang turut membantu perkembangan kegiatan nelayan lokal Flores Timur ini, dengan berkontribusi dalam pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Amagarapati di tahun 2009.

Berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) KKP perairan Flores Timur termasuk dalam WPP 573 dan 713. Tingkat eksploitasi sumber daya ikan berdasarkan aspek ekologi dan ekonomi masih dalam zona medium di wilayah ini. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukannya strategi yang tepat untuk mengontrol tingkat eskploitasi dan memanagemen kegiatan perikanan di Flores Timur dalam mendukung tingginya permintaan akan sumber daya ikan tuna untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksakan dengan tujuan untuk mengestimasi tingkat eksploitasi dan menganalisis rezim pemanfaat sumber daya ikan tuna sirip kuning yang optimal di Kabupaten Flores Timur. Analisis tingkat eksploitasi ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui ambang batas kondisi sumber daya ikan, sehingga kegiatan penangkapan dapat berjalan secara berkelanjutan (FAO 2018; 2015; 2006; 1999; Thiaw *et al.,* 2017; Guillen *et al.* 2013; Jacquet *et al.* 2010; Prellezo *et al.,* 2009; Tsitsika *et al.* 2008; Wiadnya & Halim 2008; Cooper 2006).

Studi ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam pembangunan perikanan tuna sirip kuning yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Flores Timur. Pengumpulan data dilakukan sepanjang Maret sampai dengan akhir April 2014 di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Pengumpulan data ini dilakukan sebelum kebijakan moratorium Kepmen KP 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Semetara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia jo Kepmen KP 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PermenKP/2014 tentang Penghentian Semetara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) diberlakukan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer meliputi data harga ikan (hasil produksi) dan biaya keperluan operasional responden. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan responden yang terdiri dari nelayan lokal *handline* tuna sirip kuning dan mendaratkan ikan di Kecamatan Larantuka. Jumlah *sample* yang akan diambil mengikuti Gay (1976) *dalam* Sevilla, Jesus, Twila, Bella, & Babriel (1993). Kecamatan Larantuka dipilih karena merupakan lokasi pendaratan ikan yang sangat penting, terutama bagi nelayan lokal *handline* tuna sirip kuning di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kelompok nelayan ini didominasi oleh nelayan yang menggunakan perahu di bawah 5 *gross tonage* (GT) (Utami, 2015).

Data sekunder berupa jumlah armada, alat tangkap dan total berat ikan yang didaratkan pada 2003-2010 diperoleh dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTT, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Balai Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, *Non-Government Organization* (*NGO*), Pelabuhan Amagarapati dan industri perikanan yang ada di Kecamatan Larantuka. Data kuantitatif selama 10 tahun digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel, mencari nilai prediktif dan menguji teori dalam kurun waktu tertentu.

Analisis bioekonomi (pendekatan *input* dan *output*) digunakan pada penelitian ini. Secara umum analisis bioekonomi merupakan suatu pendekatan dalam mengkaji pendugaan stok sumber daya ikan dan mencari nilai optimum dari suatu usaha penangkapan. Pendekatan *input* lebih mengarah pada variabel yang mempengaruhi upaya tangkap, sedangkan pendekatan *output* lebih kepada bagaimana *output* produksi mempengaruhi nilai barang tersebut.

Bioekonomi Pendekatan *Input*

Bioekonomi pendekatan *input* menggunakan konsep pertumbuhan logistik dan kurva produksi lestari (Fauzi, 2010). Secara matematik konsep ini dapat dituliskan menjadi:

$$\frac{\partial x}{\partial t} = F \quad \text{..... (1)}$$

Konsep ini bersifat kontinyu dan *density dependent*, yang artinya perubahan stok ikan tanpa adanya kegiatan penangkapan pada periode waktu tertentu ditentukan oleh populasi pada awal periode. Pada pertumbuhan logistik mortalitas, natalitas, *recruitment* dan berbagai parameter biofisik lainnya dianggap konstan dan secara fungsi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\frac{\partial x}{\partial t} = rX(1 - \frac{X}{K}) \quad \text{..... (2)}$$

Mengaplikasikan formula di atas kedalam kegiatan penangkapan tuna di Larantuka, maka *r* adalah laju pertumbuhan intrinsik (*intrinsic growth model*) ikan tuna sirip kuning dan *K* merupakan *carring capacity* atau daya dukung lingkungan dan x adalah stok ikan tuna sirip kuning. Saat kegiatan penangkapan oleh nelayan *handline* tuna mempengaruhi kondisi populasi, maka persamaan (2) menjadi:

$$\frac{\partial x}{\partial t} = rX(1 - \frac{X}{K}) - h$$

$$\frac{\partial x}{\partial t} = rX(1 - \frac{X}{K}) - qXE \quad \text{..... (3)}$$

dengan *h* adalah nilai produksi sumber daya ikan yang didaratkan di Kecamatan Larantuka oleh perahu di bawah 5 GT, *q* sebagai koefisien tangkap *handline* dan E merupakan jumlah trip dari nelayan *handline* tuna sirip kuning dengan perahu di bawah 5 GT yang mendaratkan hasil tangkapan di Kecamatan Larantuka. Bila persamaan (3) diubah ke dalam x, maka:

$$qXE = rX(1 - \frac{X}{K})$$

$$X = K\,(1 - \frac{qE}{r}) \quad \text{..... (4)}$$

Bila mensubsitutikan persamaan (4) pada persamaan *h* = *q*XE maka produksi lestari ikan tuna sirip kuning yang didaratkan di Kecamatan Larantuka dapat dihitung:

$$h = qKE\left(1-\frac{qE}{r}\right) \quad \text{..... (5)}$$

Persamaan (5) mencakup parameter biologi r, q dan K dimana pada studi ini model Fox dalam Zulbainarni (2012) digunakan untuk menduga nilai-nilai tersebut:

$$q = \text{geomean}\left|\ln\frac{\left(\frac{x}{y}\right)}{z}\right|;$$

$$r = \frac{q^2K}{b} \text{ dan}$$

$$K = \frac{a}{q} \text{ ; di mana}$$

$$x = \left|\left(\frac{z}{CPUE_t}\right)+\left(\frac{1}{b}\right)\right| ;$$

$$y = \left|\left(\frac{z}{CPUE_{t+1}}\right)+\left(\frac{1}{b}\right)\right| \text{ dan}$$

$$z = \left|\left(-\frac{a}{b}\right)-\left(\frac{CPUE_t + CPUE_{t+1}}{2}\right)\right| \quad \text{..... (6)}$$

Nilai a dan b merupakan konstanta dan koefisien regresi dari upaya penangkapan dengan catch per unit effort CPUE. Dimana nilai CPUE ini merupakan fragmen antara produksi h dan upaya E atau (h/E).

Analisis rezim pemanfaat sumber daya yang optimal dari bioekonomi dengan pendekatan input meliputi *Open Access* (OA), *Maximum sustainable yield* (MSY) dan *maximum economic yield* (MEY) (Tabel 1). OA merupakan suatu kondisi pemanfaatan sumber daya dilakukan tanpa adanya fokus pengelolaan. MSY merupakan suatu kondisi pemanfaatan sumber daya dimana pemanfaatan yang dilakukan berdasarkan pada kondisi keseimbangan biologi (Cadima, 2003). MEY merupakan suatu kondisi pemanfaatan sumber daya yang berorientasi pada rente yang didapat (Singini, Kaunda, Kasulo, Jere, & Msiska, 2012).

Bioekonomi Pendekatan *Output*

Bioekonomi pendekatan *output* merupakan pengembangan model konvensional dengan memasukan unsur harga sebagai salah satu variabelnya. Fauzi (2010) menjelaskan bahwa penggunaan variable harga pada model Copes akan mengubah kurva *supply* konvensional menjadi *backward bending supply*, sehingga surplus ekonomi dapat diestimasi (Gambar 1)

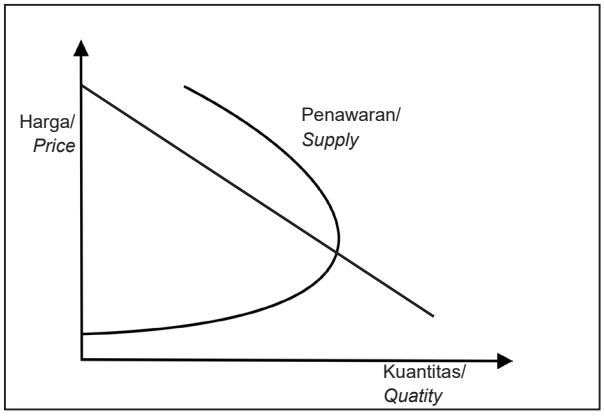

Gambar 1. Grafik Kurva *Backward Bending Supply* Dengan Kurva Demand.
Figure 1. Backward Bending Supply In Demand Curve.

Sumber: Copes (1972) *dalam* Fauzi (2004)/
Source: Copes (1972) *in* Fauzi (2004)

Tabel 1. Perhitungan Rezim Pengelolaan Dari Model Bioekonomi Dengan Pendekatan Input.
Table 1. Management Regimes Estimations From Bioeconomic Model Input Approach.

Variabel/ *Variables*	Rezim Pengelolaan/*Management Regimes*		
	MEY/*MEY*	MSY/*MSY*	OA/*OA*
Biomas/*Biomass (x)*	$\frac{K}{2}\left(1+\frac{c}{p.q.K}\right)$	$\frac{c}{p.q}$	$\frac{c}{p.q}$
Produksi/*Production (h)*	$\left(\frac{r.c}{p.q}\right)\left(1-\frac{c}{p.q.K}\right)$	$\left(\frac{r.c}{p.q}\right)$	$\left(\frac{r.c}{p.q}\right)\left(1-\frac{c}{p.q.K}\right)$
Upaya penangkapan/*Effort (E)*	$\frac{r}{2q}\left(1-\frac{c}{p.q.K}\right)$	$\frac{r}{2q}$	$\frac{r}{q}\left(1-\frac{c}{p.q.K}\right)$
Keuntungan/*Rent(π)*	$p.q.K.E\left(1-\frac{q.E}{r}\right)-c.E$	$\left(\frac{r.K}{4}\right)^{p.}-c\left(\frac{r}{2q}\right)$	$\left(p-\frac{c}{p.x}\right)F(x)$

Sumber: Sobari, Diniah, & Widiastuti (2009)/*Source:Sobari, Diniah, & Widiastuti (2009)*

Perubahan surplus konsumen diadopsi dari Fauzi & Anna (2005) dapat dihitung berdasarkan formula:

$$\Delta CS = | - \int_{H_a}^{H^p} p(h)dh | \quad \text{..... (7)}$$

Dimana H_a adalah produksi pada kondisi aktual ikan tuna sirip kuning di Kecamatan Larantuka, H^p adalah produksi akibat depresiasi. Sedangkan perubahan pada surplus produksi dapat dihitung dengan persamaan:

$$\Delta PS = p_o h_o - \int_0^{h_o} \frac{2c}{\alpha+\sqrt{-4\beta h+\alpha^2}} \quad \text{..... (8)}$$

p_o merupakan harga ikan tuna sirip kuning di Kecamatan Larantuka pada periode awal, h_o adalah *sustainable yield* sumber daya ikan tuna sirip kuning pada periode awal dan *c* adalah estimasi biaya yang dikeluarkan oleh nelayan *handline* tuna dalam per trip per tahun. α dan β adalah koefisien *sustainable yield.*

Analisis rezim pemanfaat sumber daya yang optimal dari bioekonomi dengan pendekatan *output* model Copes meliputi *Open access* (*OA*) dan *Sole owner* (*SO*) yang tersaji pada Tabel 2 (Fauzi, 2010). OA pada bioekonomi dengan pendekatan *output* memiliki makna yang sama dengan pendekatan *input* dimana kondisi pemanfaatan sumber daya dilakukan tanpa adanya fokus pengelolaan, sedangkan SO melibatkan pengelolaan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal.

REZIM PENGELOLAAN TUNA BIOEKONOMI (FOX)

Selama kurun waktu 2007 hingga 2011 Kecamatan Larantuka mendominasi hasil produksi perikanan laut. Sebanyak 25 buah alat tangkap bagan, 61 buah *pole and line* dan 571 buah untuk pancing tonda dan pancing lainnya dioperasikan di Kecamatan Larantuka pada tahun 2011 (BPS, 2013). Kondisi hasil produksi dan upaya penangkapan perikanan tuna sirip kuning yang didaratkan di Kecamatan Larantuka oleh nelayan lokal *handline* di tahun 2003-2012 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada lima tahun terakhir (Gambar 2). Produksi perikanan tuna sirip kuning mencapai nilai maksimal 3.735,49 ton di tahun 2005 dan minimal 98,10 ton di tahun 2011. Upaya penangkapan tertinggi pada 99.285 trip di tahun 2003 dan terendah pada 2.086 trip di tahun 2009.

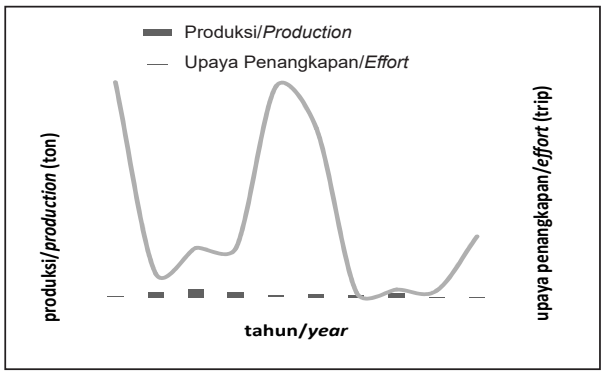

Gambar 2. Produksi dan Upaya Pengangkapan Nelayan Handline Tuna Sirip Kuning Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 2002-2012.

Figure 2. Production and Efforts of Handline Yellowfins Tuna Fisheries In Larantuka, Eastern Flores 2002-2012.

Sumber:/*Source:* DKP NTT

Tabel 2. Perhitungan Rezim Pengelolaan Dari Model Bioekonomi Dengan Pendekatan Output.
Table 2. Management Regimes Estimations From Bioeconomic Model Output Approach.

Variabel/ *Variables*	Rezim Pengelolaan/ *Management Regimes*	
	SO/*SO*	OA/*OA*
Biomas/*Biomass (x)*	$\frac{K}{2}\left(1+\frac{c}{p.q.K}\right)$	$\frac{c}{p.q}$
Produksi/*Production (h)*	$\frac{r.K}{4}\left(1+\frac{c}{p.q.K}\right)\left(1-\frac{c}{p.q.K}\right)$	$\left(\frac{r.c}{p.q}\right)\left(1-\frac{c}{p.q.K}\right)$
Upaya penangkapan/*Effort (E)*	$\frac{r}{2q}\left(1-\frac{c}{p.q.K}\right)$	$\frac{r}{q}\left(1-\frac{c}{p.q.K}\right)$
Keuntungan/*Rent(π)*	$\left(p-\frac{c}{qx}\right)rx\left(1-\frac{x}{K}\right)$	$ph-\frac{ch}{qx}$

Sumber: Fauzi (2004)/*Source: Fauzi (2004)*

Total produksi dan upaya tangkap merupakan sinyal penting dalam upaya pemanfaatan sumber daya karena setiap upaya pemanfaatan selalu ingin dalam keadaan maksimal serta optimal (FAO, 2006). Kombinasi kedua data tersebut menghasilkan nilai CPUE yang mengindikasikan tingkat eksploitasi dan merupakan indikator penting dalam perikanan. Nilai tertinggi CPUE mencapai 0.54 di tahun 2010 dan terendah 0.0025 di tahun 2003. Hubungan antara nilai upaya penangkapan oleh nelayan handline tuna sirip kuning, E, dan CPUE perikanan tuna sirip kuning di Kecamatan Larantuka menghasilkan kurva berbanding terbalik (Gambar 3). Kondisi ini yang mengindikasikan dengan adanya peningkatan satu unit upaya tangkap akan menurunkan nilai CPUE sebesar 3x10-6.

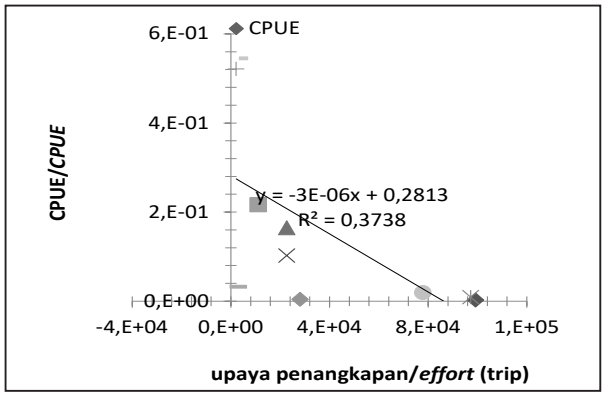

Gambar 3. Hubungan Antara Upaya Penangkapan (Trip) dan CPUE Nelayan Handline Tuna Sirip Kuning Kabupaten Flores Timur 2002-2012.

Figure 3. Effort and CPUE Relationship of Handline Yellowfin Fisheries In Eastern Flores 2002-2012.

Rezim OA dari analisis bioekonomi pendekatan *input* Fox perikanan tuna sirip kuning yang didaratkan di Kecamatan Larantuka merupakan rezim yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi sumber daya ikan dan ekonomi nelayan lokal *handline* (Tabel 3). Dimana pada rezim ini nilai rente yang diterima oleh nelayan Rp0,00 dengan nilai upaya penangkatan tertinggi dan nilai produksi terendah bila dibandingkan dengan kedua rezim yang lain.

MSY merupakan keseimbangan hasil tangkapan tertinggi yang dapat terus dimanfatkan tanpa melebihi nilai stok yang sudah ada (FAO, 2006). Nilai MSY tidak boleh dipandang sebagai suatu nilai konstan karena nilainya selalu berubah sebagai respon dari fluktuasi keadaan lingkungan, sehingga rezim pemanfaatan yang menggunakan MSY lebih sering diinterpletasikan sebagai jumlah tangkapan tertinggi yang tersedia pada waktu tersebut. Hasil analisis data perikanan handline tuna sirip kuning di Larantuka 2002-2012 menunjukkan pada rezim MSY, jumlah tangkapan optimal yang dapat dimanfaatkan sebesar 6.073 ton dengan upaya penangkapan sebesar 43.178 trip dan keuntungan sebesar Rp88.216.980.000,00 per tahun. Bila dibandingkan dengan kondisi aktual tahun 2002-2012, maka upaya penangkapan dapat ditingkatkan sebesar 6.406 trip dan produksi ikan tuna sirip kuning diharapkan dapat meningkat sebesar 4.641.31 ton per tahun, sehingga keuntungan nelayan lokal dapat meningkat pula sebesar Rp68.119,46 per tahun.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kegiatan perikanan tangkap *handline* di Larantuka masih dapat dioptimalkan menuju rezim MSY dengan peningkatan upaya penangkapan pada kondisi aktual, seperti penambahan jumlah alat tangkap. Jika dalam satu tahun estimasi satu *handline* beroperasi sebanyak 240 trip, maka alat tangkap yang dioperasikan dalam satu tahun dapat ditingkatkan sebanyak 26 unit. Penambahan jumlah alat tangkap ini juga dapat memberikan

Tabel 3. Optimasi Statik Pada Ketiga Rezim Pengelolaan Perikanan Tuna Sirip Kuning di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur 2002-2012.

Table 3. Static Optimization of Three Management Regimes of Yellowfin Tuna in Larantuka, Eastern Flores Regency, 2002-2012.

Variabel/*Variables*	Rezim Pengelolaan/*Management Regimes*			
	MEY/*MEY*	OA/*OA*	MSY/*MSY*	Aktual/*Actual*
Biomas/*Biomass* (ton)	13,195.28	166.43	13,112.06	-
Produksi/ *Production* (ton)	6,072.73	153.19	6,072.97	1,431.63
Upaya penagkapan/*Effort* (trip)	42,904	85,808	43,178	36,772
Keuntungan/*Rent* (juta Rp)	88,216,984	0	88,216.98	20,097.52

dampak positif bagi pendapatan daerah dan investasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi NTT No.8 Tahun 2009 setiap penambahan satu alat tangkapakan memberikan pemasukkan pajak izin kepemilikan dan pengoperasian alat tangkap sekitar Rp300.000,00. Sehingga total pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari penambahan alat tangkap *handline* ini sekitar Rp7.800.000,00 per tahun. Pengoperasian *handline* pada ukuran kapal hingga 5 GT dapat merekrut 1-2 anak buah kapal, sehingga estimasi penyerapan tenaga kerja dari penambahan alat tangkap 26 unit pada kapal ukuran hingga 5 GT sekitar 30 orang. Mengestimasi investasi satu unit alat tangkap pada kapal ukuran hingga 5 GT adalah sebesar Rp121.100.000,00 maka rente keseluruhan yang dihasilkan oleh penambahan produksi pada rezim MSY diperkirakan sebesar Rp64.978.660.040,00 per tahun.

Hasil perhitungan pada rezim MEY secara berurut nilai produksi, upaya penangkapan dan keuntungan pada rezim MEY adalah 6.072,73 ton; 42.904 trip dan Rp88.220.580.000,00. Bila nilai estimasi tersebut dibandingkan dengan nilai aktual maka kenaikan produksi dapat ditingkatkan hingga 4.641 ton, penambahan upaya penangkapan sebanyak 6.132 trip dan selisih rente secara keseluruhan sebesar Rp68.123.060.000,00.. Jika pada rezim MEY dilakukan analisis serupa pada rezim MSY, maka diperkirakan alat penangkapan *handline* pada ukuran kapal sampai 5 GT dapat ditingkatan sebanyak 25 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak kurang lebih 30 orang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka rezim MEY merupakan model pemanfaatan sumber daya yang paling efisien dan direkomendasikan untuk diimplementasikan dalam mengelola perikanan *handline* tuna sirip kuning di Larantuka secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan keuntungan ekonomi dari nelayan lokal mencapai nilai maksimal dan pemanfaataan sumber daya pada kondisi optimal.

REZIM PENGELOLAAN TUNA BIOEKONOMI (COPES)

Perhitungan bioekonomi Copes untuk kegiatan penangkapan nelayan *handline* tuna sirip kuning di Kecamatan Larantuka menggunakan hasil parameter biologi (r, q dan K) dari hasil model sebelumnya dengan penambahan parameter ekonomi. Perhitungan parameter ekonomi dilakukan untuk mendapatkan nilai biaya penangkapan (c) dan harga ikan (p) yang akan digunakan dalam pendugaan optimasi Copes. Perhitungan biaya per upaya pengkapan (*cost per effort*), dilakukan dengan menggunakan biaya rata-rata armada. Sedangkan pada fungsi pendapatan, berasal dari rata-rata harga nominal tuna yang telah disesuaikan dengan inflasi.

Hasil analisis dua rezim pemanfaatan sumber daya ikan tuna sirip kuning yang didaratkan di Kecamatan Larantuka oleh nelayan lokal *handline* pada model bioekonomi pendekatan *output* menunjukan gejala yang serupa dengan analisis bioekonomi pendekatan *input* yakni rezim pemanfaatan berbasis OA tidak mengasilkan keuntungan secara ekonomi (Tabel 4). Membandingkan perhitungan SO dengan nilai aktual, maka nilai produksi dapat ditingkatkan sebanyak 4.372 ton dengan menurunkan nilai upaya penangkapan sebesar 2.680 trip. Kondisi ini akan menurunkan nilai rente sebesar Rp18.418.000.000,00 per tahun.

Analisis bioekonomi dengan pendekatan *output* pada rezim SO memperlihatkan bahwa nilai upaya penangkapan pada kondisi aktual sudah berlebih dan ini berbanding terbalik dengan hasil analisis bioekonomi dengan pendekatan *input* pada rezim MSY dan MEY. Hal ini dikarenakan,

Tabel 4. Optimasi Statik Pada Dua Rezim Pengelolaan Perikanan Tuna Sirip Kuning di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, 2002-2012.

Table 4. Static Optimization ff Two Management Regimes of Yellowfin Tuna Fisheries in Larantuka, Eastern Flores Regency, 2002-2012.

Variabel/*Variables*	Rezim Pengelolaan/*Management Regimes*		
	OA/*OA*	SO/*SO*	Aktual/*Actual*
Biomas/*Biomass* (ton)	5,518.62	15,871.38	-
Produksi/*Production* (ton)	4,036.23	5,804.04	1,431.63
Upaya penagkapan/*Effort* (trip)	68,183	34,092	36,772
Keuntungan/ *Rent* (juta Rp)	0	1,679.81	20,097.52

pada rezim SO nilai kesejahteraan nelayan turut dilibatkan dengan mempertimbangkan nilai biaya dan harga, bagaimanapun penilaian kesejahteraan masyarakat sangat kompleks. Pada penelitian ini, nilai kesejahteraan ini dihitung mengikuti Fauzi (2004) dengan menggunakan teori ekonomi neo-klasik sebagai dasar perhitungan yaitu dengan pengukuran surplus produksi dan konsumsi barang yang dihasilkan oleh sumber daya alam, sehingga estimasi surplus produsen yang dihasilkan dari pendekatan *output* adalah 1.533 juta per ton dan surplus konsumen sebesar 46.029 juta per ton. Surplus produsen merupakan surplus yang diterima produsen dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi *output* dan besaran surplus bergantung pada perubahan harga dan biaya. Bagi nelayan Larantuka, cukup sulit untuk meningkatkan harga komoditas ikan tuna sirip kuning, karena sebagian besar nelayan tersebut merupakan anggota kemitraan Plasma. Jalinan kerja sama ini merupkan sebuah usaha perikanan bersama yang diselenggarakan atas asas saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Berbasis kepada kemitraan ini, penetapan harga komuditas seharusnya ditetapkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak antara pembeli (perusahaan mitra) dan penjual (nelayan lokal). Sampai saat ini, perusahaan mitra yang memiliki wewenang lebih besar dalam menentukan harga komuditas daripada nelayan lokal dan kondisi ini seringkali merugikan nelayan lokal. Salah satu cara terbaik dalam penentuan harga adalah dengan mengefektifkan sistem lelang di masing-masing PPI. Namun PPI di Kecamatan Larantuka belum memungkinkan untuk dilakukan pelelangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut dan peningkatan sistem oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam menggiatan kegiatan PPI untuk mendukung pemerataan kesejahteraan

Pengurangan armada tangkap atau pembatasan pemberian izin alat tangkap saat ini masih sulit untuk dilakukan dan nilai rente yang mencerminkan harga jual produk tergolong cukup rendah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal, maka strategi pengelolaan sumber daya berbasis SO ini kurang sesuai untuk diterapkan di Larantuka dalam upaya meningkatkan pendapat nelayan lokal dan pemanfaatan sumber daya tuna sirip kuning yang berkelanjutan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil analisis kegiatan perikanan *handline* tuna sirip kuning yang didaratkan di Kecamatan Larantuka Flores Timur melalui pengembangan bioekonomi model Fox dan Copes menunjukkan bahwa kegitan penangkapan ini masih dalam kondisi lestari. Pengelolaan berbasis rezim MEY (bioekonomi pendekatan *input*) dan SO (bioekonomi pendekatan *output*) merupakan dua strategi yang optimal untuk diterapkan dalam mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang berlanjutan. Kedua rezim ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan. MEY mempertimbangkan sumber daya ikan sebagai barang langka dan memiliki tujuan untuk mengefisienkan penggunaan upaya penangkapan sehingga rente yang diterima oleh nelayan besar, sedangkan rezim SO yang mempertimbangkan kesejahteran nelayan lokal yang memiliki daya jual yang lemah menyarankan untuk membatasi kegiatan perikanan dan kondisi ini mempengaruhi pada nilai rente yang rendah.

Mempertimbangkan kondisi nelayan lokal di Larantuka, Flores Timur, maka penerapan rezim MEY merupakan strategi yang paling optimal untuk dikembangkan menuju perikanan berkelanjutaan dari pada rezim SO. Ketidakefektifan strategi pada rezim SO karena kedua saran yang mempertimbangkan nilai rente rendah dan pengurangan jumlah armada penangkapan dianggap kurang mendukung kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan kecil. Rezim MEY dinilai lebih efektif untuk dikembangkan dalam mengelola kegiatan pemanfaatan sumber daya tuna sirip kuning yang berkelanjutan pada periode berikutnya karena tidak hanya mendukung pada peningkatan keuntungan dan kegiatan penangkapan bagi nelayan lokal, tetapi juga peningkatan pajak dan investasi bagi pemerintah lokal.

Pemanfaatan sumber daya ikan tuna sirip kuning oleh nelayan lokal *handline* di Larantuka, Flores Timur dari tahun 2002 sampai 2012 masih dalam kategori lestari dari hasil analisa bioekonomi melalui pendekatan *input* dan *output*. Rezim pengelolaan berbasis MEY merupakan strategi yang paling optimal untuk diterapkan dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap *handline* tuna sirip kuning yang berkelanjutan di Larantuka. Rezim ini menawarkan peningkatan rente ekonomi (Rp65.103.058.709), peningkatan

penyerapan tenaga kerja lebih dari 30 orang dan penambahan armada tangkap sebanyak 25 unit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesarnya kepada beberapa *crew* kapal ikan, petugas perikanan Flores Timur Bapak Arifin Arsyad S.Pi dan Dinas Kelautan Propinsi NTT, Bapak Faisal Tabali S.Pi atas kerja sama dan informasi yang diberikan terkait kegiatan nelayan handline tuna sirip kuning di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor dalam karya tulis ilmiah adalah Pratita Budi Utami sebagai kontributor utama, dan Tridoyo Kusumastanto, Nimmi Zulbainarni, dan Nisa Ayunda sebagai kontributor anggota yang sudah disepakati bersama-sama untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayunda, N., Hidayat. A., & Anna, Z. (2014). Efektivitas Kelembagaan Awik-awik dalam Mengelola Sumber daya Perikanan Pantai di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Pertanian Sumberdaya dan Lingkungan (Journal of Agriculture, Resource, and Enviromental Economics)* 1(1): 12-27.

[BPS Flores Timur] Badan Statistik Flores Timur. (2013). *Flores Timur Dalam Angka*. Pusat Badan Statistik Flores Timur: Larantuka.

[BPS Flores Timur] Badan Statistik Flores Timur. (2010). *Flores Timur Dalam Angka*. Pusat Badan Statistik Flores Timur: Larantuka.

Blaber, S.J.M., Dichmint, C.M., White, W., Buckworth, R., Sadiyah, L, Iskandar, B., Nurhakim, S., Pillans, R., Andamari R., Dharmadi, & Fahmi. (2009). Elasmobranchs in Sourthern Indonesian Fisheries: the Fisheries, the Status of the Stocks and Management options. *Rev.Fish Biol Fisheries* (19): 367-391. DOI: 10.1007/s11160-009-9110-9.

Cadima, E. L. (2003). *Fish Stock Assessment Manual*. FAO Fisheries Technical Paper. No. 393. Rome, FAO. 161 pages. (diakses 20 Maret 2019).

Cooper, A. B. (2006). *A Guide to Fisheries Stock Assessment From Data to Recommendations*. University of New Hampshire, Sea Grant College Program. www.pewtrusts.org. (diakses 10 Maret 2019)

Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Gramedia, Jakarta. 111p.

Fauzi, A & Anna, Z. (2005). *Pemodelan Sumber daya Perikanan*. Gramedia Pustaka Utama.

Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan dan Pengelolaan*. Gramedia, Jakarta.

[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018- Meeting the Sustainable Development Goals*. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGD. 210 pages. http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture. (diakses 8 January 2019).

[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2015). *Towards the Implementation of the SSF Guidelines in the Southeast Asia Region*. Procedding of the Southeast Asia Regional Consultation Workshop on the Implementation of the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication, Bali, Indonesia 24-27 Agustus 2015. Rome, Italy. FAO Proccedings No. 42. (diakses 8 January 2018).

[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2006). *Stock assessment for fishery management – A framework guide to the stock assessment tools of the Fisheries Management Science Programme (FMSP).* FAO Fisheries Technical Paper, 487, 60.

[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2004). *World Tuna Market-Globefish Research Programme*. Vol.74. (diakses 10 Maret 2019).

[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1999). *Indicators for Sustainable Developement od Marine Capture Fisheries*. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 8. Rome. 68 pages.

Guillen,J., Macher,C., Merzereaud,M., Bertignac,M., Fifas,S. & Guyader,O. (2013). Estimating MSY and MEY in Multi-spesies and Multi-fleet Fisheries, Consequences and Limits: an application to the Bay of Biscay mixed fishery. *Marine Policy* (40): 64-74.

Hampton, J. (2010). *Tuna Fisheries Status and Management in the Western and Central Pasific Ocean*. Western and Central Pasific Fisheries Commission Report 2010. (diakses 10 Maret 2019).

Horbowy, J & Luzeńczyk, A. (2016). Effects of multispecies and density-dependent factors on MSY reference points: Example of the Baltic Sea BRPat. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science.* DOI: 10.1139/cjfas-2016-0220.

Horbowy, J & Luzeńczyk, A. (2012). The estimation and robustness of FMSY and alternative fishing mortality reference points associated with high long-term yield. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science*. 69 (9): 1468-1480.

Jacquet, J., Fox, H., Motta, H., Ngusaru, A., & Zeller, D. (2010). Few Data But Many Fish: Marine Small-Scale Fisheries Catches for Mozambique and Tanzania. *Affican Journal of Marine Science,* 32 (2): 197-206. Doi: 10.2989/1814232X.2010.501559. (diakses 12 Desember 2018).

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. (2011). *Kajian Awal Keragaan Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*. PKSPL-IPB, Institut Pertanian Bogor.

Kurniawan. (2015). Analisis potensi dan degradasi sumberdaya perikanan cumi-cumi (Urotheutis chinensis) Kabupaten Bangka Selatan (Analysis of potential and degradation of squids- Urotheutis chinensis resources in Regency of South Bangka). Akuatik-Water Resources Journal. 9 (1): 10-17.

Najamuddin., Baso, A., & Arfiansyah, R. (2016). A bio-economic analysis of coral trout grouper fish in Spermonde Archipelago, Makasar, Indonesia. *International Journal of Oceans and Oceanography*. 10 (2): 247-264.

Parks, W. W. (1991). A Review of Indian Ocean Fisheries for Skipjact Tuna, Katsuwonus pelamis, and Yellowfin Tuna, Thunnus albacares. *Marine Fisheries Review*, 53, 1.

Prellezo, R., Accadia, P., Andersen, J.L., Little, A., Nielsen, R., Andersen, B. S., Rockmann,C., Powell,J., & Buisman, E. (2009). *Survey of Existing Bioeconomic models: Final Report. Sukarrieta:AZTI-Tecnalia*. 283 pages.

Sevilla, C., Jesus, A.O., Twila, G.P., Bella, P.R., & Babriel, G.U. (1993). *Pengantar Metode Penelitian.* Universitas Indonesia-Press, Jakarta. 73p.

Singini, W., Kaunda, E., Kasulo, V., Jere, W., & Msiska, O. (2012). Bioeconomic Approach To Rebuilding Small Haplocromine Chiclids of Lake Malombe, Malawi. *International Juornal of Scientific and Technology Research*, 1, 11.

Sobari, M.P., Diniah & Widiastuti. (2009). *Kajian Model Bionomi terhadap Pengelolaan Sumber daya Ikan Layur di Perairan Pelabuhan Ratu*. Artikel. Bogor.

Svedang, H. & Hornborg, S. (2017). Historic changes in length distributions of three Baltic cod (Gadus morhua) stocks: *Evidence of growth retardation. Ecology and Evolution.* 1-14. DOI: 10.1002/ece3.3173.

Thiaw, M., Auger, P-A., Ngom, F., Brochier, T., Faye, S. Diankha, O. & Brehmer, P. (2017). Effect of Enviromental Conditions on the Seasonal and Inter-annual variability of small pelagic fish abundance off North-West Africa: The Case of both Senegalese sardinella. *Fish Oceanography*. 00:1-19.https://doi.org/10.1111/fog.12218. (diakses 10 Maret 2019).

Tsitsika, E., D Maravelias, C., Wattage, P. & Haralabous, J. (2008). Fishing Capacity and Capacity Utilization of Purse Seiners Using Data Envelopment Analysis. *Fisheries Science*, 74: 730-735. (diakses 10 Maret 2019).

Utami, P.B., Kusumastanto, T. & Zulbainarni, N. (2015). Pengelolaan Perikanan Cakalang Berkelanjutan dengan Pendekatan Bioekonomi di Kabupaten Flores Timur. *Marine Fisheries* Vol. 6, No. 1. ISSN 2087-4235: 1-11.

Utami, P.B. (2015). *Kebijakan Ekonomi dalam Pengelolaan Perikanan Pelagis Besar Berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 144 halaman.

Wiadnya, D.G.R. & Halim, A. (2008). *Pengelolaan Kawasan Perlindungan Laut (KPL) yang Efektif Sebagai Alat Ukur Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Indonesia*. Makalah dalam Seminar Nasional Pembangunan Kelautan Kawasan Iindonesia Timur yang Tangguh dalam Pengembangan Ekonomi Sumber daya Pesisir dan Laut. Manado, 20 November 2008.

Yuniarta, S., van Zwieten, P.A.M., Groeneveld, R.A., Wisudo, S.H., & van Ierland, E.C. Uncertainty in catch and effort data of small- and medium –scale tuna fisheries in Indonesia: Source, operaional causes and magnitude. *Fisheries Research* (193): 173-183. DOI:10.1016/j.fishres.2017.04.009.

Zeller, D., Rossing, P., Harper, S., Persson, L., Booth, S., & Pauly, D. (2010). The Baltic Sea: Estimates of Total Fisheries Removals 1950-2007. *Fisheries Research* (108): 356-363. DOI:10.1016/j.fishres.2010.10.024.

Zulbainarni, N. (2012). *Teori dan Praktik Pemodelan Bioekonomi Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap*. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.

PERANAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA

Role of Fisheries Sector to Economy of the Natuna Regency

***Meirina Anggraeni[1], Ernan Rustiadi[2], dan Gatot Yulianto[2]**

[1]Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
GMB1 Lt 3a, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, Indonesia

[2]IPB University
Jl. Raya Dramaga Kampus, IPB Dramaga Bogor, 16680 Jawa Barat, Indonesia

Diterima tanggal: 24 Oktober 2019; Diterima setelah perbaikan: 3 April 2020;
Disetujui terbit: 25 Juni 2020

ABSTRAK

Kabupaten Natuna sebagai daerah pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam yang besar khususnya perikanan. Sektor perikanan diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pengembangan wilayah Kabupaten Natuna. Salah satu alternatif menggerakkan dan memacu pembangunan wilayah adalah menentukan pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kelengkapan infrastruktur wilayah, menganalisis keterkaitan ke belakang dan ke depan *(backward and forward linkages)* sektor perikanan dan menganalisis seberapa besar peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Natuna. Analisis data yang digunakan adalah Skalogram dan *Input-Output (I-O*). Hasil penelitian menunjukkan kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah Kecamatan Bunguran Timur dan Pulau Tiga. Sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan *real estate* dan jasa perusahaan termasuk ke dalam sektor unggulan karena memiliki daya penyebaran ke belakang dan daya kepekaan terhadap permintaan akhir sektor-sektor perekonomian. Sementara sektor perikanan belum menjadi sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak secara langsung perekonomian di Kabupaten Natuna. Upaya untuk mendorong keterkaitan antar sektor perikanan dengan sektor perekonomian wilayah dengan pengembangan industri hilir yang memanfaatkan output kegiatan perikanan sebagai bahan baku produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung dan difokuskan pada lokasi yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan.

Kata Kunci: input-output; keterkaitan antar sektor; pengembangan wilayah; perikanan; skalogram

ABSTRACT

Natuna Regency is a potential area with great amount of fisheries resources. Its fisheries resources are expected to encourage the development within the regency. The establisment of economic growth center and increased linkages among sectors were suggested to accelerate the regional development. This study aims to analyze the level of regional development based on the completeness of regional infrastructure, to analyze the backward and forward linkages of the fisheries sector and to measure the role of fisheries in economy of Natuna Regency. Scalogram and Input-Output were used for data analysis. The results suggested two districts as a center of economic growth, they are Bunguran Timur District and Pulau Tiga. Instead of fisheries sector, the manufacturing, accommodation, food and beverage, transportation, warehousing, financial and insurance services, real estate and company services were the leading sectors due to their backward deployment and sensitivity to the final demands of the economic sectors. Efforts to encourage linkages between fisheries and other regional economic sector are necessary through the development of downstream industries. It includes the directly and indirectly use of fisheries outputs as raw material for production in the focus area of centers of growth.

Keywords: input-output; sectoral linkages; regional development; fisheries; scalogram

**Korespodensi Penulis:*
email: meirinaanggraeni@yahoo.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8155

PENDAHULUAN

Kabupaten Natuna merupakan daerah pulau-pulau kecil perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama potensi perikanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Kepmen-KP/2016 tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI), Kabupaten Natuna termasuk dalam WPP-RI 711 yang mempunyai potensi lestari sebesar 1.143.341 ton per tahun, meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. Pemanfaatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 sebesar 86.141,74 ton atau baru sebesar 7,53% dari potensi lestari (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna 2019). Dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB, sektor perikanan di Kabupaten Natuna menyumbang sebesar 8,11% (BPS Kabupaten Natuna, 2018a). Jika dilihat dari potensi yang tersedia, dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal seharusnya dapat meningkatkan peran sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Natuna khususnya terhadap PDRB Kabupaten Natuna.

Kontribusi sektoral terhadap PDRB Kabupaten Natuna masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 73,30%. Namun sejauh ini, sektor pertambangan belum mampu membawa dampak multiplier yang dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna perlu mencari alternatif sumber-sumber pertumbuhan yang berkelanjutan terutama dengan mengoptimalkan sumberdaya terbarukan. Di masa yang akan datang, Kabupaten Natuna perlu melakukan perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memberikan perhatian lebih terhadap sumber daya terbarukan seperti sektor perikanan.

Konsep pengembangan wilayah setidaknya didasarkan pada lima prinsip dasar diantaranya adalah i) berbasis pada sektor unggulan, ii) dilakukan berdasarkan karakteristik daerah, iii) dilakukan secara komprehensif dan terpadu, iv) mempunyai keterkaitan yang kuat baik ke depan dan ke belakang, serta v) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi (Siska 2016). Prinsip dasar pertama dan kedua diaktualisasikan melalui identifikasi dan valuasi sumber daya wilayah yang ada pada suatu daerah sebagai langkah awal menuju pemanfaatan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini penentuan nilai ekonomi dari sumber daya alam pesisir diperlukan sebagai input dalam perencanaan pemanfaatan ke depannya. Selain itu, Tarigan (2006) *dalam* Gulo (2015) menyatakan bahwa salah satu alternatif untuk menggerakkan dan memacu pembangunan wilayah adalah menentukan pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi. Hal ini disebabkan karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya. Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi dapat dimulai dari beberapa sektor yang strategis dan mampu dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiplier effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Untuk perencanaan pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan yang optimal maka perlu dilakukan suatu kajian yang terstruktur terkait identifikasi nilai manfaat dari sumber daya alam pesisir di Kabupaten Natuna, penentuan lokasi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna, keterkaitan sektor perikanan dengan sektor lain dalam perekonomian Kabupaten Natuna, serta merumuskan arahan pengembangan wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan sarana dan prasarana wilayah dan menganalisis keterkaitan ke belakang dan ke depan (*backward and forward linkages*) dari sektor perikanan serta menganalisis seberapa besar peranan sektor perikanan dalam menciptakan *multiplier effect* dalam perekonomian Kabupaten Natuna. Data yang digunakan untuk analisis tingkat perkembangan wilayah antara lain data jumlah penduduk per kecamatan, data luas wilayah per kecamatan, data jarak kecamatan ke pusat kabupaten, jumlah sarana prasarana umum dan pendukung perikanan tahun 2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Data yang digunakan untuk analisis Input Output (I-O) adalah Tabel I-O Kabupaten Natuna tahun 2017 yang diturunkan dari Tabel I-O Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 yang diperoleh dari BPS Provinsi Kepulauan Riau dan BPS Kabupaten Natuna. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Agustus 2019.

Metode yang digunakan untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kelengkapan sarana prasarana adalah analisis skalogram. Menurut Muta'ali (2015) analisis skalogram merupakan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi, serta pusat pengembangan pembangunan. Analisis ini membandingkan kemajuan tiap kecamatan berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanannya. Menurut Budiharsono (2001), semakin besar jumlah penduduk, akan semakin banyak jumlah unit fasilitas dan jumlah jenis fasilitas pada suatu pusat pelayanan, maka semakin tinggi pula hirarki dari pusat pelayanan tersebut. Data yang digunakan untuk analisis skalogram dalam penelitian ini adalah jarak antara pusat kecamatan dengan ibukota kabupaten, data jumlah penduduk di tiap kecamatan, data sarana pendidikan (jumlah SD/MI, jumlah SMP/MTs, jumlah SMA/MA, dan jumlah akademi/perguruan tinggi), data fasilitas keagamaan (masjid, surau, gereja, pora dan wihara), data sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan apotek), data fasilitas ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, objek wisata, koperasi dan hotel), data sarana perikanan terdiri tambatan perahu, pelabuhan perikanan, cold storage, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan, Unit Pengolahan Ikan (UPI), balai benih, *Ice Flake Machine* (IFM) dan pabrik es.

Indeks Perkembangan Kecamatan (IPW) ditentukan dengan cara menghitung jumlah hasil standarisasi sarana dan aksesibilitas pada setiap wilayah. Adapun rumus untuk menentukan indeks perkembangan wilayah tersebut adalah (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011).

$$IP_j = \sum_{i}^{n} I'_{ij} \qquad \text{.....(1)}$$

Keterangan/*Remaks*:

IPj = Indeks Perkembangan Wilayah ke-j/ *Regional Development Index of j*

I'ij = Nilai (skor) indikator perkembangan ke-i terstandarisasi wilayah ke-j / *The value of the i Standardized Regional Development in j region*

Metode analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi peranan sektor perikanan dan keterkaitan dengan sektor lain dalam perekonomian wilayah di Kabupaten Natuna adalah analisis I-O. Analisis dilakukan mengacu pada Tabel I-O Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 dengan 32 sektor perekonomian (32x32) yang di-*update* ke tahun 2017, kemudian diturunkan ke level kabupaten sehingga diperoleh Tabel I-O Kabupaten Natuna dengan 17 sektor (17x17) seperti ditampilkan pada Tabel 2. Model I-O *updating* daerah adalah Tabel I-O regional yang disusun dengan memanfaatkan metode matematik dan data statistik PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah. Data PDRB dipegang sebagai suatu data kontrol, kemudian dengan menggunakan prinsip distribusi sektoral dapat diperoleh Tabel I-O baru pada tahun dan atau wilayah sesuai PDRB tahun tersebut (Daryanto & Hafizrianda, 2010).

Asumsi yang digunakan dalam penurunan Tabel *I-O* dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten adalah terdapat kemiripan struktur ekonomi antara Kabupaten Natuna dengan Provinsi Kepulauan Riau sebagai induknya. Metode yang digunakan untuk mendapatkan Tabel *I-O* Kabupaten Natuna tahun 2017 adalah dengan metode RAS dapat dilihat pada Gambar 1.

Metode RAS merupakan suatu metode untuk memperkirakan matriks koefisien *input* yang baru pada tahun t "A(t)" dengan menggunakan informasi koefisien *input* tahun dasar "A(0)", *total* permintaan tahun antara t, dan *total input* antara tahun t. Hasil dari metode RAS adalah Tabel I-O Kabupaten Natuna tahun 2017. Data yang diperoleh antara lain adalah; input antara masing-masing sektor, Nilai Tambah Bruto (NTB), total input atau output, dan jumlah permintaan akhir. Untuk mendetailkan data input primer atau NTB menjadi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung maka didekati dengan nilai proporsi dari Tabel I-O dasar. Analisis I-O ini digunakan dalam penelitian Goimawan (2012), Nurkamil (2015), Syarief (2014), Panggabean (2016), dan Ekosafitri (2017) untuk menganalisis peran perikanan di masing-masing wilayah studi penelitian. Analisis I-O juga dipakai dalam penelitian Morissey & O'Donogue C (2013); Lee dan Yoo (2014); Supasa T, Hsiau SS, Lin SM, Wongsapai W, & Wu JC. (2016); Lee dan Yoo (2016) serta Zou & Liu (2016). Menurut Muta'ali (2015) teknis analisis I-O ini dapat menjelaskan karakteristik struktur ekonomi wilayah, keterkaitan sektoral perekonomian wilayah itu sendiri serta memprediksi dampak perubahan-perubahan struktur tersebut. Peran suatu sektor tidak hanya dilihat dari besarnya sumbangan sektoral pada PDRB suatu wilayah. Peran sektoral dalam ekonomi wilayah dilihat menggunakan analisis I-O melalui keterkaitan ke depan, keterkaitan ke belakang dan efek pengganda. Beberapa parameter yang dianalisis antara lain (Rustiadi *et al.,* 2011):

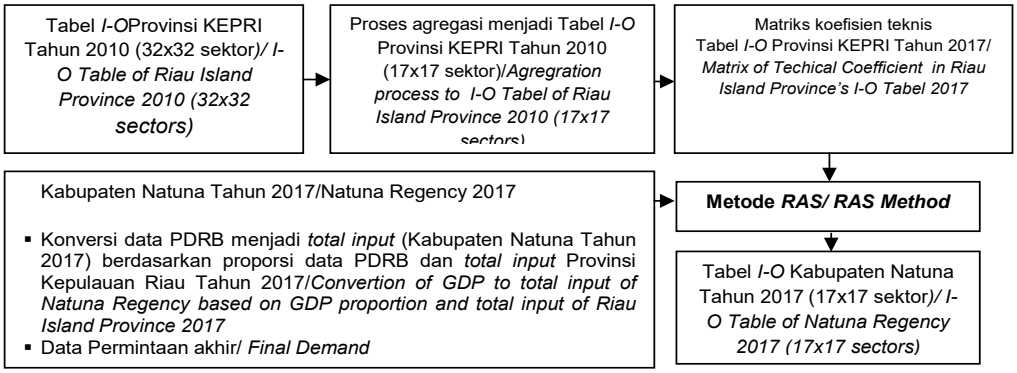
Tabel I-OProvinsi KEPRI Tahun 2010 (32x32 sektor)/ I-O Table of Riau Island Province 2010 (32x32 sectors)
Proses agregasi menjadi Tabel I-O Provinsi KEPRI Tahun 2010 (17x17 sektor)/Agregration process to I-O Tabel of Riau Island Province 2010 (17x17 sectors)
Matriks koefisien teknis Tabel I-O Provinsi KEPRI Tahun 2017/ Matrix of Techical Coefficient in Riau Island Province's I-O Tabel 2017
Kabupaten Natuna Tahun 2017/Natuna Regency 2017
Konversi data PDRB menjadi total input (Kabupaten Natuna Tahun 2017) berdasarkan proporsi data PDRB dan total input Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017/Convertion of GDP to total input of Natuna Regency based on GDP proportion and total input of Riau Island Province 2017
Data Permintaan akhir/ Final Demand
Metode RAS/ RAS Method
Tabel I-O Kabupaten Natuna Tahun 2017 (17x17 sektor)/ I-O Table of Natuna Regency 2017 (17x17 sectors)

Gambar 1. Tahapan Metode RAS.
Figure 1. Stages of RAS Method.

1. Koefisien teknologi (a_{ij}) sebagai parameter yang paling utama dalam analisis I-O dan disebut juga koefisien *input*. Secara matematis, koefisien teknologi diformulasikan sebagai rumus berikut:

$$a_{ij} = \frac{X_{ij}}{Xj} \quad \text{atau } x_{ij} = a_{ij}.xj \qquad \text{.....(1)}$$

Keterangan/*Remaks* :

a_{ij} = Rasio antara banyaknya *output* sektor ke-i yang digunakan sebagai *input* sektor ke-j (x_j) terhadap total input sektor j (x_j)/ *The ratio between the number of outputs of sector-i used as input of sector-j to the total input of sector j*

x_{ij} = Banyaknya *output* sektor ke-i yang digunakan sebagai *input* sektor ke-j/ *The number of outputs of sector-i used as input of sector-j*

x_j = Total input sektor j/ *Total input of sector j*

2. Kaitan langsung ke belakang (*direct backward linkage*) (Bj)

Kaitan langsung ke belakang menunjukkan efek permintaan suatu sektor terhadap perubahan tingkat produksi sektor-sektor yang menyediakan *input* antara bagi sektor tersebut secara langsung.

$$\text{Bj} = \sum_i^n a_{ij} \qquad \text{.....(2)}$$

Untuk kebutuhan mengukur secara relatif (perbandingan dengan sektor lainnya) terdapat ukuran *normalized* Bj* yang merupakan rasio antara kaitan langsung ke belakang sektor j (*direct backward linkage* sektor j) dengan rata–rata *backward linkage* sektor lainnya.

$$Bj^* = \frac{Bj}{\frac{1}{n}\sum_j Bj} = \frac{n.\text{Bj}}{\sum_j \text{Bj}} \qquad \text{.....(3)}$$

Nilai B_j^* di atas 1 menunjukkan bahwa sektor j memiliki kaitan ke belakang yang kuat dalam pengertian memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pertumbuhan sektor – sektor lain dalam memenuhi *derived demand* (turunan permintaan) yang ditimbulkan oleh sektor ini. Kaitan langsung ke belakang spesifik untuk sektor perikanan, dihitung dengan rumus:

$$B_{.j}^* = \frac{n.\,a_{ij}}{\sum_j \text{Bj}} \qquad \text{.....(4)}$$

dimana i adalah input sektor-sektor perekonomian; j merupakan *output* dari sektor perikanan.

4. Kaitan langsung ke depan (*direct forward linkage*) (F_i)

Kaitan langsung ke depan menunjukkan banyaknya *output* suatu sektor yang dipakai oleh sektor – sektor lain.

$$\text{Fi} = \sum_j a_{ij} \qquad \text{.....(5)}$$

Normalized Fi atau Fi* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{F}_i^* = \frac{Fi}{\left(\frac{1}{n}\right)\sum_i \text{Fi}} + \frac{n.Fi}{\sum_i \text{Fi}} \qquad \text{.....(6)}$$

Kaitan langsung ke depan spesifik untuk sektor perikanan dirumuskan sebagai berikut:

$$F_{i.}^* = \frac{n.\,a_{ij}}{\sum_i \text{Fi}} \qquad \text{.....(7)}$$

dimana i adalah *input* sektor perikanan; j adalah *output* sektor-sektor perekonomian.

4. Kaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (*direct indirect backward linkage*) (BL_j)

Kaitan ke belakang langsung maupun tidak langsung menunjukkan pengaruh tidak

langsung dari kenaikkan permintaan akhir satu unit sektor tertentu (j) yang dapat meningkatkan total *output* seluruh sektor perekonomian. Parameter ini menunjukkan kekuatan suatu sektor dalam mendorong peningkatan seluruh sektor perekonomian, secara matematis dirumuskan sebagai berikut: $BL_j = \sum_i b_{ij}$; dimana b_{ij} merupakan elemen – elemen matriks B atau $(I-A)^{-1}$ yang merupakan *invers* matriks Leontief.

Daya sebar ke belakang atau indeks daya penyebaran (*backward power of dispersion*) (β_j). Indeks daya penyebaran dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\beta_j = \frac{\sum bij}{\frac{1}{n}\sum_i \sum_j bij} = \frac{n.\sum_i bij}{\sum_i \sum_j bij} \quad \text{.....(8)}$$

Daya sebar ke belakang menunjukkan kekuatan relatif permintaan akhir suatu sektor dalam mendorong pertumbuhan produksi total seluruh sektor perekonomian. Jika $\beta_j > 1$, maka secara relatif permintaan akhir sektor j dalam merangsang pertumbuhan sektor i.

5. Kaitan ke depan langsung maupun tidak langsung (*direct indirect forward linkage*) (FL_i)

$$FLi = \sum j\ bij \quad \text{.....(9)}$$

Apabila permintaan akhir tiap sektor perekonomian meningkat satu unit (yang berarti peningkatan permintaan akhir seluruh sektor perekonomian adalah sebesar n unit), dengan demikian maka sektor i menyumbang pemenuhannya sebesar FLi.

Kepekaan terhadap signal pasar permintaaan akhir atau indeks daya kepekaan (*forward power of dispersion*) (αi). Indeks daya kepekaan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\alpha_j = \frac{\sum_j bij}{\frac{1}{n}\sum_i \sum_j bij} \quad \text{.....(10)}$$

Indeks daya kepekaan menunjukkan sumbangan relatif suatu sektor dalam memenuhi permintaan akhir keseluruhan sektor perekonomian. Jika suatu sektor memiliki karakteristik dengan αi > 1, maka sektor tesebut merupakan salah satu sektor yang strategis, karena secara relatif dapat memenuhi permintaan akhir di atas kemampuan rata – rata sektor.

6. *Multiplier*

Multiplier adalah koefisien yang menyatakan kelipatan dampak langsung dan tidak langsung dari meningkatnya permintaan akhir suatu sektor sebesar satu unit terhadap aspek – aspek tertentu ekonomi suatu wilayah (Rustiadi *et al.,* 2011). Multiplier ekonomi digambarkan sebagai pengaruh total faktor pengganda *output*, PDRB dan pendapatan dari sektor perekonomian pada perekonomian wilayah. Nilai *multiplier* suatu sektor sama dengan satu mengindikasikan tidak ada *multiplier effect*. Semakin besar nilai *multiplier* suatu sektor menggambarkan semakin besar pengaruhnya terhadap perekonomian wilayah (Jacobsen, Lester, & Halpern, 2014).

Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Natuna

Analisis skalogram digunakan untuk mengetahui pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Natuna berdasarkan ketersediaan fasilitas umum dan pendukung perikanan. Berdasarkan perhitungan terhadap jumlah jenis fasilitas umum (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pendidikan) dan fasilitas perikanan yang disajikan pada Gambar 2, teridentifikasi bahwa Kecamatan Bunguran Timur memiliki fasilitas umum maupun fasilitas perikanan yang lengkap dan beragam dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Natuna. Kecamatan Bunguran Timur berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Natuna. Selain itu, Kecamatan Bunguran Timur memiliki potensi tenaga kerja yang tinggi dibandingkan kecamatan lain. Berdasarkan jumlah penduduk, Kecamatan Bunguran Timur memiliki jumlah penduduk paling banyak yakni 27.639 jiwa (BPS Kabupaten Natuna 2018a), menyusul Kecamatan Bunguran Barat sebanyak 7 682 jiwa dan Kecamatan Serasan sebanyak 5.117 jiwa.

Selain Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Pulau Tiga pun berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah berbasis perikanan karena memiliki fasilitas perikanan yang lengkap mengingat Kecamatan Pulau Tiga merupakan lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) yang telah dicanangkan sejak tahun 2014 oleh pemerintah. Kecamatan Pulau Tiga memiliki fasilitas perikanan berupa tambatan perahu, pelabuhan perikanan, cold storage, pabrik es, TPI, UPI, dan IFM. Namun jika dilihat dari jumlah

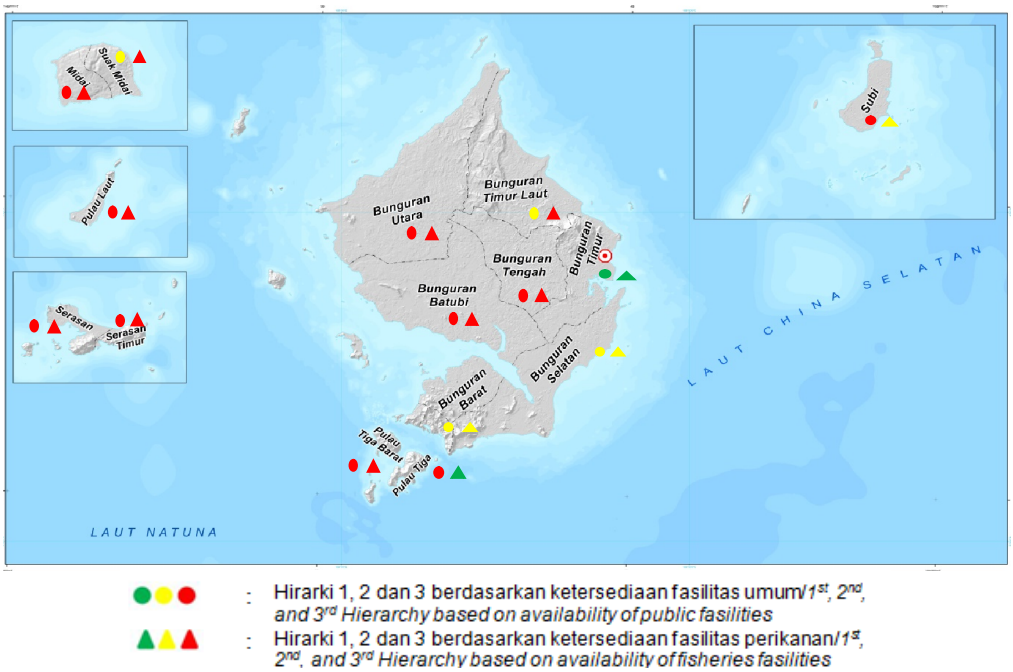
Subi
Pulau Laut
Serasan
Serasan Timur
Bunguran Utara
Bunguran Timur Laut
Bunguran Timur
Bunguran Tengah
Bunguran Batubi
Bunguran Selatan
Bunguran Barat
Pulau Tiga Barat
Pulau Tiga
LAUT NATUNA
LAUT CHINA SELATAN
: Hirarki 1, 2 dan 3 berdasarkan ketersediaan fasilitas umum/1st, 2nd, and 3rd Hierarchy based on availability of public fasilities
: Hirarki 1, 2 dan 3 berdasarkan ketersediaan fasilitas perikanan/1st, 2nd, and 3rd Hierarchy based on availability of fisheries fasilities

Gambar 2. Hirarki Perkembangan Wilayah Kabupaten Natuna Berdasarkan Ketersediaan (a) Fasilitas Umum dan (b) Fasilitas Perikanan Tahun 2018.

Figure 2. Hierarchy of Natuna Regency Development Based on the Availability of (a) Public Facilities and (b) Fisheries Facilities in 2018.

Sumber : Data BPS Kabupaten Natuna, 2019 (diolah)/*Source : Data of Natuna Regency BPS, 2019 (processed)*

fasilitas umum, Kecamatan Pulau Tiga berada pada hirarki 3. Hal ini menunjukkan adanya *gap* antara ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas perikanan yang dimiliki oleh Kecamatan Pulau Tiga. Kecamatan Pulau Tiga belum memiliki fasilitas rumah sakit dan pasar dimana fasilitas-fasilitas ini termasuk fasilitas yang penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis skalogram ini, kecamatan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah berbasis perikanan adalah Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Pulau Tiga. Namun Kecamatan Pulau Tiga masih membutuhkan upaya untuk melengkapi fasilitas umum di wilayahnya sehingga semakin menarik penduduk untuk melakukan aktivitas di wilayah tersebut. Dari analisis ini juga terlihat bahwa kaitan antara fasilitas yang tersedia dan fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan adalah semakin lengkap fasilitas yang dimiliki maka wilayah tersebut memiliki fungsi yang lebih besar dibandingkan wilayah lain.

Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB Kabupaten Natuna

Struktur lapangan usaha di Kabupaten Natuna, berdasarkan PDRB Tahun 2017, masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 73,30%, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi 10,51% dan sektor konstruksi menyumbang 7,35%. Sektor perikanan yang termasuk ke dalam kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 8,11% terhadap PDRB Kabupaten Natuna pada tahun 2017.

Output total berdasarkan tabel *I-O* tahun 2017 menunjukkan bahwa lima sektor yang memiliki kontribusi terbesar berturut-turut adalah: pertambangan dan penggalian, perikanan, konstruksi, pertanian dan kehutanan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda. Sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar Rp1,774.89 miliar atau sebesar 7,87 persen dari pembentukan *output total* seluruh sektor perekonomian sebesar Rp22,541.67 miliar. Kontribusi paling tinggi diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp14,892.67 miliar atau 66,07 persen sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah konstruksi menempati urutan terakhir dengan *output total* sebesar Rp1.64 miliar atau 0,01 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Natuna memiliki *input* total (penyediaan) sebesar Rp22.541,67 miliar terdiri dari *input* antara Rp2.936,71 miliar, input primer/ NTB Rp19.604,96 miliar. *Input total* ini digunakan untuk memenuhi permintaan sebesar Rp22.541,67 miliar yang terdiri dari permintaan antara Rp2.936,71 miliar dan permintaan akhir sebesar Rp19.604,97 miliar. Komponen penyusun NTB atau *input* primer terdiri dari upah dan gaji Rp3.756.81 miliar (19,16 persen dari total nilai NTB), surplus usaha sebesar Rp13.741,25 miliar (70,09 persen), penyusutan Rp1.085,9 miliar (5,54 persen), dan pajak tak langsung Rp1.021 miliar (5,21 persen). Berdasarkan komposisi struktur *output*, manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat lebih rendah dibandingkan yang dinikmati oleh pengusaha atau pemilik modal.

Kondisi ideal bagi pengembangan wilayah berdasarkan struktur NTB, seharusnya menempatkan proporsi komponen upah dan gaji lebih besar dari komponen-komponen lain, karena dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Namun demikian, proporsi komponen surplus usaha yang lebih besar dibandingkan komponen upah gaji masih tetap baik apabila keuntungan tersebut diinvestasikan lagi di daerah dimana keuntungan atau surplus usaha tersebut diperoleh. Hal ini dimungkinkan terutama apabila pemilik modal atau investor merupakan pengusaha lokal bukan investor dari luar wilayah. Oleh karena itu investasi yang baik selain dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, juga memberikan pengaruh positif bagi wilayah secara keseluruhan, serta mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran wilayah.

Keterkaitan Sektor Perikanan

Hasil analisis menunjukkan lima sektor dengan kaitan langsung ke belakang yang tertinggi yaitu sektor jasa pendidikan (0,87), *real estate* dan jasa perusahaan (0,74), transportasi dan pergudangan (0,66), industri pengolahan (0,62) dan jasa lainnya (0,61). Sektor perikanan mempunyai indeks kaitan langsung ke belakang sebesar 0,10 yang berarti jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar satu satuan pada sektor perikanan, maka sektor ini akan membutuhkan input tambahan untuk proses produksi dari sektor lainnya pada perekonomian Kabupaten Natuna, termasuk sektor perikanan sendiri sebesar 0,10 satuan secara langsung. Sektor-sektor yang mempunyai kaitan langsung ke depan yang relatif besar (Indeks DFL>1) berdasarkan hasil analisis input output Kabupaten Natuna tahun 2017 *updating* tahun 2010 adalah sektor industri pengolahan (1,24) serta *real estate* dan jasa perusahaan (1,00). Indeks DFL sektor perikanan sebesar 0,16 berarti setiap satu satuan nilai output sektor 0,16 akan dialokasikan kepada sektor-sektor lainnya maupun pada sektor perikanan itu sendiri sebesar 0.16 satuan.

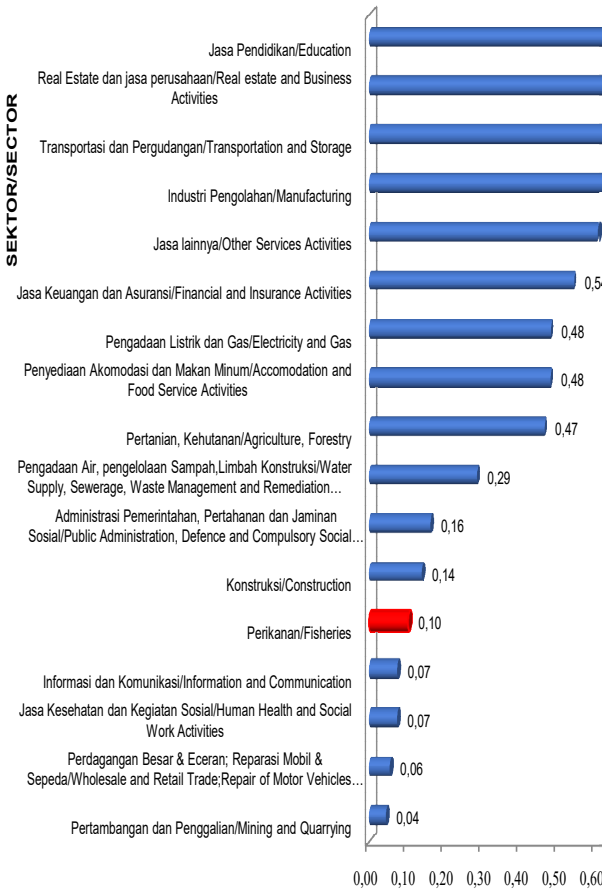
SEKTOR/SECTOR
Jasa Pendidikan/Education
Real Estate dan jasa perusahaan/Real estate and Business Activities
Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage
Industri Pengolahan/Manufacturing
Jasa lainnya/Other Services Activities
Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities
Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities
Pertanian, Kehutanan/Agriculture, Forestry
Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah Konstruksi/Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation...
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial/Public Administration, Defence and Compulsory Social...
Konstruksi/Construction
Perikanan/Fisheries
Informasi dan Komunikasi/Information and Communication
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda/Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles...
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
0,48
0,48
0,47
0,29
0,16
0,14
0,10
0,07
0,07
0,06
0,04
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Gambar 3. Keterkaitan Langsung ke Belakang Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Natuna Tahun 2017.

Figure 3. Direct Backward Linkages Economic Sectors in Natuna Regency, 2017.

Sumber : Tabel I-O Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (diolah)/
Source : I-O Table of Riau Island Province, 2019 (processed)

Hasil analisis keterkaitan langsung baik ke depan maupun ke belakang, sektor perikanan memiliki nilai indeks keterkaitan yang masih rendah, yang berarti sektor perikanan memiliki peran yang masih rendah untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi wilayah secara langsung. Pemanfataan input antara dari sektor perikanan ini masih kecil dan sektor perikanan ini lebih cenderung memenuhi permintaan akhir daripada permintaan antara.

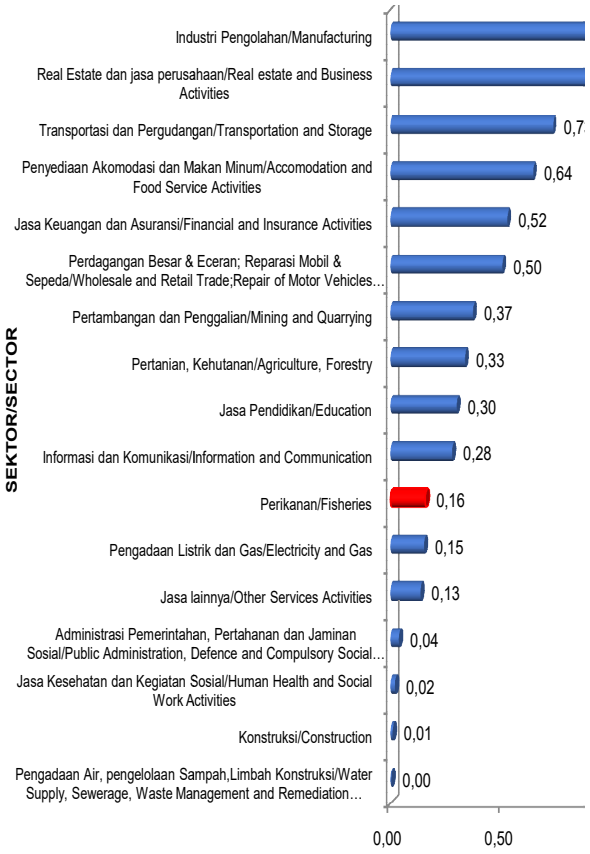

Gambar 4. Keterkaitan Langsung ke Depan Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Natuna Tahun 2017.

Figure 4. Direct Forward Linkages Economic Sectors in Natuna Regency, 2017.

Sumber : Tabel I-O Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (diolah)/
Source : I-O Table of Riau Island Province, 2019 (processed)

Hal ini sejalan dengan keterkaitan spesifik sektor perikanan dengan sektor-sektor lain yang ditunjukkan pada Gambar 5. Dari hasil penghitungan keterkaitan spesifik, sektor perikanan memiliki keterkaitan ke belakang hanya dengan sektor perikanan itu sendiri, sektor pertanian dan kehutanan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Jika dilihat dari keterkaitan spesifik ke depan, output sektor perikanan hanya dimanfaatkan oleh sektor perikanan itu sendiri dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal-hal yang menyebabkan masih rendahnya keterkaitan sektor perikanan dengan sektor lain salah satunya disebabkan kegiatan yang masuk dalam sektor perikanan masih terbatas pada kegiatan primer seperti penangkapan, pembenihan, dan budi daya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut, sedangkan sektor sekunder dan tersier tidak masuk dalam kategori sektor perikanan.

Suatu sektor perekonomian dikatakan sebagai sektor unggulan (*leading sector*) jika mempunyai IDP dan IDK yang relatif tinggi (IDP>1 dan IDK>1) karena sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi (BPS, 2008). Nilai derajat penyebaran dan derajat kepekaan yang tinggi suatu sektor artinya sektor tersebut memiliki kekuatan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain dalam wilayah. Pada Gambar 6 menunjukkan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Natuna diantaranya sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor *real estate* dan jasa perusahaan. Berdasarkan nilai IDK dan IDP, sektor perikanan mempunyai keterkaitan ke belakang dan kedepan relatif rendah terhadap sektor-sektor perekonomian lain di Kabupaten Natuna karena nilai IDK dan IDP yang masih di bawah 1 yakni masing-masing 0.68 dan 0.62.

Multiplier Effect (Angka Pengganda)

Berdasarkan hasil analisis input-output, sektor jasa pendidikan mempunyai nilai multiplier paling tinggi baik multiplier output (3,08), multiplier pendapatan (5,35), dan multiplier PDRB (7,8). Multiplier PDRB merupakan dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap peningkatan PDRB suatu wilayah (Rustiadi *et al.,* 2011). NTB atau PDRB merupakan *input* primer yang merupakan bagian dari total *input* dalam Tabel I-O. Asumsi dasar yang dipakai dalam penyusunan Tabel I-O adalah hubungan antara NTB dan *output* adalah linier. Peningkatan atau penurunan *output* akan diikuti secara proporsional oleh NTB (Goimawan, 2012; Panggabean, 2013; Syarief, 2014). Sektor jasa pendidikan memiliki efek pengganda yang paling besar dari segi surplus usaha yang merupakan komponen pembentuk PDRB. Sektor perikanan menyumbang *multiplier effect* sebesar 1,12 yang berarti apabila permintaan akhir sektor perikanan meningkat 1 milyar rupiah, maka dampak terhadap perekonomian wilayah (*output*), NTB, serta pendapatan wilayah meningkat 1,12 milyar rupiah.Peran sektor perikanan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Natuna perlu ditingkatkan melalui keterkaitan ke depan dengan sektor-sektor lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengembangkan sektor hilirnya.

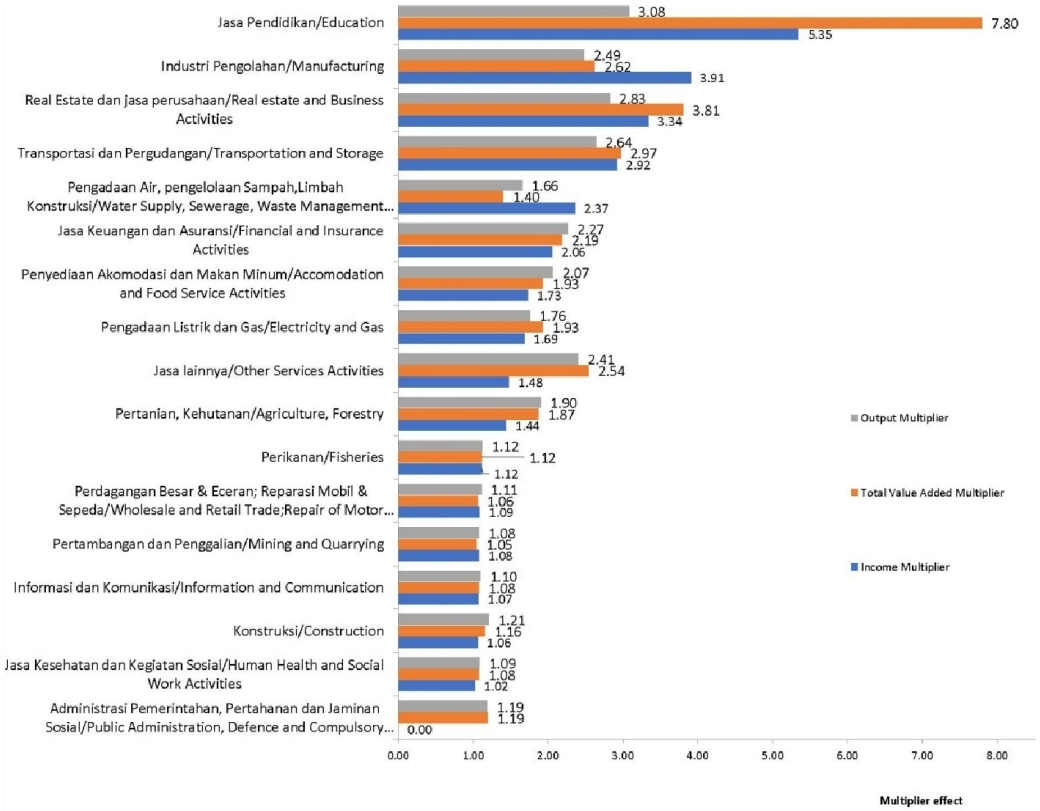

Gambar 5. Keterkaitan Spesifik Sektor Perikanan dengan Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Natuna Tahun 2017.

Figure 5. Specific Linkages of the Fisheries Sector with Economic Sectors in Natuna Regency, 2017.

Sumber : Tabel I-O Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (diolah)/*Source : I-O Table of Riau Island Province, 2019 (processed)*

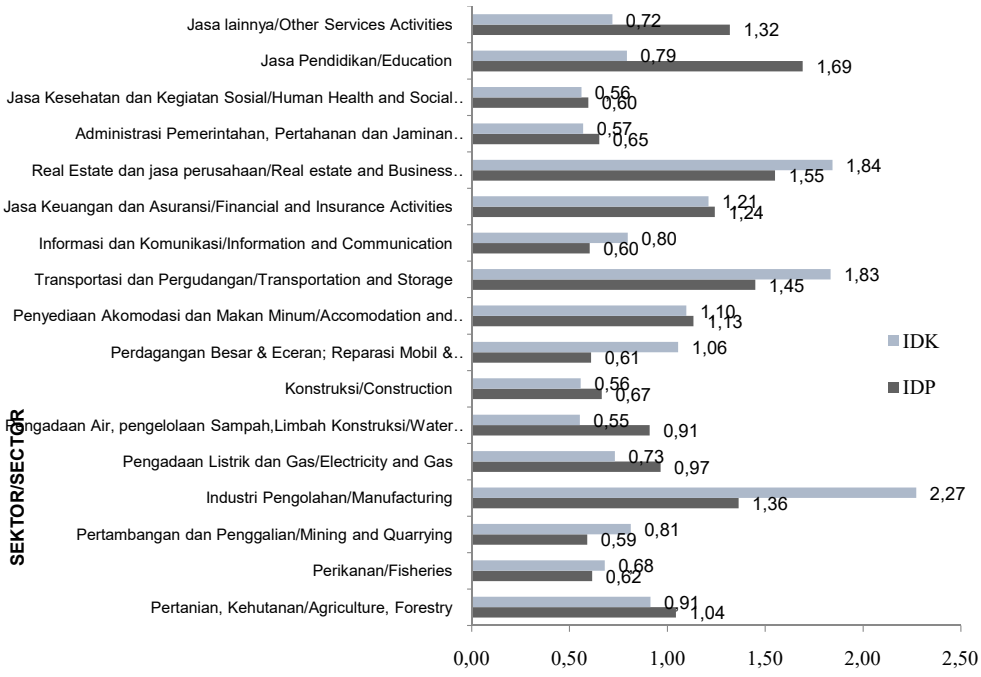

Gambar 6. Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Natuna Tahun 2017.

Figure 6. Backward Power of Dispersion and Forward Power of Dispersion Economic Sectors in Natuna Regency, 2017.

Sumber : Tabel I-O Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (diolah)/*Source : I-O Table of Riau Island Province, 2019 (processed)*

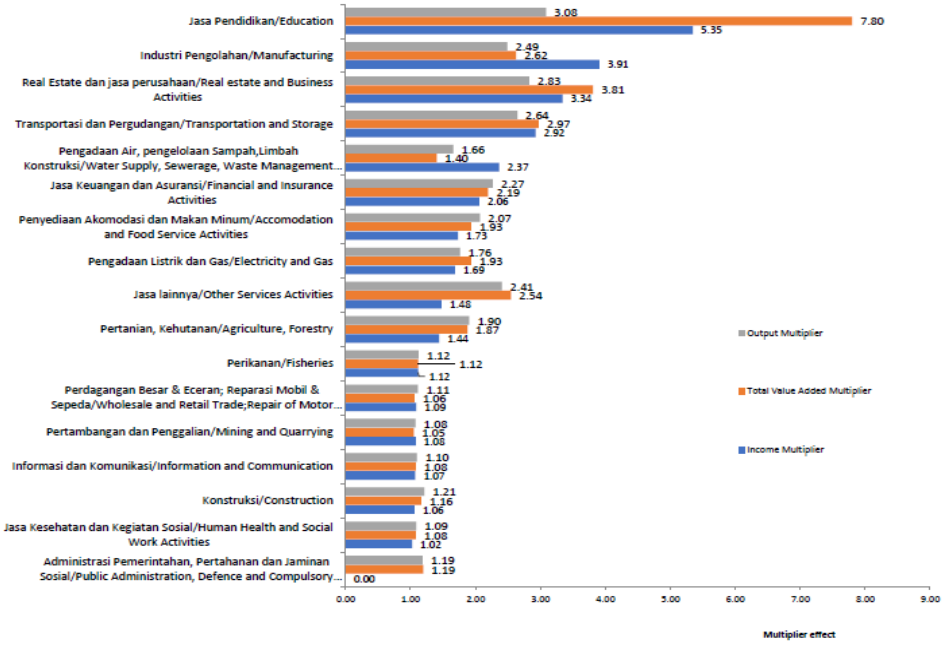

Gambar 7. *Multiplier Effect* Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Natuna, 2017.
Figure 7. Multiplier Effect of Economic Sectors in Natuna Regency, 2017.

Sumber : Tabel I-O Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (diolah)/*Source : I-O Table of Riau Island Province, 2019 (processed)*

Hasil analisis menunjukkan keterkaitan langsung ke depan pada sektor perikanan yang terbesar dengan sektor perikanan itu sendiri dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Keterkaitan sektor perikanan dengan sektor perikanan itu sendiri dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum perlu dianalisis berdasarkan spesifik keterkaitan ke belakang ke dua sektor tersebut (Tabel 1).

Dari hasil analisis keterkaitan spesifik ke depan, sektor perikanan menjadi penyedia input untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Berdasarkan hasil analisis multiplier pendapatan (Gambar 6), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mempunyai indeks multiplier pendapatan yang tinggi yakni sebesar 1,73 yang artinya peningkatan permintaan akhir sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1 (satu) satuan maka dampak terhadap pendapatan wilayah (komponen upah dan gaji) di Kabupaten Natuna akan meningkat sebesar 1,73 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan sektor perikanan dengan sektor hilirnya menjadi hal yang penting untuk diperkuat karena dapat memberikan *multiplier effect* yang besar. Pengembangan sektor perikanan diarahkan pada potensi pengembangan ke depan melalui sektor sekundernya yaitu industri makan dan minum olahan perikanan dan penyediaan akomodasi di kawasan pesisir terutama pusat pertumbuhan ekonomi (Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Pulau Tiga) guna menciptakan efek ganda yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah. Keterkaitan langsung maupun tidak langsung sektor perikanan dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berupa hotel/penginapan dan restoran perlu lebih didorong untuk meningkatkan peran sektor perikanan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Natuna. Berdasarkan BPS Kabupaten Natuna (2018b), Kabupaten Natuna memiliki 47 (empat puluh tujuh) hotel dan 50 (lima puluh) restoran. Hal ini perlu didukung oleh aktivitas perikanan baik tangkap dan budidaya yang berkelanjutan dan keberpihakan pada pelaku lokal.

Selain itu, peningkatan efisiensi, daya saing sektor perikanan dan nilai tambah produk perikanan dapat dilakukan dengan koordinasi antar sektor dalam rangka hilirisasi industri perikanan dengan memperhatikan aspek-aspek ketersediaan sumber daya ikan, teknologi, ketersediaan fasilitas pelayanan, sumber daya manusia dan kelembagaan. Perlunya upaya pemerintah untuk bersama-sama membangun komitmen dengan seluruh *stakeholders* sehingga terbentuk sinergitas pengelolaan sektor perikanan secara partisipatif melalui kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat.

Tabel 1. Keterkaitan Spesifik ke Belakang Sektor Perekonomian Dengan Sektor Perikanan.
Table 1. Specific Backward Linkages of Economic Sectors with Fisheries Sector.

Sektor/*Sector*	Perikanan/*Fisheries*		Perdagangan Eceran dan Besar/ *Wholesale and Retail Trade*		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accomodation and Food Service Activities*	
	Spesifik DBL/ *Spesific of DBL*	Spesifik DIBL/ *Spesific of DIBL*	Spesifik DBL/ *Spesific of DBL*	Spesifik DIBL/ *Spesific of DIBL*	Spesifik DBL/*Spesific of DBL*	Spesifik DIBL/ *Spesific of DIBL*
Pertanian, Kehutanan/ *Agriculture, Forestry*	0.0063	0.0080	-	0.0007	0.1793	0.2136
Perikanan/*Fisheries*	**0.0940**	**1.1037**	-	**0.0001**	**0.0613**	**0.0696**
Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*	0.0000	0.0000	-	0.0007	0.0000	0.0063
Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	0.0000	0.0022	-	0.0105	0.0000	0.1156
Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0.0000	0.0001	-	0.0024	0.0001	0.0196
Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah Konstruksi/ *Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0002	0.0005
Konstruksi/*Construction*	0.0000	0.0001	-	0.0000	0.0000	0.0014
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda/*Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	0.0036	0.0054	0.0208	1.0235	0.0188	0.0664
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accomodation and Food Service Activities*	0.0000	0.0000	0.0009	0.0020	0.0000	1.0293
Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	0.0000	0.0010	0.0059	0.0221	0.0000	0.1351
Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	0.0000	0.0001	0.0037	0.0063	0.0004	0.0191
Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	0.0000	0.0002	-	0.0028	0.0000	0.0184
Real Estate dan jasa perusahaan/ *Real estate and Business Activities*	0.0000	0.0007	0.0239	0.0391	0.1957	0.3185
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial/ *Public Administration, Defence and Compulsory Social Security*	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0000
Jasa Pendidikan/*Education*	0.0000	0.0000	-	0.0001	0.0262	0.0369
Jasa lainnya/*Other Services Activities*	0.0000	0.0001	-	0.0019	0.0000	0.0150
Jumlah/*Total*	**0.10395**	**1.12149**	**0.05525**	**1.11230**	**0.48195**	**2.06535**

Sumber : Tabel I-O Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (diolah)/*Source : I-O Table of Riau Island Province, 2019 (processed)*

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan implementasi yang perlu dilakukan antara lain pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan perlu difokuskan pada lokasi-lokasi yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi agar memberikan *multiplier effect* yang besar. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kecamatan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah berbasis perikanan adalah Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Pulau Tiga. Sektor perikanan memiliki peran dalam pengembangan wilayah, meskipun masih rendah dan bukan merupakan sektor unggulan. Hal ini disebabkan keterkaitan sektor perikanan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya masih rendah. Sektor perikanan memiliki *multiplier effect* yang cukup merata terhadap *output,* PDRB dan pendapatan wilayah.

Dalam pengembangan wilayah berbasis perikanan, peran sektor perikanan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Natuna dapat ditingkatkan melalui keterkaitan ke depan dengan

sektor-sektor lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengembangkan sektor hilirnya terutama dengan sektor-sektor unggulan. Pengembangan sektor perikanan diarahkan pada potensi pengembangan ke depan melalui keterkaitan dengan sektor-sektor unggulan yakni sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi, dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Peningkatan koordinasi antar sektor dalam rangka hilirisasi industri perikanan harus terus ditingkatkan terutama untuk pengolahan produk perikanan dan fungsi-fungsi sentra kelautan perikanan harus semakin diperkuat pemanfataannya seperti pemanfaatan pelabuhan serta fasilitas perikanan lainnya yang ada di kawasan sentra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas sebagai sponsor penelitian; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau; Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna atas dukungan data yang telah diberikan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Pada penelitian ini, Meirina Anggraeni merupakan kontributor utama, dan Ernan Rustiadi serta Gatot Yulianto merupakan kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik. (2008). *Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output*. Jakarta, ID. Badan Pusat Statistik.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. (2018a). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha*. Natuna,ID. Badan Pusat Statistik.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. (2018b). *Kabupaten Natuna dalam Angka 2018.* Natuna,ID. Badan Pusat Statistik.

Budiharsono, S. (2001). *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta, ID: Pradya Paramita.

Daryanto, A & Hafizrianda, Y. (2010). *Analisis Input -Output dan Social Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*. Bogor, ID: IPB Press.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. (2019). *Laporan Tahunan DKP Kabupaten Natuna*. Ranai, ID. DKP Kabupaten Natuna.

Ekosafitri, K. H. (2017). Peran Subsektor Perikanan dan Kelautan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Jepara [tesis]. Bogor, ID: Institut Pertanian Bogor.

Goimawan. (2012). *Perencanaan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Tengah* [tesis]. Bogor, ID: Institut Pertanian Bogor.

Gulo, Y. (2015). Identifikasi Pusat-pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias. *Widyariset.* 18 (1), 37-48.

Jacobsen, K. I, Lester S. E, & Halpern B. S. (2014). A global synthesis of the economic multiplier effect of marine sector. *Marine Policy*. 44:273-278[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). *Penyusunan Rencana Zonasi dan Masterplan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PKKPT) dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kabupaten Natuna*. Jakarta, ID.KKP.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Kepmen-KP/2016 tentang Estimasi Potensi Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Lee, M. K., & Yoo, S. H. (2014). The role of the capture fisheries and aquaculture sectors in the Korean national economy: An input–output analysis. *Marine Policy*, *44*, 448-456.

Lee, M. K., & Yoo, S. H. (2016). The role of tranportation sectors in the Korean national economy: An input-output analysis. *Transportation Reseach*. 93,13-22.

Morissey, K & O'Donogue, C. (2013) The role of marine sector in the Irish national economy: An input-output analysis. *Marine Policy*. 37, 230-238.

Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta (ID): Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Nurkamil, Y. (2015). *Peran Sektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Cianjur* [tesis]. Bogor, ID: Institut Pertanian Bogor.

Panggabean MAP. (2016). Studi Peran Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah di Kota Sibolga. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan,* 18(1), 49-55.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S. & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta, ID. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Siska, D (2016. *Strategi Pengembangan Berbasis Agroindustri di Kawasan Andalan Kandangan Kalimantan Selatan* [tesis]. Bogor, ID: Institut Pertanian Bogor.

Supasa T, Hsiau S. S, Lin S. M, Wongsapai W, & Wu, J. C. (2016). Has energy conservation been an effective policy for Thailand? an input-output structural decomposition analysis from 1995 to 2010. *Energy Policy.* 98, 210-220.

Syarief, A. (2014). *Analisis Subsektor Perikanan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Indramayu* [tesis]. Bogor, ID: Institut Pertanian Bogor.

Zou, Q & Liu, X. (2016). Economic Effect Analysis of Seawater Desalination in China with Input-Output Technology. *Desalination*. 380, 18-28.

PERAN PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DI WERU KOMPLEK, KABUPATEN LAMONGAN

Role of Small-scale Fishery in the Regional Development of 'Weru Complex', Lamongan Regency

***Budi Wardono[1] dan Toha Muslih[2]**

[1]Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

[2]Penyuluh Perikanan Kabupaten Lamongan
Jl. Sumargo No.2, Kaloharjo, Sidoharjo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62217, Indonesia

Diterima tanggal: 7 November 2018 Diterima setelah perbaikan: 25 Mei 2020
Disetujui terbit: 25 Juni 2020

ABSTRAK

Pengembangan perikanan skala kecil diarahkan untuk menciptakan keterkaitan yang kuat dengan sektor lain. Keterkaitan untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan yang akhirnya mampu menumbuhkan perekonomian lokal. Selama ini peranan tengkulak masih sangat dominan, di sisi lain peranan istri/wanita nelayan semakin penting. Istri nelayan nelayan memainkan peranan dalam pengelolaan hasil usaha penangkapan. Semakin pentingnya peranan istri nelayan dalam pengelolaan usaha penangkapan dapat mengurangi dominasi tengkulak/'langgan' dalam sistem bisnis perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan perikanan kecil dan peran "mapak" oleh istri nelayan. Penelitian dilakukan di Kawasan Weru Komplek, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, pada bulan Januari-April tahun 2015 dan November 2019. Data yang digunakan adalah data primer pelaku usaha yang meliputi usaha penangkapan, pemasaran, pengolahan produk dan peranan "mapak" istri nelayan dalam manajemen usaha. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, hasilnya dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik nelayan dan kondisi sumberdaya menentukan perilaku terhadap pemanfaatan sumberdaya. Interaksi tersebut sebagai sumber kegiatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Perikanan skala kecil mampu menjadi penggerak perekonomian wilayah di Weru komplek melalui kemampuannya menggerakkan keterkaitan ke belakang dan kedepan (*upstream dan downstream*). "Mapak" merupakan peran yang dilakukan Isteri nelayan dalam manajemen usaha hasil penangkapan yaitu melakukan grading, pemasaran, pengolahan produk dan yang paling utama adalah pengelolaan keuangan hasil usaha. Istri nelayan/wanita nelayan juga memainkan peranan dalam pembentukan modal melalui arisan, tabungan dan permodalan KUR. Keberhasilan istri nelayan/wanita nelayan menjalankan fungsi "mapak" mampu mengurangi dominasi peran tengkulak/langgan dalam usaha perikanan.

Kata Kunci: perikanan skala kecil; ekonomi lokal; "mapak"; tengkulak; KUR

ABSTRACT

Small-scale fisheries development is directed to create strong linkages with other sectors. Linkages to increase added value, employment and incomes are ultimately expected to grow local economy. By far, middlemen have been playing dominant role, but on the other hand, the role of both fishers' wives and women fishers have been increasingly significant. These women contributed to the management of fishing results. The more significant of their role the more reducing the dominance of middlemen in the fisheries business system. The research objective was to analyze the role of small-scale fisheries and the role of "mapak" by fishers' wives. The study was conducted in Weru Complex, Paciran Subdistrict, Lamongan District, in January to April 2015 and November 2019. The study used primary data that were collected from business actors from fishing, marketing, product processing sector and the role of "mapak" in business management. Data were analyzed with descriptive method, and the results were described in tables and figures. The results suggested that fishers' characteristics and resources condition determine the behaviour towards resources. This interaction is a source of economic activity which is able to encourage local economic growth. Small-scale fisheries is able to drive regional economic in Weru complex through its ability to move backward and

*Korespodensi Penulis:
email: budi_ward@yahoo.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.7239

forward linkages (upstream and downstream). "Mapak" is the role of fishers' wives in the management of fish caught including grading, marketing, product processing and especially in the financial management of the activities. Furthermore, they also contribute to capital arrangement through social gathering, savings, and bank capital. Their succeed role eventually reduce the dominance of the role of middlemen / customers in fishery business.

Keywords: small-scale fisheries; local economy; "mapak"; middlemen; KUR

PENDAHULUAN

Perikanan tangkap skala kecil masih mendominasi armada penangkapan di Indonesia (KKP, 2019). Oleh karena itu perikanan skala kecil memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat di pantai utara Jawa (Fauzi & Anna, 2010; Sudarmo, Baskoro, Wiryawan, Wiyono & Monintj, 2015; Anna. 2014). Peningkatan kontribusi secara langsung menunjukkan terjadi peningkatan produksi, pendapatan, perluasan lapangan kerja dan nilai tambah. Meskipun mempunyai peranan yang besar, perikanan skala kecil masih mempunyai permasalahan yang kompleks yang menyebabkan tekanan untuk mempertahankan sumber mata pencaharian (Sudarmo *et al*., 2015; Fauzi & Anna, 2010; Kramer, Simanjuntak & Liese, 2002; Sievanen, 2014). Permasalahan yang dihadapi antara lain persaingan dengan wisata pantai dan sektor perikanan lainnya, penurunan stok ikan, variabilitas iklim, dan fluktuasi pasar (Sievanen, 2014).

Permasalahan utama dalam perikanan tangkap adalah besarnya tekanan terhadap sumber daya perikanan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitasnya. (Fauzi, 2010). Menurut data FOA tahun 2007 *dalam* Fauzi (2010) sekitar 28% dari stok ikan dunia sudah berada dalam kondisi *over exploited* maupun *depleted* (terkuras) dan 52% dalam kondisi *fully exploited*. Data Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan Nasional (Komnaskajiskan) menyajikan kondisi serupa juga terjadi pada perikanan Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena dua hal utama yaitu *overfishing* dan ekses kapasitas (*over capacity*) (Fauzi, 2010). Menurut Sangun, Gumey & Berk (2018) telah terjadi inefisiensi sumberdaya pada perikanan di Turki, dimana untuk menghasilkan output yang sama, penggunaan input dapat dikurangi sebesar 36,1%. Input utama yang mengarah ke inefisiensi dalam kinerja output nelayan skala kecil adalah pengeluaran pemeliharaan kapal, perbaikan alat penangkapan ikan atau pengeluaran pembelian dan biaya tenaga kerja (12%) (Sangun, Güney, & Berk, 2018).

Permasalahan statistik perikanan skala kecil terkait pencatatan hasil penangkapan. Perikanan tangkap skala kecil dan perikanan non-komersial, terutama di dekat pantai, telah diakui sebagai dasar untuk alasan sosial, budaya, dan keamanan pangan, namun hasil tangkapannya jarang diperhitungkan dalam statistik resmi (Zeller, Booth, Davis & Pauly, 2006), dengan demikian kontribusinya sering tidak dipertimbangkan.

Pengembangan sektor perikanan diarahkan untuk meningkatkan peran dalam menciptakan keterkaitan yang kuat dengan sektor lain baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan kebelakang melalui peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan yang pada akhirnya mampu menumbuhkan perekonomian melalui efek pengganda (*multiplier effect*) baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan. Pentingnya perikanan tangkap skala kecil bagi perekonomian lokal atau nasional, tidak hanya mencakup tenaga kerja yang diciptakan dalam sektor itu sendiri (Bene, 2006), tetapi juga terhadap yang diciptakan di sektor-sektor terkait lainnya. Hal ini berkaitan dengan konsep keterkaitan hulu dan hilir.

Kegiatan hulu adalah kegiatan-kegiatan memasok masukan atau input kepada sektor penangkapan. Banyak input yang biasanya disediakan oleh individu skala kecil atau usaha mikro terletak di dekatnya dalam wilayah pedesaan setempat, meskipun beberapa hal misalnya alat penangkapan ikan dan bahan bakar (diproduksi pihak lain yang lebih jauh baik nasional maupun internasional) namun disediakan secara lokal melalui bisnis lokal/pedagang. Hubungan keterkaitan ke depan juga terjadi pada perikanan skala kecil tersebut. Pelaku usaha skala kecil atau perusahaan biasanya memberikan banyak input ke sektor hilir dalam kegiatan wilayah pedesaan setempat. Keterkaitan ke hilir ini akan mampu menggerakkan perekonomian lokal, bahan baku ikan hasil penangkapan akan menghasilkan penjualan, pendapatan dan pekerjaan di tingkat lokal, dan hal

ini akan berputar terus dan akan menghasilkan *multiplier effect* selama perputaran uang masih berlangsung dilokasi tersebut. Menurut Bene (2006), studi empiris penghitungan keterkaitan hulu hilir perikanan skala kecil di negara berkembang masih sedikit, namun tambahan tenaga kerja yang diciptakan melalui keterkaitan hulu dan hilir cukup signifikan.

Tujuan penelitian untuk menganalisis peranan perikanan kecil dan peran "mapak" oleh istri nelayan. Analisis keterkaitan perikanan skala kecil dalam perekonomian tersebut diharapkan mampu menjadi *prime mover* dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menghasilkan strategi kebijakan yang bisa menjadi salah satu instrumen dalam pengembangan perikanan tangkap skala kecil sehingga mampu memberikan peran sebagai pendorong utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian wilayah.

Penelitian dilakukan di Desa Weru Komplek, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kawasan Weru Komplek adalah suatu kawasan yang terdiri dari 4 desa yang mempunyai tempat pendataran ikan (TPI), pasar tempat transaksi hasil tangkapan yang sama, dimana nelayan skala kecil melakukan aktifitas penangkapan selanjutnya aktifitas pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berada pada lokasi yang sama.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan sosial ekonomi dan karakteristik sumber daya dan pelaku usaha. Kabupaten Lamongan mempunyai potensi perikanan yang tinggi, usaha penangkapan terpusat di perairan Laut Jawa (WPP 712) pada wilayah Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran, yang memiliki 1 (satu) Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Brondong dan 4 (empat) Tempat Pendaratan Ikan (TPI), yaitu mulai dari arah timur ke barat TPI Weru Komplek, Kranji, Labuhan dan Lohgung. Potensi dan kinerja perikanan tangkap kabupaten Lamongan tahun 2014 sebagai berikut: Potensi Produksi 100.000 ton; Produksi sebanyak 70.150 ton (2014) dan 76.836 ton (2018); Nilai 806,382 milyar dan jumlah Nelayan 28.154 orang, dan jumlah armada 7.527 unit (besar dan kecil, sebagian besar nelayan skala kecil), (DKP. Kab. Lamongan, 2014). Pada tahun 2018 jumlah usaha pengolahan sebanyak 1211 unit (yang didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM).

Penelitian dilakukan pada bulan Januari–April 2015 dan diupdate dengan data bulan November 2019. Responden adalah nelayan skala kecil, pelaku usaha penangkapan, pedagang/ tengkulak, Istri nelayan/wanita nelayan yang berperan sebagai manajer usaha di lokasi penelitian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan antara lain tentang usaha penangkapan dari penggunaan input: BBM, perbekalan, ABK, alat penangkapan ikan, daerah penangkapan, jenis kapal yang digunakan, sumber permodalan, pemasasaran dan lain-lain.

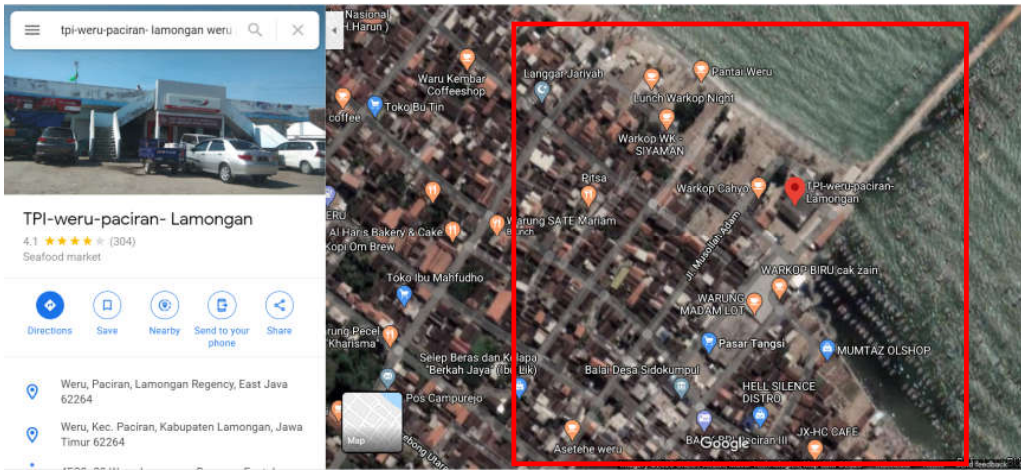

Gambar 1. Lokasi penelitian Weru Komplek (Desa Waru, Weru Lor, dan Sidokumpul), Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Figure 1. Weru Komplek Research Location, (Waru Vilage, Weru Lor, dan Sidokumpul), Paciran District, Lamongan Regency.

Sumber: Google Maps/*Source: Google Maps*

Data sekunder yang kumpulkan adalah statistik produksi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan dan ukuran kapal. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan, sedangkan data skunder dikumpulkan dari Dinas/Instansi terkait.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis diskriptif dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden. Hasilnya dituangkan dalam bentuk tabel, gambar dan grafik. Hasilnya berupa sintesa hasil analisis berdasarkan hasil temuan lapangan dikombinasikan dengan hasil telusur pustaka yang relefan. Hasil akhir berupa usulan rekomendasi untuk memperkuat peranan perikanan skala kecil dan peran pelaku usaha (nelayan, istri nelayan, pengolah, pemasar, pedagang) sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan wilayah.

SUMBER DAYA DAN KARAKTERISTIK PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KABUPATEN LAMONGAN

Pelaku usaha perikanan tangkap skala kecil yang berbasis di sepanjang pantai utara Jawa di Kabupaten Lamongan (Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong). Karakteristik spesifik pelaku usaha di Lamongan tertera pada Tabel 1. Karakteristik perikanan skala kecil di Lokasi penelitian terdapat 13 indikator. Indikator tersebut dapat dikelompokkan menjadi: Indikator kepemilikan kapal dan alat penangkapan ikan (kepemilikan dan ukuran kapal; jenis alat penangkapan ikan dan klasifikasi alat penangkapan ikan); Hasil tangkapan, pengolahan dan pemasaran; Inevstasi, pendapatan.

Struktur armada penangkapan ikan di Indonesia sebagian besar menggunakan kapal berukuran kecil (kurang dari 10 GT) (KKP, 2019). Armada penangkapan di kedua lokasi penelitian mempunyai karakteristik yang berbeda. Armada di Lamongan sebagian besar terdiri dari kapal tradisonal yang sudah sejak lama beroperasi di wilayah Lamongan. Kondisi armada perikanan tangkap di lokasi penelitian sebagian besar didominasi oleh armada berukuran kecil (kurang dari 5 GT) sebesar 64,17%.

Aktifitas perekonomian yang bersumber dari perikanan tangkap laut di Kabupaten Lamongan terutama berpusat di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Brondong, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuhan, TPI Loh Gung, TPI Kranji, dan TPI Weru Komplek. Produksi perikanan di Lamongan tahun 2018 sebesar lebih kurang 76.863 ton memberikan *share* 17% dari total produksi ikan di Jawa Timur. Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Lamongan tahun 2014-2108 seperti Tabel 2.

Tabel 1. Karakteristik Perikanan Tangkap Skala Skala Kecil di lokasi Penelitian (Weru Komplek).
Table 1. Characteristics of Small-Scale Capture Fisheries in Reseach Location (Weru Complex).

No	Karakteristik Perikanan/ *Fisheries Characterictics*	Katagori/ *Catagory*	Keterangan/ *Description*
1.	Kepemilikan kapal dan alat penangkapan ikan/ *Ownership of vessels and fishing gear*	Biasanya dimiliki oleh perorangan Kerjasama operasional /*individual or joint operational*	Perorangan/*Individual*
2.	Ukuran Kapal/Perahu (Gross ton)/*Boat size/GT*	Kecil, mesin di dalam (atau motor tempel)/*Small, outboard motor*	Perahu motor tempel (PMT) dan kapal motor (KM) kurang dari 10 GT/ *Outboard motor and motorboats less than 10 GT*
3.	Jenis-jenis penangkapan ikan/ *Types of fishing gear*	Jaring ikan/*fishing net: Minitrawl (payang), Gillnet, purseseine*	Jaring ikan/*fishing net: Minitrawl (paying), Gillnet, purseseine*
4.	Klasifikasi penangkapan ikan/ *Classification of fishing gear*	Mekanik dan manual/ *Mechanical and manual*	Mekanik dan manual/ *Mechanical and manual*
5.	Komitmen waktu / *Time commitment*	Biasanya waktu penuh atau paruh waktu/ *Usually full time or part time*	Sebagian besar nelayan penuh/ *Mostly fishermen are fulltime*
6.	Nilai Investasi/ *The amount of investment*	Rendah sampai sedang, semuanya oleh operator/ *Low to moderate, all by the operator*	Rendah sampai sedang/*Low to moderate*
7.	Hasil Tangkapan (per unit perikanan)/*Cath*	Rendah – sedang/*Low to moderat*	Rendah – sedang/*Low to moderate*
8.	Cara Penjualan hasil tangkapan/*Sales method*	Diorganisisr penjual lokal/ *Organized by local traders*	Dijual ke tengkulak dan ke pasar lokal oleh Istri nelayan/*Sold to middlemen and local markets by fisher's wives*

Lanjutan Tabel 1/*Continue Table 1*

No	Karakteristik Perikanan/ *Fisheries Characterictics*	Katagori/ *Catagory*	Keterangan/ *Description*
9.	Pengolahan hasil tangkapan/ *Processing*	Pengeringan, pengasapan, penggaraman, kebanyakan untuk dikonsumsi /*Drying, smoking, salting, mostly for consumption*	Pengeringan, pengasapan, penggaraman, pengolahan menjadi produk jadi (krupuk, abon, terasi, pindang)/ *Drying, smoking, salting, processing into finished products (crackers, shredded, shrimp paste, boiled)*
10.	Tingkat pendapatan/ *Income*	Sedang ke rendah/*Medium-low*	Sedang dan rendah sesuai musim/ *Medium and low, depending on the season*
11.	Integrasi ekonomi/ *Integration economy*	Sebagian terintegrasi/ *Most inetgrated*	Sebagian terintegrasi dengan pasar regional, sebagian untuk pasar lokal/ *Some are integrated with regional markets, some for local markets*
12.	Pekerjaan/*Job*	Seringkali multi pekerjaan	Nelayan penuh/*Fully Fisher's*
13.	Tingkat pemasaran/ *Marketing*	Seringkali nasional atau lokal/ *National and local*	Pasar lokal dan pasar regional/ nasional/*Local market and regional/ national market*

Sumber: Hasil pengamatan lapangan dan diskusi dengan nara sumber dan responden/
Source: Field observations and discussions with key persons and respondents

Tabel 2. Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Lamongan Tahun 2018.
Table 2. Capture Fisheries Production in Lamongan Regency, 2018.

No	Pelabuhan Perikaman/ *Fishing Port*	Produksi/*Production* (ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Lohgung	326.00	93.30	582.10	636.90	713.60
2.	Labuhan	1,328.00	773.90	1,059.20	1,775.40	1,964.80
3.	Brongdong	60,379.00	64,326.00	63,873.90	67,889.60	67,615.40
4.	Kranji	3,795.00	2,609.80	3,079.90	2,833.90	4,295.80
5.	Weru komplek	5,725.00	4,224.00	4,546.90	220.30	228.40
	Jumlah/*Total*	**73,567.00**	**74,242.00**	**75,158.00**	**75,373.10**	**76.836,00**

Sumber: Lamongan dalam Angka, 2019/*Source: Lomongan Regency in Figure, 2019*

Jumlah produksi perikanan Lamongan meningkat pada periode tahun 2014-2018. Gambaran ini memberikan indikasi bahwa perikanan skala kecil di Lamongan tetap memberikan kondtribusi terhadap perekonomian wilayah.

PPN Brondong merupakan perlabuhan perikanan terbesar di mana kapal-kapal yang beroperasional didominasi kapal berukuran sedang dan besar. Sedangkan produksi di TPI Weru Komplek didominasi oleh perahu/kapal motor berukuran kecil dengan jumlah kapal/perahu sebanyak 788 kapal. Sebaran kapal/perahu untuk aktifitas nelayan seperti tertera pada Tabel 3.

Kondisi armada perikanan tangkap sebagian didominasi oleh armada berukuran kecil (kurang dari 5 GT) di Lamongan sebesar 64,17%. Kondisi ini menandakan bahwa peranan perikanan skala kecil masih dominan, oleh karena itu diperlukan perhatian kebijakan yang berpihak kepada perikanan skala kecil.

Penggunaan alat penangkapan ikan nelayan Lamongan menurut Wardono, Fauzi, Fahrudin & Purnomo (2015) menunjukkan bahwa beberapa alat penangkapan ikan sudah tidak efisien, sehingga penambahan input, menyebabkan produksi tidak akan bertambah sebesar penambahan input. Di samping sudah tidak efisien, perikanan tangkap skala kecil menghadapi ketidakpastian yang tinggi (Wardono, Fauzi, Fahrudin & Purnomo, 2015). Namun demikian untuk mengurangi input terutama aset akan mengalami kesulitan. Aset nelayan berupa kapal merupakan aset yang nilainya cukup besar namun tidak mudah untuk menjual kapal ke pihak lain (sulit mengalihfungsikan aset yang sudah dibeli).

Tabel 3. Jenis Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Menurut PPI di Kabupaten Lamongan,Tahun 2018.
Table 3. Type of Fishing Boat Based on Fish Auction Port in Lamongan Regency, 2018.

No	Nama Pelabuhan/ *Port Name*	Perahu Tempel motor/*Outboard Motor*	Perahu Bermotor/Motor Boat			Total/*Total*
			Besar/*Big*	Sedang/ *Medium*	Kecil/*Small*	
1	Lohgung	-	20.00	-	224.00	244.00
2	Labuhan	-	26.00	-	354.00	380.00
3	Brongdong	-	372.00	394.00	143.00	909.00
4	Kranji	519.00	54.00	22.00	406.00	1,001.00
5	Weru Komplek	-	22.00	-	788.00	810.00
	Jumlah/*Total*	**519.00**	**494.00**	**416.00**	**1,915.00**	**3,344.00**

Sumber: Lamongan dalam Angka, 2019/*Source: Lomongan Regency in Figure, 2019*

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Lamongan ditopang oleh jumlah nelayan 28.154 orang; terdapat 10 unit industri pengolahan ikan (UPI), 2011 unit pengolah skala rumah tangga/ UMKM. Berdasarkan pelaku usaha sebagian besar adalah usaha kecil dan menengah (UMKP) dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang per usaha, data pelaku usaha perikanan di Lamongan seperti pada Tabel 4.

Usaha UMKM di Kabupaten Lamongan didominasi jenis usaha tradisional yang memang sudah lama menjadi mata pencaharian masyarakat. Jumlah unit usaha perikanan berjumlah 1211 unit usaha dimana 1201 unit usaha adalah UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa usaha perikanan menjadi salah satu sumber usaha dan pendapatan bagi masyarakat.

Peran penting perikanan dalam perekonomian wilayah ditunjukan pada Tabel 5, dimana peran perikanan terhadap PDRB kabupaten Lamongan *share*nya sebesar 13,84% pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 16,98% tahun 2018. Semakin meningkatnya peran perikanan dalam perekonomian kabupaten Lamongan mendorong pemerintah bersama pelaku usaha terus berupaya meningkatkan produksi dan hasil olahan produk perikanan melalui UMKM.

Tabel 4. Jumlah Industri Perikanan Menurut Jenis dan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan Tahun 2018.
Table 4. Number of Fishing Industry According to Type and Amount of Worker in Lamongan Regency, 2018.

No.	Jenis Industri/ *Type of Industry*	Jumlah Industri/*Ammount of Industry*		
		Kurang 20 orang/*Less than 20 People*	Lebih 20 orang/*More than 20 People*	Jumlah/ *Total*
1	Pengeringan/*Driying*	185	0	185
2	Pemindangan/*Boiled fish*	126	0	126
3	Pendinginan/*Ice*	261	0	261
4	Terasi/*Shrimp paste*	90	0	90
5	Petis/*Fishpaste*	45	0	45
6	Pengasapan/*Smoked*	278	0	278
7	Tepung ikan/*Fish flour*	22	0	22
8	Kerupuk/*Fish crakers*	133	0	133
9	Cold Storag/*Surimi*		10	10
10	Bakso ikan/ Nyget/Abon/ *Meatball*	19	0	19
11	Otak-otak/*Grilled fish cake*	19	0	19
12	Presto/*Fresto*	7	0	7
13	Lain-lain/*Other*	16	0	16
	Jumlah/*Total*	**1,201**	**10**	**1,211**

Sumber: Lamongan dalam Angka, 2019/*Source: Lomongan Regency in Figure, 2019*

Tabel 5. Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha di Lamongan Tahun 2007 dan 2014 dan Tahun 2018 (dalam %).
Table 5. Share of GDP by Industry, 2007, 2014 and 2018 in Lamongan (in %).

Lokasi/ *Districts*	Lapangan Usaha/ *By Industry*	Share Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB Kab Lamongan (%)/*Share Agricultural and Fisheris of GDP by Industr, 2007, 2014 and 2018 in Lamongan (%)*		
		2007	2014	2018
Lamongan	Pertanian/*Agriculture*	47.60	40.15	35.27
	Tanaman pangan/ *Crops*	30.00	24.02	12.33
	Perikanan/*Fisheries*	14.98	13.84	16.98

Sumber: Statistik Kabupaten Lamongan tahun 2008, 2015 dan 2019 (diolah)/
Source: Lamongan Regency in Figure, 2008, 2015 and 2019

Tabel 5 menunjukkan perkembangan *share* PDRB berdasarkan lapangan usaha. *Share* perikanan terhadap PDRB, sektor perikanan mempunyai *share* yang besar di Lamongan. Secara struktur perubahan yang terjadi di Kabupaten Lamongan, terjadi penurunan peran sektor primer (pertanian) yang diikuti oleh peningkatan peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan industri pengolahan. Di kabupaten Lamongan sektor perikanan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Lamongan. Sektor pertanian (termasuk perikanan memberikan *share* yang besar terhadap PDRB kabupaten Lamongan yaitu sebesar lebih dari 40% (tahun 2007 dan 2014), namun perannya semakin menurun tinggal 35,27% tahun 2017. Meskipun peran sektor pertanian turun, namun peran subsektor perikanan sharenya naik dari 14,98 % tahun 2007 menjadi 16,98 tahun 2018.

PERANAN NELAYAN SKALA KECIL

Dampak ekonomi dari aktifitas perikanan dapat dikelompokkan menjadi tiga katagori, yaitu manfaat langsung (*direct*), tidak langsung (*indirect*) dan ikutan (*induced*) (Linberg, 1996). Manfaat

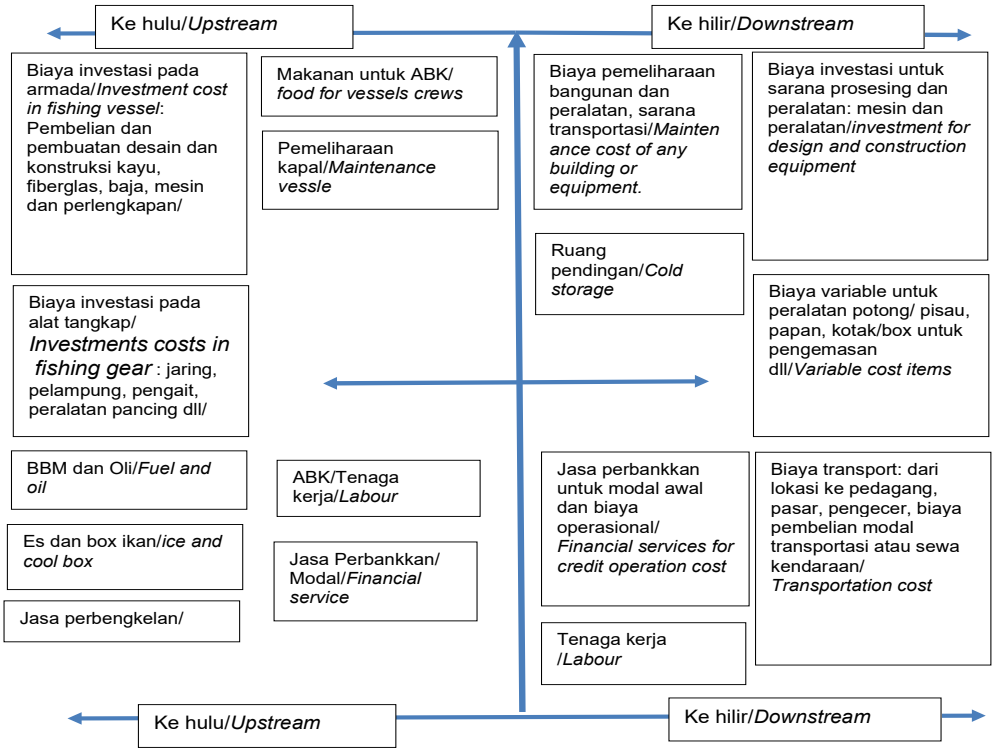
Ke hulu/Upstream
Ke hilir/Downstream
Biaya investasi pada armada/Investment cost in fishing vessel: Pembelian dan pembuatan desain dan konstruksi kayu, fiberglas, baja, mesin dan perlengkapan/
Makanan untuk ABK/ food for vessels crews
Pemeliharaan kapal/Maintenance vessle
Biaya pemeliharaan bangunan dan peralatan, sarana transportasi/Maintenance cost of any building or equipment.
Biaya investasi untuk sarana prosesing dan peralatan: mesin dan peralatan/investment for design and construction equipment
Ruang pendingan/Cold storage
Biaya investasi pada alat tangkap/ Investments costs in fishing gear : jaring, pelampung, pengait, peralatan pancing dll/
Biaya variable untuk peralatan potong/ pisau, papan, kotak/box untuk pengemasan dll/Variable cost items
BBM dan Oli/Fuel and oil
ABK/Tenaga kerja/Labour
Jasa perbankkan untuk modal awal dan biaya operasional/ Financial services for credit operation cost
Biaya transport: dari lokasi ke pedagang, pasar, pengecer, biaya pembelian modal transportasi atau sewa kendaraan/ Transportation cost
Es dan box ikan/ice and cool box
Jasa Perbankkan/ Modal/Financial service
Jasa perbengkelan/
Tenaga kerja /Labour
Ke hulu/Upstream
Ke hilir/Downstream

Gambar 2. Upstream dan Downstream Aktifitas Pada Perikanan Tangkap Skala Kecil.
Figure 2 . Upstream and Downstream Activities in Small-Scale Capture Fisheries.
Sumber: Bene, 2006 (dimodifikasi)/*Sources. Bene. 2006 (modified)*

langsung ditimbulkan dari kegiatan perikanan (penangkapan) yang memerlukan input berupa Tenaga kerja/ABK, bahan bakar minyak (BBM), Es, Air Bersih, perbekalan/ransum dan lain-lain. Input tersebut diperoleh dari sektor lain, hal ini menimbulkan manfaat tidak langsung (indirect benefit). Jika ABK berasal dari daerah setempat/ lokal, maka pengeluaran dari ABK lokal tersebut akan menimbulkan *induced benefit* dilokasi tersebut. Tidak semua manfaat atau dampak ekonomi tersebut dinikmati oleh masyarakat setempat. Apabila input tersebut didatangkan dari luar daerah atau impor maka perputaran uang tidak menimbulkan indirect benefit tetapi suatu kebocoran (*leakage*) manfaat. Aliran uang dari aktifitas perikanan ke masyarakat lokal pada akhirnya menciptakan dampak ekonomi dan kebocoran ekonomi. Manfaat atau dampak aktifitas perikanan skala kecil di Kawasan Weru Komplek, dapat diilustrasikan pada gambar berikut (diadaptasi dari Bene, 2006). Aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan akan memberikan dampak langsung.

Keterkaitan tersebut akan membuat perputaran ekonomi di Kawasan Weru Komplek. Aktifitas perikanan ke hulu mampu menggerakkan aktifitas-aktifitas investasi kapal dan alat penangkapan ikan. Kapal-kapal yang dibangun di daerah Lamongan menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usahanya. Usaha perikanan juga mampu menggerakkan usaha penyedia pasokan bahan makanan bagi ABK, penyedia jasa perbengkelan, penyedia permodalan, penyedia es, air bersih, penyedia bahan bakar dan oli, penyedia jasa keuangan dan lain-lain. Kegiatan perikanan juga mampu menggerakkan perekonomian disektor hilir melalui aktifitas-aktifitas investasi tempat dan mesin pengolahan produk, jasa transportasi, jasa keuangan, *cold storage*, tenaga kerja, industripengolahan dan lain-lain. Tidak semua manfaat tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, karena sumberdayanya berasal dari luar daerah, hal tersebut menandakan terjadinya kebocoran hasil pembangunan (Rustiadi, Saefulhakim & Panuju, 2009; Kuncoro, 2012).

PERGESERAN PERAN PEREMPUAN DALAM MANAJEMEN USAHA (PERAN TENGKULAK vs ISTRI NELAYAN)

Selama ini hubungan keterikatan nelayan dengan tengkulak/langgan telah terjadi dimana kedua belah pihak saling membutuhkan. Hubungan nelayan dengan langgan/tengkulak dilokasi penelitian menggambarkan hubungan kepentingan ekonomi kedua belah pihak. Kasus di Lamongan nelayan berhubungan dengan langgan/tengkulak untuk mendapatkan biaya operasional dengan imbalan berupa hasil tangkapan yang dijual ke tengkulak/langgan. Kedua belah pihak bersepakat secara informal/tidak tertulis tentang hak dan kewajiban. Fungsi-fungsi sosial dari kedua belah pihak masih ada, seperti memberi bantuan pada saat paceklik, bantuan bencana dan bantuan hari raya.

Peranan lembaga non formal Blandongan yang mewadahi nelayan di Weru Komplek berfungsi agar hubungan nelayan dan tengkulak/langgan bisa bersifat saling menguntungkan dan berusaha mengurangi efek negatif dari hubungan tersebut. Hubungan *patron client* tersebut memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak (Ferrol-Schulte *et al*., 2014). Keuntungan utama yang diperoleh *client* antara lain: (1) Kemudahan dalam memperoleh kredit subsisten dan modal investasi (pemberian modal kerja tanpa agunan dan pinjaman pembelian kapal/mesin/alat penangkapan ikan); (2) Keamanan selama musim paceklik (bantuan kemanusiaan pada waktu paceklik); (3) Akses pasar (jaminan hasil tangkapan); (4) Akses informasi (mendapatkan informasi lebih awal dari tengkulak). Sedangkan bagi Patron/nelayan keuntungan utama yang diperoleh: (1) Loyalitas dari nelayan (nelayan akan menjual hasil tangkapan kepada tengkulak); (2) Akses pasar (jaminan hasil tangkapan); (3) Akses informasi (mendapatkan informasi lebih awal dari tengkulak); (4) Akses pasar (jaminan hasil tangkapan); (5) Dukungan politik (misalnya mau menjadi anggota Dewan); (7) Harga produk yang murah (karena tengkulak telah memberikan modal).

Ditengah kuatnya peran tangkulak/langgan dalam pengelolaan sistem usaha perikanan, muncul peran istri nelayan/wanita nelayan dalam manajemen usaha. Sesuai dengan perkembangan informasi dan pengetahuan yang semakin maju, usaha manajemen hasil tangkapan mulai terjadi pergeseran Istri nelayan memainkan peran yang sebelumnya banyak didominasi oleh langgan/ tengkulak.. Semula peran langgan/tengkulak sangat dominan, namun saat ini mulai bergeser peranan tersebut diambil alih oleh istri nelayan. Peranan yang dilakukan oleh istri nelayan ini biasa disebut **"mapak"** dalam Bahasa Indonesia berarti **"menjemput"** dimana istri nelayan akan menjemput ke tempat nelayan menambatkan kapal/perahu (TPI)

untuk melakukan proses grading dan pemasaran ikan hasil tangkapan ke pasar. Peranan istri nelayan ini saat ini telah mampu mengurangi dominasi langgan/tengkulak. Kelebihan, keuntungan dan kekurangan manajemen usaha **"mapak"** seperti tertera pada Tabel 6. Peran utama yang dijalankan upaya untuk lebih memaksimalkan pendapatan dari usaha penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Kelebihan utama dari peran "mapak" adalah istri nelayan dapat melakukan grading/ pemilahan hasil tangkapan sesuai dengan jenis ikan dan kualitas ikan yang ditangkap. Dengan demikian pada saat menjual istri nelayan dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan jenis ikan dan kualitasnya. Selain memperoleh harga yang lebih baik, pembayaran dilakukan saecara cash sesuai dengan besarnya transaksi. Hal ini tidak terjadi apabila hasil tangkapan dijual ke tengkulak/langgan.

Menurut Harper, Adshade, Lam, Pauly & Sumaila. (2020*)* dalam banyak konteks, perempuan juga menjual sebagian hasil tangkapan dan menghasilkan pendapatan. Temuan-temuan tersebut menggarisbawahi peran penting perempuan sebagai produsen langsung dalam rantai nilai perikanan skala kecil, memberikan kontribusi nyata bagi perempuan untuk ketahanan pangan dan mata pencaharian (Harper *et al.* 2020). Di Oman, peran wanita nelayan/istri nelayan umumnya terlibat dalam pengumpulan, pemungutan dan penangkapan, serta secara eksklusif dalam menangkap, memproses dan memasarkan gastropoda laut (Al Rashid & Mclean, 2014). Namun demikian, kurangnya data dan penilaian ekonomi perikanan subsisten yang memadai menyebabkan kegiatan perikanan perempuan tidak dimasukkan dalam sebagian besar statistik resmi (Vunisea, 2004). Perikanan skala kecil mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian wilayah, dimana keberlanjutan usaha yang bersumber dari perikanan tangkap ditentukan pasokan bahan baku ikan untuk pasar dan industri pengolahan. Nelayan sebagai ujung tombak mata rantai industri perikanan harus mendapat perhatian agar pasokan

Tabel 6. Kelebihan/Keuntungan dan Kekurangan Manajemen Usaha Hasil Tangkapan "Mapak" yang dilakukan oleh Istri Nelayan dibandingkan dengan melalui Tengkulak/Langgan.

Table 6. Advantagess and Weaknesses of "Mapak" Fisheries Product Management by Fishers' Wives compared to middlemen/Traders.

No	Peranan/ *Role*	Tengkulak/Langgan *Middlemen*	Istri Nelayan/ *Fishers Wifes*
1.	Grading jenis dan kualitas/ *Grading and quality*	Borongan (semua hasil dibeli Tengkulak) dengan kualitas dianggap rata-rata/*Wholesale (all purchased by middlemen) of average quality*	Melakukan grading dan pemilahan jenis ikan berdasar ukuran dan kualitas/*Grading and sorting based on size and quality*
2	Harga/*Price*	Harga rata-rata, tanpa memperhitungkan jenis dan kualitas. *Average price, regardless of type and quality.*	Harga lebih tinggi, ditentukan jenis dan kualitas ikan/*Higher prices, determined the type and quality of fish.*
3	Pembayaran/ *Payment*	Ada tenggat waktu dan tidak dibayarkan penuh/*deadline*	Pembayaran tunai dari pembeli/ *Cach*
4	Hubungan/ Relationship	Ikatan antara kedua belah pihak/*Patron client*	Hubungan bisnis antar pembeli dan penjual, tidak ada ikatan kedua belah pihak/ *Relationship between seller and buyer*
5.	Ikatan Sosial/ Social	Biasanya disertai ikatan sosial, dimana langgan/ tengkulak memberikan jaminan sosial pada saat musim paceklik/ *with accompanied by social ties*	Tidak ada ikatan sosial kedua belah pihak/ *not accompanied by social ties*
6.	Kepastian dan resiko/ *Certainty and risk*	Semua hasil tangkapan dibeli oleh tengkulak/ *all catches bought by middlemen*	Ada resiko, tidak semua hasil tangkapan terjual /*There is a risk, not all catches are sold*

Sumber: Hasil wawancara/diskusi dengan berbagai sumber dilokasi penelitian, 2015 and 2019/
Source: Interviews discussions with various sources at the research location, 2015 and 2019

ikan tetap stabil. Dari sudut pandang sumber daya ikan, tingginya indek ketidakstabilan menjadi salah satu indikator bahwa telah terjadi upaya ekstraksi sumber daya yang berlebihan. Oleh karena itu kestabilan dari sisi sumber daya perlu dijaga agar kegiatan usaha yang bersumber dari perikanan dapat tetap berjalan sehingga sumber pertumbuhan ekonomi wilayah tetap terjaga, pada akhirnya akan menjaga kestabilan ekonomi wilayah. Secara ekonomi stabilitas pasokan akan menjaga mata rantai usaha dapat berkesinambungan dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah. Saling ketergantungan antara nelayan dengan masyarakat sekitar sangat tinggi, perikanan dengan sumber daya pelagis kecil dan demersal pada umumnya mempunyai keterkaitan yang lebih tinggi. Keterkaitan ke hilir menghasilkan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan usaha pengolahan ikan menjadi produk-produk jadi. Peranan pedagang perantara lebih kuat di daerah pesisir yang mempunyai sumber daya perikanan pelagis kecil dan demersal. Rantai nilai pada perikanan skala kecil menunjukan bahwa nilai tamb ah banyak dinikmati oleh para pelaku usaha lokal.

Dalam menjalankan peran “mapak” istri nelayan berbagi peran dengan suami yang bertindak sebagai nelayan. Seperti ketahui nelayan di Weru Komplek pada umumnya adala nelayan harian/one day fishing, dimana nelayan biasanya bernagkat pada malam hari atau dini hari dan pulang ke TPI sekitar pukutl 09.00-11.00. Pembagian peran antara suami sebagai nelayan dan istri sebagai bagian manajemen pengelolaan hasil tangkapan seperti pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar 3 mengilustrasikan aktifitas suami sebagai nelayan, yang biasa berangkat melaut pada malah hari atau dini hari menggunakan perahu/kapal yang berukuran kurang dari 5 GT dengan jumlah ABK 2-5 orang. Nelayan akan pulang ke TPI sekitar pukul 09.00 – 11.00, pada saat nelayan merapat ke TPI disinilah per29an istri nelayan menjalankan fungsi-fungsi “mapak” mulai melakukan pemilahan/grading hasil tangkapan, kemudian membawa hasil tangkapn ke pasar dengan menggunakan motor/ojek becak motor. Selanjutnya istri nelayan melakukan penjualan ikan di pasar sampai sore hari sekitar jam 15.00 WIB. Pada saat istri menjalankan peran “mapak” suami sebagai nelayan dapat pulang ke rumah untuk istirahat. Kerjasama peran “mapak” ini waktu yang digunakan akan lebih efisien dan menjadaikan istri nelayan lebih produktif.

Interaksi istri nelayan selama menangani hasil tangkapan menambah interaksi istri nelayan dengan para pelaku usaha yang ada di TPI maupun di pasar. Interaksi tersebut dapat menjadi kegiatan yang lebih produktif dimana istri nelayan bisa memainkan peran sebagai penghubung dengan Bank dalam penyaluran KUR. Di Kawasan Weru Komplek sebagian masyarakatnya melakukan usaha pengolahan produk ikan memanfaatkan hasil tangkapan atau dengan cara membeli ikan di pasar. Produk olahan antara lain petis, terasi, kerupuk ikan/kerupuk cumi, ikan asin, dan abon ikan. Kekurangan modal bisa dipenuhi dari pinjaman dari BRI melalui skema KUR. Sertifikat ijin usaha (PIR-T) bisa dijaminkan sebagai agunan dengan besar pinjaman Rp3000.000,- Rp5.000.000.

Fokus kebijakan untuk mengembangkan perikanan skala kecil di Lamongan dengan karakteristik pasar yang masih lebih “tradisional” dimana perlu pengembangan untuk meningkatkan skala usaha. dan perlu adanya diversifikasi produk dan pengembangan pasar lokal.

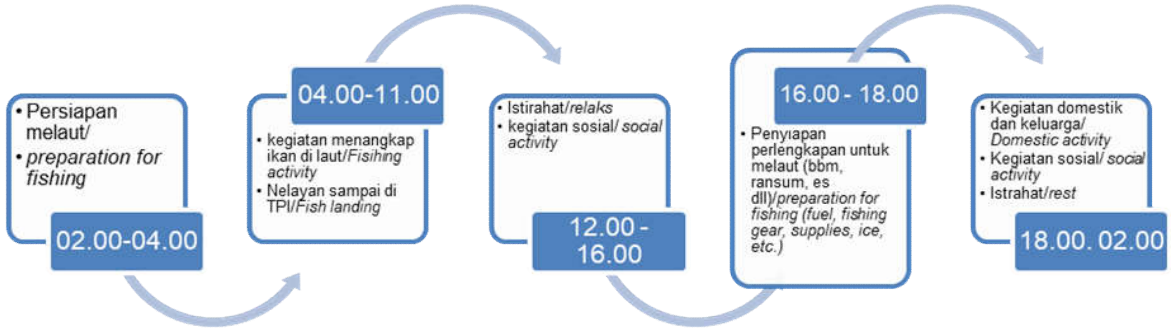
• Persiapan melaut/
• preparation for fishing
02.00-04.00
04.00-11.00
• kegiatan menangkap ikan di laut/Fisihing activity
• Nelayan sampai di TPI/Fish landing
• Istirahat/relaks
• kegiatan sosial/ social activity
12.00 - 16.00
16.00 - 18.00
• Penyiapan perlengkapan untuk melaut (bbm, ransum, es dll)/preparation for fishing (fuel, fishing gear, supplies, ice, etc.)
• Kegiatan domestik dan keluarga/ Domestic activity
• Kegiatan sosial/ social activity
• Istrahat/rest
18.00. 02.00

Gambar 3. Aktifitas Nelayan Selama 24 Jam di Lokasi penelitian.
Figure 3. Fishers Activities for 24 Hours at the Research site.

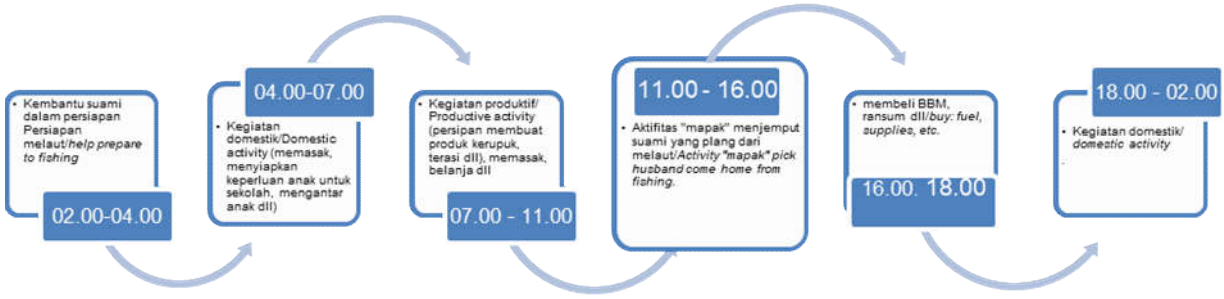
Kembantu suami dalam persiapan Persiapan melaut/help prepare to fishing
02.00-04.00
04.00-07.00
Kegiatan domestik/Domestic activity (memasak, menyiapkan keperluan anak untuk sekolah, mengantar anak dll)
Kegiatan produktif/ Productive activity (persipan membuat produk kerupuk, terasi dll), memasak, belanja dll
07.00 - 11.00
11.00 - 16.00
Aktifitas "mapak" menjemput suami yang plang dari melaut/Activity "mapak" pick husband come home from fishing.
membeli BBM, ransum dll/buy: fuel, supplies, etc.
16.00. 18.00
18.00 - 02.00
Kegiatan domestik/ domestic activity

Gambar 4. Aktifitas Istri/Ibu Rumah Tangga Sebagai Bagian dari Manajemen Usaha Selama 24 jam.
Figure 4. The role of the Wife/Housewife as Part of Fisheries Business Management for 24 Hours at the Research Location.

Hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak merupakan faktor penting yang harus dikemukakan, karena hubungan kedua belah pihak adalah hubungan ketergantungan yang bersifat mutualisme. Oleh karena itu kedua belah pihak harus memperoleh manfaat positif dari interaksi tersebut. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak harus lebih dikedepankan. Saling ketergantungan yang merupakan salah satu faktor pengikat hubungan *patron-client* tersebut. Nilai positif keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak tidak hanya semata-mata mengenai bentuk uang (ekonomi) namun motif-motif sosial dan politik juga mempunyai nilai positif dalam hubungan *patron client*.

Hubungan keterkaitan di Lamongan dengan karakter perikanan yang pasarnya masih bersifat "tradisional" lebih kuat dari pada daerah/ lokasi dimana karakteristik pasarnya lebih maju dan terbuka (Wardono & Fauzi, 2016). Fokus kebijakannya adalah meningkatkan skala usaha, diversifikasi produk dan pengembangan pasar lokal.

Wilayah pesisir dengan sumber daya perikanan pelagis kecil dan demersal, mempunyai kecenderungan yang lebih sensistif dan responsif terhadap sumber permodalan. Kecenderungan tersebut didukung oleh faktor nelayan yang mempunyai status kapal milik sendiri, lama kepemilikan dan jumlah ABK yang lebih banyak. Implikasinya adalah membuka peluang akses permodalan yang murah dan mudah, salah satunya adalah modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Semakin mudah dan murah sumber-sumber permodalahn tersebut, dapat mengurangi ketergantungan dengan sumber permodalahn yang berasal dari tengkulak/ langgan. Peran penggalangan modal tersebut dapat dilakukan oleh istri nelayan/wanita nelayan yang mampu memfasilitasi/nara hubung antara peminjam dengan Lembaga permodalan (Bank dan Sumber lainnya) melalui program KUR.

Dukungan kelembagaan formal yang bisa menjalankan peran seperti fungsi perantara/langgan dengan mengadopsi sistem yang diterapkan oleh langgan yaitu kemudahan dan fleksibilitas dalam waktu, jumlah dan tenggat waktu pengembalian pinjaman. Kebijakan pengembangan perikanan tangkap skala kecil perlu mempertimbangkan kondisi sosial budaya dan sumber daya yang ada diwilayah tersebut. Pengembangan sumber pemodalan lebih diperlukan pada daerah pesisir dengan sumber daya perikanan pelagis kecil dan dermersal. Fleksibilitas dan kemudahan persyararatan menjadi kekuatan utama mengapa langgan bisa bersinergi dengan nelayan. Kedua belah pihak merasa memperoleh "keuntungan" dari sistem yang berlaku.

Aktifitas perikanan mampu menciptakan nilai tambah yang dinikmati oleh para pelaku usaha. Kecenderungannya nilai tambah dinikmati oleh sektor pemasaran (pedagang pengumpul, pedagang perantara, pedagang pengecer, dan sektor industri), sedangkan nelayan kadang mendapat proporsi nilai tambah yang relatif kecil. Kondisi ini sebagai salah satu akibat tidak seimbangnya posisi tawar nelayan terhadap para pedagang, dimana sumber modal berasal dari para pedagang perantara/langgan.

Implikasi kebijakan kelembagaan lokal diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar nelayan. Blandongan bisa menjadi salah alternatif kelembagaan lokal yang menjalakan peran sebagai fasilitator agar posisi nelayan lebih kuat. Semakin majunya informasi mampu meningkatkan posisi

tawar nelayan, perkembangan harga dengan cepat dapat diakses oleh nelayan. Keberadaan pedagang perantara masih dibutuhkan oleh nelayan selama belum ada kelembagaan formal yang mampu memerankan fungsi pedagang perantara/ langgan (flesibilitas dan kemudahan), namun pedagang perantara tidak dapat menetapkan harga sesuai kemauannya sendiri.

Fakta yang muncul tidak ada pihak yang ingin menyelesaikan hutang-piutang yang berjalan, selama kepercayaan di antara tengkulak/langgan dengan nelayan tersebut masih ada, tidak ada alasan untuk khawatir tentang transaksi keuangan (penyelesaian hubungan hutang piutang). Menurut Manez & Ferse (2010) berdasarkan indikator pasar, pelanggan/tengkulak berfungsi terutama sebagai inovator bisnis dengan kesediaan untuk membeli semua komoditas ikan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan *"client*". Berdasarkan analisis tersebut pola interaksi nelayan-pedagang perantara/ langgan dimana lokasi berpengaruh sangat kuat, maka kebijakan untuk mengembangkan perikanan skala kecil lebih pada lokasi dimana karakteristik sumber daya perikanan lebih didominasi sumber daya pelagis kecil dan demersal, dengan karakteristik pasar yang masih lebih "tradisional" dari pada daerah yang mempunyai karakteristik sumber daya pelagis besar dan karakteristik pasar yang lebih terbuka. Dukungan kelembagaan formal yang bisa menjalankan peran seperti fungsi yang selama ini diperankan oleh pedagang perantara/ langgan dengan mengadopsi sistem yang diterapkan oleh langgan yaitu kemudahan dan fleksibilitas dalam waktu, jumlah dan tenggat waktu pengembalian pinjaman.

Manurut Anna (2014) wanita nelayan memainkan peran utama dalam ekonomi rumah tangga di pantai utara Jawa, Indonesia. Namun demikian salah satu masalah utama bagi wanita nelayan untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam bisnis adalah kurangnya modal keuangan (Anna, 2014). Hal yang berbeda terjadi di tiga wilayah perikanan di India, dimana perubahan sebagian besar sistem produksi pangan dan perubahan teknologi, seperti mekanisasi, sering mengakibatkan semakin termaginalkan peran perempuan dari peran tradisional yang telah biasa Dilakukan (Gopal, Edwin & Meenakumari, 2014). Terjadinya perubahan-perubahan ini, membutuhkan intervensi khusus untuk memberi kesempatan bagi wanita nelayan terhadap akses yang lebih besar ke manfaat perikanan (Gopal *et al.,* 2014)

Produksi perikanan hasil tangkapan nelayan harus segera dipasarkan, langsung dikonsumsi atau diolah terlebih dahulu, karena produk perikanan mempunyai sifat mudah rusak. Hasil tangkapan nelayan yang ada di kawasan Weru komplek biasanya ada yang dijual ke tengkulak dan ada yang dijual langsung ke pasar. Pasar sebagai tempat aktifitas transaksi jual beli ikan juga berada di kawasan Weru komplek berdekatan dengan TPI. Pasar ini beroperasi pada siang hari jam 11.00-16.00, aktifitas pasar dimulai setelah nelayan menurunkan hasil tangkapan dan dibawa ke pasar. Penjualan ikan ke pasar dijalankan oleh istri nelayan ke beberapa penjual sehingga diperoleh pendapatan yang lebih baik, dari pada hasilnya langsung dijual ke tengkulak/langgan

Langgan/pedagang perantara memainkan peranan yang penting dalam pembentukan nilai tambah. Nelayan memerlukan jaminan produksi hasil tangkapannya dapat terjual semuanya, dan langgan/pedagang perantara perlu mendapat jaminan produk yang dapat dipasarkan dari nelayan (esensi hubungan *patron-client*). Hal tersebut memunculkan hubungan yang saling menguntungkan (Ferrol-Shulte *et al.,* 2014).

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Perikanan skala kecil mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu wilayah. Kemampuannya menggerakkan perekonomian menjadi penopang utama bagi para pelakunya (nelayan, pedagang, pengepul, pengecer, penyedia sarana dan prasarana, penyedia jasa angkutan, pengolahan dan lain-lain). Peranan tengkulang/ langgan memang masih kuat namun peranan istri nelayan sebagai bagian dari manajemen pengelolaan hasil tangkapan menjadi semakin penting. "Mapak" merupakan salah satu upaya perbaikan manajemen usaha penangkapan yang dilakukan oleh istri nelayan. Kelebihan utama "mapak" adalah mampu mengurangi ketergantungan dengan tengkulak, bisa mendapatkan harga yang lebih baik, pengelolaandan pemanfaatan keuangan hasil tangkapan menjadi terkontrol. Penggalangan dana operasional biasa dilakukan melalui kegiatan pengajian ibu-ibu dan tabungan anak-anak sekolah. Model manajemen usaha perikanan skala kecil di Weru Komplek bisa menjadi model pengelolaan usaha perikanan. Peningkatan wawasan dan pengetahuan dan keterampilan bagi ibu-ibu istri nelayan sangat diperlukan agar bisa berperan dalam pengelolaan usaha hasil

penangkapan.

Kebijakan untuk mengembangkan perikanan skala kecil harus memperhatikan potensi sumber daya perikanan sebagai penggerak utama perekonomian disuatu kawasan. Perlu keterpaduan sumber daya dengan pelaku uasaha (nelayan, pedagang, penyedia sarana dan prasaran pengolah dan penyedi jasa) sehingga mampu menggerakkan perekonomian berbasis sumber daya perikanan. Peningkatan peran istri nelayan/ wanita nelayan dapat mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak sekaligus dapat memperbaiki manajemen usaha dalam rumah tangga. Diperlukan penguatan kepasitas dan kemampuan agar perannya bisa lebih besar dalam pengelolaan usaha perikanan. Dalam jangka panjang diharapkan akan terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan manajemen usaha perikanan. Peningkatan peran istri nelayan/wanita nelayan diharapkan mampu menyeimbangkan pola hubungan dengan tengkulak/langgan, agar menghindarkan perilaku hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap nelayan. Pemerintatah harus mereposisi peran tengkulak/langgan kedalam sistem perkreditan masyarakat: dimana tengkulak/ langgan sebagai instrumen penting dan dapat menjalankan fungsi sosial dalam masuyarakat perikanan skala kecil. Keberpihakan pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk meningkatkan peran perikanan skala kecil melalui skala prioritas program/bantuan, seperti dalam alokasi anggaran (Program bantuan Kapal dan KUR) untuk mempermudah dan memberikan kepastian dalam akses input. KUR sebagai skema sumber pembiayaan murah, menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan skala ekonomi pelaku usaha, dimana istri nelayan/ wanita nelayan bisa menjadi fasilitator atau nara hubung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas keterlibatan dan bantuan baik secara material maupun non material sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimas kasih yang sebesar-besarnya kepada (1). Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan; (2). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan staf dilokasi penelitian atas kerjasamanya sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. (3). Masyarakat pelaku usaha perikanan di lokasi penelitian yang telah banyak membantu terlaksananya penelitian, (4). Berbagai pihak lain yang tidak disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi pada Karya tulis ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor dalam karya tulis ilmiah adalah Budi Wardono sebagai kontributor utama dan Toha Muslih sebagai kontributor anggota yang sudah disepakati bersama-sama untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rashid, K. M. & Mclean, E. (2014). Contribution of Small-Scale Fisheries to the Livelihoods of Omani Women: A Case Study of the Al Wusta Governorate. *Asian Fisheries Science: Special Issue* 27S: 135-149.

Anna, Z. (2014). The Case of Women Fish Vendors in North Coast of Java. *Asian Fisheries Science Special Issue* 27S: 211-224.

Bene, C. (2006). *Small-Scale Fisheries: Assessing Their Contribution To Rural Livelihoods In Developing Countries*. FAO Fisheries Circular. No. 1008. Rome, FAO. 2006. 46p.

BPS [Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan]. (2015). Lamongan Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.

BPS [Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan]. (2016). Lamongan Dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.

BPS [Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan]. (2018). Lamongan Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.

BPS [Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan]. (2019). Lamongan Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.

Fauzi, A. & Anna, Z. (2010). *The Java Sea Small-Scale Fisheries in Changing Environment Experiences From Indonesia IIFET 2010*. Montpellier Proceedings.

Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Perikanan*: *Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Ferrol-Schulte, D., Ferse, S.C.A. & Glaser, M. (2014). Patron-Client Realationships, Livelihoods and Natural Resources Management in Tropical Coastal Communities. *Ocean and Coastal Management* ,*100*: 63-73.

Gopal, N., Edwin, L. & Meenakumari, B. (2014). Transformation in Gender Roles with Changes in Traditional Fisheries in Kerala, India. Asian Fisheries Science, Special Issue 27S: 67-78.

Harper, S., Adshade, M., Lam, V.W.Y., Pauly, D. & Sumaila, U.R. (2020). Valuing invisible catches: Estimating the global contribution by women to small-scale marine capture fisheries production. *PLoS ONE 15(3*). DOI: https://doi.org/ 10.1371/ journal.pone.0228912.

KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan]. (2015). *Kinerja Sektor Perikanan Indonesia* 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan]. (2019). Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2018. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Kramer, R. A, Simanjuntak S.M. & Liese C. (2002). Migration and fishing in Indonesian coastal villages. *AMBIO: A Journal of the Human Environment* 31:367-72.

Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Linberg, K. (1996). The Economic Impact of Ecotourism. Retrieved: www://.ecotourism.ee/ oko/kreg.html.

Manez, K. S. & Ferse, S.C.A. (2010). The History of Makassan Trepang Fishing and Trade, *PLoS ONE, 5*(6): 1-8.

Ridho, A. R. & Susilowati, D. (2018). Analisis Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Terhadap PDRB Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(1) pp14 – 25.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S. & Panuju, D. R. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Cresspent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Sangun, L., Güney, O. I. & Berk, A. (2018). Economic efficiency performance of small-scale fisheries in the East Mediterranean coast of Turkey. *New Medit. XVII*(4) DOI: 10.30682/nm1804f.

Sievanen, L. (2014). How do small-scale fishers adapt to environmental variability? Lessons from Baja California, Sur, Mexico. *Maritime Studies, 13*:1-19.

Sudarmo, A. P, Baskoro, M.S., Wiryawan, B., Wiyono, E, S. & Monintja, D. R. (2015). Analysis of Production Factors of Small-Scale Fisheries using Arad Nets in Tegal City, Indonesia. *Developing Country Studies 5*:98-104.

Vunisea, A. (2004). The challenges of seafood marketing in Fiji. SPC Women in Fisheries Information Buletin.;3–8. Diakses pada tanggal 28 Mei 2020, retrieved from Retraiev Retrieved: https:// coastfish.spc.int/en/publications/bulletins/ women-in-fisheries.

Wardono, B. & Fauzi, A. (2016). Peran "Bantal Sosial" pada Mata Pencaharian Nelayan Skala Kecil di Jawa. *Jurmal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 11*(2):225-235. DOI: http://dx.doi. org/10.15578/jsekp.v11i2.3831.

Wardono, B., Fauzi, A., Fahrudin, A. & Purnomo, A.H. (2015). Total Faktor Produktifitas dan Indeks Instabilitas Perikanan Tangkap. *Junral Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 10*(1):35-46. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v10i1.1246.

Zeller, D., Booth, S., Davis, G. & Pauly, D. (2007). Re-Estimation Of Small-Scale For U.S. Flag-Associated Islands In The Western Pacific: the last 50 years. U.S. *Fisheries Bulletin* 105: 266-277.

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

Mackarel Importation Control Strategy As Raw Material For Boiled Fish Industries

***Freshty Yulia Arthatiani dan Rismutia Hayu Deswati**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 22 Januari 2020; Diterima setelah perbaikan: 24 April 2020;
Disetujui terbit: 25 Juni 2020

ABSTRAK

Ikan mackerel merupakan salah satu komoditas impor utama pada sektor perikanan sehingga pengendalian impor terhadap komoditas ini dapat berperan mengurangi defisit neraca perdagangan. Peruntukkan impor mackarel sebagian besar untuk usaha pemindangan dan pasar domestik sebagai substitusi ikan lokal. Pengendalian impor terhadap ikan makarel sangat penting dilakukan karena merupakan pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan mackerel khusunya pada usaha pemindangan. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait usaha pemindangan yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai sentra pemasukan ikan mackerel impor. Analisis data menggunakan metode *analysis hierarchi process* (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor mackerel bagi usaha pemindangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang menjadi prioritas pertama adalah memperbaiki sistem logistik dan distribusi ikan lokal dengan bobot nilai sebesar 0,378. Prioritas kedua adalah peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan dengan bobot nilai sebesar 0,233. Prioritas ketiga adalah peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan impor mackerel dengan bobot nilai sebesar 0,215 dan prioritas keempat adalah edukasi dan sosialiasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin dengan bobot nilai sebesar 0,174. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku ikan lokal menjadi stabil dengan tingkat harga yang sesuai bagi pemindang sehingga alokasi impor mackerel yang dikeluarkan untuk usaha pemindangan dapat dikurangi secara bertahap.

Kata Kunci: usaha pemindangan; impor mackarel; strategi impor; bahan baku lokal; substitusi impor

ABSTRACT

Mackerel is one of the largest import commodities in the fisheries sector. Therefore, control over mackerel import helps reducing Indonesia's trade balance deficit. Mackerel were imported largely for fish brine industries and domestic market as a substitute for local fish. The import control especially significant since it is a local fish competitor and it possibly reduces the demand of local fish. Therefore, this study aims to formulate strategies for controlling mackerel imports for fish brine industries. This study used primary data that were collected through interviews and discussions among stakeholders of fish brine industries from March to September 2019 in DKI Jakarta and East Java as centers of imported mackerel fish. Data then were analysed using Analytical Hierarchy Process (AHP) to formulate import control strategies of mackerel for fish brine industries. The results suggested strategies with four priority scales. The priority was improving the logistic and distribution system of local fish with a value of 0,378. The second priority was increasing the capacity of the fishing fleet with a value of 0,233. The third priority was reviewing the mechanism of recommendations, import licenses and controlling procedures with a value of 0,215. The fourth priority was education to community regarding to mackerel substitution and cold chain system with a value of 0,174. Those strategies were expected to increase the availability of local fish raw materials with appropriate price level for the brine fish businessmen in order to gradually reduce the number of imported mackerel for the brine fish industry.

Keywords: brine fish industries; mackarel import, import strategy; local raw materials, import substitution

**Korespodensi Penulis:*
email: freshty.arthatiani@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8622

PENDAHULUAN

Impor merupakan keniscayaan yang wajar dilakukan berbagai negara di dunia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak positif dari dilakukannya impor biasanya dirasakan suatu negara apabila impor digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan kegiatan produktif bagi perekonomian dan tidak menciptakan persaingan dan menjadi ancaman bagi pelaku usaha di dalam negeri (Atmadji, 2014). Kebijakan impor ikan di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. PP ini mengatur mekanisme pengendalian impor yang mengatur penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu dimana untuk impor mackerel yang digunakan dalam usaha pemindangan rekomendasi impor dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan izin impor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. PP ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa impor ikan mackerel untuk usaha pemindangan diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yang diatur melalui PP 9 Tahun 2018 dan Permen KP 58 Tahun 2018.

Mackarel yang diimpor berkontribusi rata-rata 24,78% dari total volume impor perikanan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,79% per tahun dari tahun 2012 hingga 2018 (BPS, 2019). Peruntukan impor mackerel digunakan sebagai bahan baku pengolahan yang ditujukan untuk tiga jenis usaha yakni pemindangan (73,53%), industri pengalengan (8,97%) dan industri fillet (17.50%) dengan pasar tujuan 80,71% untuk pasar domestik dan 19,29% pasar ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peruntukan utama impor mackerel digunakan untuk usaha pemindangan dan dikonsumsi oleh pasar domestik. Pengendalian impor yang dilakukan terhadap barang untuk tujuan ekspor akan menyebabkan penurunan kinerja ekspor nasional yang tidak diharapkan dalam upaya pertumbuan ekonomi Indonesia (Alhayat & Muslim, 2016). Oleh karena itu pengendalian impor yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengendalian impor dengan peruntukan sebagai bahan baku pemindangan

Faktor utama yang mendorong dilakukan impor mackerel oleh usaha pemindangan adalah adanya fluktuasi bahan baku ikan lokal karena musim penangkapan ikan yang relatif pendek mengakibatkan ketersediaan harga dan kuantitas bahan baku ikan lokal tidak kontinu. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha pemindangan mensubstitusikan bahan baku ikan lokal dengan ikan mackerel yang diperoleh secara impor. Ikan mackerel hampir 70% didatangkan dari China (BPS, 2019). Industri perikanan China didukung oleh armada penangkap ikan yang terbesar di dunia. Data dari China Fisheries Yearbooks *dalam* Huangzhou (2015) menyebutkan bahwa pada tahun 2013 kapal ikan bermotor di China berjumlah 694.905 kapal dan tenaga kerja di sektor perikanan mencapai 14,43 juta orang. Selain didukung teknologi penangkapan, China ternyata juga merupakan negara pengolah perikanan yang terbesar yang didukung oleh 52 perusahaan pengolahan perikanan. Dukungan teknologi pengolahan dan penangkapan ikan tersebut di atas menyebabkan produksi ikan di China menjadi melimpah dan hal ini membuat ketersediaan dan harga ikan dari China lebih stabil sepanjang tahun. Selain itu hal ini juga diduga merupakan dampak adanya liberalisasi perdagangan RI-China tahun 2009 yang mengenakan nol tarif sehingga meningkatkan impor dari China (Sabarudin, 2014). Oleh karena itu, hal ini menjadi pendorong banyak dilakukan impor ikan mackerel dari China untuk kebutuhan usaha pemindangan.

Usaha pemindangan sebagian besar merupakan unit pengolahan skala mikro kecil sehingga umumnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Hal ini menyebabkan dalam memperoleh mackerel sebagai bahan baku pemindang membeli dari distributor atau importir mackerel. Pengimpor mackerel merupakan perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan memperoleh rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kemudian mendapatkan izin impor dari Kementerian Perdagangan yang kemudian mendistribusikan mackerel kepada pemindang. Oleh karena itu pengimpor dari mackerel untuk usaha pemindangan pada umumnya berperan sebagai *trader* bukan pengguna langsung sehingga hal ini sering menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara pengajuan izin impor

dengan kebutuhan riil bahan baku mackerel untuk pemindangan.

Impor adalah salah satu bentuk terbukanya perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional. Hampir semua negara melakukan perdagangan internasional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tergantung dari banyaknya ekspor yang dilakukan suatu negara dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara tersebut. Penelitian Indramadhini & Sitompul (2015) menyatakan bahwa kegiatan impor dapat mengakibatkan dua permasalahan yang pertama apabila impor lebih besar daripada ekspor yang mengakibatkan cadangan devisa berkurang dan yang kedua apabila sebagian besar barang-barang impor merupakan barang konsumsi yang mengakibatkan menurunnya produktifitas dalam negeri. Penelitian pentingnya pengendalian impor juga telah dilakukan oleh Siswanto, Sinaga, & Harianto (2018) pada komoditas beras untuk mengurangi ketergantungan beras impor dan juga menurut Varina (2018) tentang perlunya pengendalian impor untuk mengatasi tarif nol impor jagung yang mengakibatkan penurunan harga dan produksi jagung lokal. Sedangkan pada kegiatan impor ikan mackerel juga perlu dicermati agar tidak mengakibatkan permasalahan bagi ekonomi dalam negeri. Mackerel digunakan untuk usaha pemindangan bukan karena preferensi konsumen tetapi karena ikan lokal harga tinggi atau tidak tersedia. Hal ini berbeda jika dibandingkan impor tepung ikan yang memang produksi nasional masih belum mencukupi, ataupun impor salmon yang merupakan ikan yang tidak ada di Indonesia dan belum bisa digantikan ikan lokal Oleh karena itu strategi dalam pengendalian impor mackerel harus dikaji lebih lanjut agar tidak mengganggu aktifitas produksi usaha pemindangan.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengendalian impor mackerel untuk usaha pemindangan dengan menggunakan metode Analisis Proses Hierarki yang melibatkan stakeholders di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai pintu masuk utama impor mackerel. *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* digunakan untuk memilih strategi prioritas dari alternatif strategi yang tersusun. Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang ditentukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman responden dalam bidang yang diteliti, serta keterlibatannya dalam proses impor mackerel. AHP biasa digunakan dalam penelitian kebijakan seperti yang dilakukan oleh Yanto (2017) dalam menganalisis upaya peningkatan kualitas objek wisata dan Hasan, Harianto, & Sarwanto (2019) yang meneliti Strategi Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Biak. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan pengendalian impor yang tepat sehingga dapat mengurangi besaran impor yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha..

KARAKTERISTIK USAHA PEMINDANGAN

Ikan pindang merupakan salah satu produk olahan ikan tradisional sangat popular dan banyak disukai oleh masyarakat Indonesia khususnya di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Pengolahan pindang merupakan kombinasi perebusan dan penggaraman dan sebagian besar merupakan industri skala mikro dan kecil dengan karakteristik pengolahan milik perorangan dan penjualan pindang dilakukan di pasar tradisional dan dijajakan keliling kampung. Penelitian Hanidah, Santoso, Mardawati, & Setiasih (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar pemindang belum memahami pentingnya sanitasi selama proses pengolahan pindang cue dengan pengemasan yang sederhana sehingga umur simpan hanya berkisar antara 1-2 hari.

Keunggulan usaha pemindangan dibandingkan usaha pengolahan ikan lainnya adalah padat karya dan minim biaya pekerja, tidak perlu modal besar, biaya bahan baku relatif rendah, sedikit memerlukan bahan tambahan dan proses pembuatan sederhana. Citarasa ikan pindang yang khas serta harga terjangkau untuk berbagai lapisan masyarakat mengakibatkan permintaan ikan pindang cukup tinggi. Selain itu hasil analisis finansial yang dilakukan Damayanti (2016) menunjukkan bahwa usaha pemindangan merupakan usaha yang prospektif dengan R/C rasio sebesar 1,24 artinya layak untuk dijalankan dan dikembangkan. IRR yang dihasilkan adalah 5,11 artinya IRR > tingkat bunga relevan yaitu 5,11% > 4,14% sehingga investasi dikatakan menguntungkan. Rantai pemasaran ikan pindang di Kabupaten Pati menurut penelitian Damayanti (2015) terdiri dari dua jenis yaitu pemasaran secara langsung dan pemasaran melalui perantara yang dibagi lagi menjadi tiga jenis saluran pemasaran yakni saluran tiga tingkat, dua tingkat dan satu tingkat tergantung skala usaha dari produsen pemindang.

Jenis ikan yang digunakan sebagai bahan baku pindang di Indonesia bermacam-macam seperti ikan layang, kembung, cakalang, tongkol, tuna, ikan mas, ikan bandeng dan ikan nila serta ikan mackarel. Ikan mackerel dikenal dengan nama lokal ikan mackarel merupakan ikan impor dan tidak ada diperairan Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan responden permintaan ikan mackerel untuk usaha pemindangan sangat bergantung pada ketersediaan ikan lokal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Anom, Sribudhi & Saskara (2017) yang meneliti usaha pemindangan di Kabupaten Tabanan dan menyatakan bahwa nilai bahan baku merupakan faktor dominan yang mempengaruhi variasi dan variable input produksi sehingga bisa disimpulkan bahwa harga bahan baku merupakan pertimbangan utama pemindang dalam menentukan keputusan produksi. Proyeksi kebutuhan baku pindang per kluster berdasarkan data dari Ditjen PDSPKP (2018). Kebutuhan pemindang selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 16% per tahun dan kebutuhan terbesar di daerah Jawa. Hampir 80 persen kebutuhan bahan baku pindang setiap tahunnya dialokasikan untuk pulau Jawa (Gambar 1). Hal ini disebabkan sebaran industri pengolahan pindang skala mikro kecil terpusat di Indonesia bagian barat khususnya pulau Jawa dengan Jumlah UPI mencapai 9.096 dari total 11.961 atau sekitar 79% dari total UPI. Sebaran produksi pindang tahun 2018 didominasi oleh 5 lokasi utama yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali dengan total produksi mencapai 61% dari total produksi pindang nasional (Ditjen PDSPKP, 2018). Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tingginya permintaan impor ikan mackerel untuk daerah ini karena tingginya kebutuhan bahan baku untuk pemindangan. Hal tersebut diperkuat dengan data dari BPS tahun 2016-2018 yang menunjukkan rata-rata volume impor mackerel berdasarkan tempat pemasukan menunjukkan sebesar 48.55% masuk dari pelabuhan Tanjung Priok dan 25.44% masuk dari Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan dua pelabuhan utama di Pulau Jawa.

Usaha pemindangan sebagai kegiatan pengolahan ikan yang terus berkembang dan memiliki pangsa pasar yang cukup luas didukung dengan tingkat keuntungan yang cukup menjanjikan bagi pelaku usaha. Hasil wawancara dan pengumpulan data di lokasi penelitian menunjukkan bahwa nilai tambah usaha pemindangan untuk ikan bahan baku lokal berkisar antara Rp6.000 -Rp30.000/kg dan ikan impor berkisar antara Rp3.000-Rp7.000/kg dengan kapasitas produksi untuk usaha pemindang skala besar dapat mencapai produksi 2-3 ton per hari. Berdasarkan dat atersebut dapat disimpulkan bahwa usaha ini masih sangat menguntungkan dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Secara empiris tingkat keuntungan usaha pemindangan juga dibuktikan oleh penelitian Firdaus (2014) di Kabupaten Bogor yang menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha pemindangan adalah sebesar Rp1.687/kg bahan baku dengan tingkat keuntungan sebesar 58,16%.

Usaha pemindangan selain sebagai sebuah lapangan usaha yang menjanjikan prospek keuntungan yang baik juga berperan dalam menyerap tenaga kerja. Karakteristik usaha pemindangan yang padat karya menyebabkan usaha ini berdampak dalam mengurangi pengangguran. Data terakhir dari sensus ekonomi BPS tahun 2016 menyebutkan jumlah tenaga kerja di sektor pemindangan sebanyak 15.148 tenaga kerja dengan sebaran seperti pada Gambar 2.

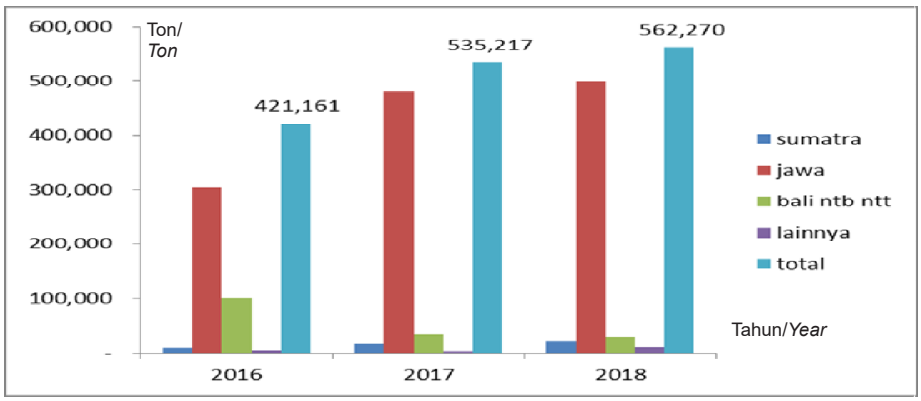

Gambar 1. Tren Kebutuhan Bahan Baku Pindang (Ton/Tahun).
Figure 1. Tren of Pindang Raw Material Needs (Ton/Year).

Sumber: Ditjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, 2018/ *Source: Directorat General of Product Competitivenes, 2018*

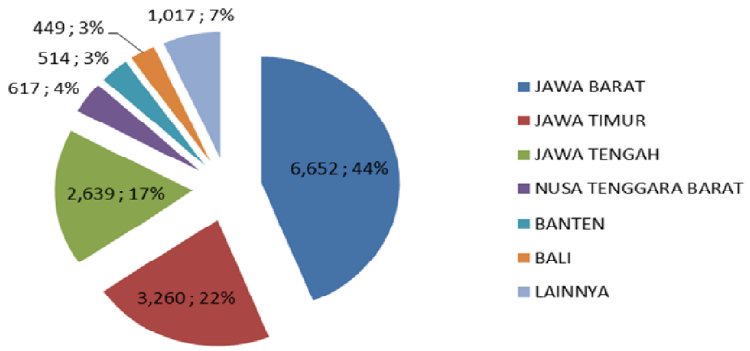

Gambar 2. Sebaran Jumlah Tenaga Kerja Pemindangan Berdasarkan Provinsi, 2016.
Figure 2. Distribution of Labour in Boiled Fish Industries by Province, 2016.
Sumber: Sensus Ekonomi BPS, 2016 diolah 2019/
Source:Central Bureau of Statistics Republic of Indonesia Economy Sensus 2016 processed, 2019

Berdasarkan Gambar 2 maka diketahui bahwa usaha pemindangan berpusat di pulau Jawa dengan 44% tenaga kerjanya berada di Jawa Barat, 22% di Jawa Timur, dan 17% di Jawa Tengah. Jumlah tenaga kerja tersebut memang mengalami penurunan jika dibandingkan data Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (APPIKANDO) pada tahun 2012 yang menyatakan jumlah pelaku industri pemindangan mencapai 65.766 pengusaha (kontan.co.id, 2012). Penurunan cukup signifikan ini diduga karena adanya kelangkaan bahan baku pada tahun 2016 yang membuat pelaku usaha pemindangan gulung tikar. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi usaha pemindangan perlu untuk diperhatikan dengan berbagai dukungan kebijakan sehingga tidak akan berdampak bagi pendapatan dan lapangan kerja rumah tangga pemindang.

PERAN MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

Ikan mackerel merupakan ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari *family Scombridae* yang banyak ditemukan di perairan Atlantik Utara, Samudra Pasifik, Samudera India, Teluk Persia dan Teluk Aden. Data BPS, 2019 menyebutkan bahwa jenis mackarel yang banyak diimpor ke Indonesia sebagian besar adalah jenis *Scomber japonicus* dengan kandungan lemak yang tinggi dan warna daging yang kecoklatan dan banyak mengandung lemak (Adawwyah, 2008). Mackarel juga dikenal sebagai ikan salem dan banyak digunakan sebagai bahan baku usaha pemindangan terutama ikan pindang dalam keranjang yang banyak ditemui sebagai produk olahan ikan di Indonesia. Ukuran dan citarasa ikan mackerel dianggap sesuai untuk dapat diolah dan diterima masyarakat Indonesia sebagai bahan baku pindang seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

Ikan mackerel digunakan sebagai substitusi ikan lokal untuk bahan baku pemindangan. Kualitas ikan mackerel dianggap lebih baik yang kemungkinan disebabkan proses rantai dingin oleh produsen di negara eksportir lebih terjaga. Hal ini memiliki pengaruh terhadap penurunan persentase ikan yang pecah perut saat diolah sebagai pindang sehingga sebagian pemindang memiliih ikan mackerel untuk bahan baku produksinya.

Gambar 3. Ikan Mackarel sebagai Bahan Baku Pindang di Kabupaten Bogor.
Figur 3. Mackarel Fish as Raw Material for Boiled Fish in Bogor Regency.
Sumber: Data Primer, 2019/ *Source: Primary Data, 2019*

Tabel 1. Kontribusi Mackarel sebagai Bahan Baku Pindang.
Table 1. Contribution of Mackarels as Boiled Fish Raw Materials.

Keterangan/ *Information*	Tahun/ *Year*		
	2016	2017	2018
Kebutuhan bahan baku pindang (ton) /*Boiled fish raw material needs (ton)*	419,145	533,280	560,252
Total mackerel impor (ton) / *Total imported mackarel (ton)*	63,519	106,721	79,579
Impor mackarel untuk pemindangan (ton)/*Mackrel imports for boiled fish raw material (ton)*	46,705	78,477	58,514
Kontribusi mackarel untuk bahan baku pindang (%)/ Contribution mackerel as boiled fish raw materials (%)	**11.14%**	**14.71%**	**10.44%**

Sumber: Data BPS dan KKP diolah, 2019/ *Source: BPS and KKP processed,2019*

Berdasarkan data sekunder dan penelusuran peruntukan ikan mackarel maka kontribusi ikan mackerel sebagai bahan baku pindang ditampilkan dalam Tabel 1.

Kontribusi ikan mackerel untuk usaha pemindangan secara nasional berkisar antara 10%-14% (Tabel 1). Akan tetapi kondisi ini tentunya berbeda apabila dilihat berdasarkan lokasi pemindangan karena karakteristik lokasi menentukan tingkat kebutuhan terhadap ikan mackerel. Data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor menyebutkan skema yang berbeda dalam penggunaan mackerel sebagai bahan baku pindang . Proporsi penggunaan bahan baku ikan mackerel di Kabupaten Bogor sangat berfluktuasi bergantung pada ketersediaan ikan lokal dengan kisaran 10% hingga 80% pada rentang waktu tahun 2014 sampai 2019 yang dijelaskan melalui Tabel 2.

Kebutuhan ikan mackerel untuk usaha pemindangan di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi dimana penggunaan tertinggi pada tahun 2016 yakni sebanyak 80% dari total produksi (Tabel 2). Hasil pengumpulan data mengemukakan bahwa hal ini disebabkan langkanya bahan baku ikan lokal di wilayah Kabupaten Bogor yang kemungkinan disebabkan adanya berbagai kebijakan pemerintah seperti moratorium kapal yang menyebabkan distribusi ikan untuk bahan baku di Kabupaten Bogor mengalami penurunan drastis. Hal ini menyebabkan produsen pindang beralih ke ikan mackerel. Akan tetapi hingga semester 1 tahun 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha distribusi ikan lokal ke Kabupaten Bogor untuk bahan baku pindang mulai membaik yang semakin menurunkan penggunaan mackerel seperti ditunjukkan Tabel 2. Kondisi ini juga dibenarkan oleh supplier ikan di daerah Kabupaten Bogor yang lebih menyukai mendistribusikan ikan lokal apabila ketersediaan dan harganya terjangkau bagi pemindang. Hal berbeda dipaparkan oleh pemindang di Kabupaten Lamongan yang menyampaikan bahwa persentase

Tabel 2. Produksi dan Penggunaan Bahan Baku Mackarel dalam Usaha Pemindangan di Kabupaten Bogor, Tahun 2014-2019.
Table 2. Production and Use of Mackarel As Raw Material in Boiled Fish Industries at Bogor Regency, Year 2014-2019.

Tahun/*Year*	Total Produksi/ *Total Production* (Ton)	Persentase Penggunaan Bahan Baku Ikan Lokal/ *Percentage of Local Raw Materials*	Persentase Penggunaan Bahan Baku Ikan Mackarel/ *Percentage of Mackarel as Raw Materials*
2014	10,344.44	90%	10%
2015	8,058.30	80%	20%
2016	8,617.00	20%	80%
2017	9,684.35	50%	50%
2018	6,050.58	60%	40%
2019	6,345.64	75%	25%

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor (2019)/*Source: Bogor Regency Fisheries and Animal Husbandry Departement (2019)*

ikan mackerel yang digunakan untuk bahan baku adalah sebesar 40% dan relatif stagnan meskipun kondisi ikan lokal sedang melimpah. Oleh karena itu penggunaan ikan mackerel untuk kebutuhan bahan baku ikan pindang sangat bergantung pada lokasi usaha pemindangan yang dapat disebabkan perbedaan preferensi penggunaan bahan baku dari pelaku usaha pemindangan.

Pelaku usaha pemindangan memperoleh mackerel impor dari distributor yang memiliki angka pengenal importir dan telah mengurus izin impor. Hal ini menyebabkan terjadi ketidaksesuaiian antara perencanaan kebutuhan produksi dengan impor yang dilakukan. Data dari Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP KKP pada semester 1 tahun 2019 hanya terdapat 123 importir yang mendapatkan rekomendasi impor mackarel untuk usaha pemindangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah importir sangat jauh dibandingkan jumlah usaha pemindangan di seluruh Indonesia yang menurut data APPIKANDO mencapai 65.566 pelaku usaha. Artinya jika dibandingkan 1 perusahaan importir dapat melayani kebutuhan lebih dari 500 usaha pemindangan sehingga hal ini menyebabkan sering terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan mackerel di level pelaku usaha pemindangan dengan realisasi impor. Ketidaksesuaian ini juga dapat diakibatkan berbagai faktor seperti kendala teknis dalam pengiriman dan pengurusan izin impor sehingga beberapa importir yang sudah terlanjur melakukan pengurusan izin impor melakukan impor meskipun dari sisi kebutuhan pemindang belum dianggap perlu bahan baku impor. Sebaliknya karena pengurusan izin impor yang bertahap dan melibatkan beberapa instansi menyebabkan impor tidak dapat diurus secara cepat saat bahan baku ikan lokal tidak tersedia sehingga sehingga saat tertentu dapat terjadi kelangkaan bahan baku ikan untuk usaha pemindangan.

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL UNTUK BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

Pengendalian impor komoditas perikanan perlu untuk dilakukan dalam upaya melindungi produk dalam negeri dalam meningkatkan kinerja sektor perdagangan, akan tetapi pengendalian impor yang dilakukan pemerintah harus secara tepat sesuai dengan kondisi di sektor perikanan karena disisi lain impor juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat terutama sebagai bahan baku produksi. Faktor harga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi penggunaan mackerel sebagai bahan baku ikan pindang karena harga mackerel yang lebih stabil dan dapat bersaing dengan ikan layang mengakibatkan masih memungkinkan sebagai bahan baku pengganti. Hal ini dapat disebabkan juga karena liberalisasi perdagangan RI-China yang mengakibatkan tarif impor menjadi nol sehingga berpotensi harga mackerel lebih rendah dan komptetitif dibandingkan bahan baku lokal pemindangan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor untuk komoditas mackerel yang diperuntukkan bagi usaha pemindangan karena usaha ini berpotensi untuk dapat dipenuhi dari bahan baku ikan lokal. Berikut struktur hierarki strategi pengendalian impor ikan mackarel yang dilakukan oleh penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Struktur hierarki dalam analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari lima level hierarki yaitu level 1 fokus, level 2 faktor, level 3 aktor, level 4 tujuan dan level 5 strategi. Hierarki strategi pengendalian impor mackerel disajikan dalam Gambar 4. Model AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap pakar atau ahli sebagai input utamanya dimana pada kegiatan penelitian ini mengacu pada penelitian Faletehan (2016) yakni orang yang memahami permasalahan yang diajukan dan merasakan akibat suatu masalah atau memiliki kepentingan terhadap masalah tersebut. Perbandingan berpasangan dilakukan dalam setiap level hierarki untuk menentukan prioritas yang dimulai pada puncak hierarki hingga level dibawahnya. Tujuan akhir dari perumusan strategi menggunakan analisis AHP adalah pemilihan prioritas strategi dalam pengendalian impor mackerel. Alternatif strategi pada level 5 yaitu : (1) perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan, (2) peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan, (3) edukasi dan sosialiasi bagi masyarkat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin, dan (4) peninjauan kembali mekanisme pemberian izin impor dan prosedur pengawasan.

Tingkat Peranan Faktor dalam Pengendalian Impor Mackarel

Untuk mencapai tujuan utama dalam mengendalikan impor mackerel beberapa fakor yang berhubungan dengan pengendalian impor mackerel yang terdiri dari empat faktor yakni ekonomi, kebijakan, sumber daya dan infrastruktur. Dari masing-masing sub sektor tersebut memiliki nilai bobot yang berbeda seperti yang terlihat pada Tabel 3.

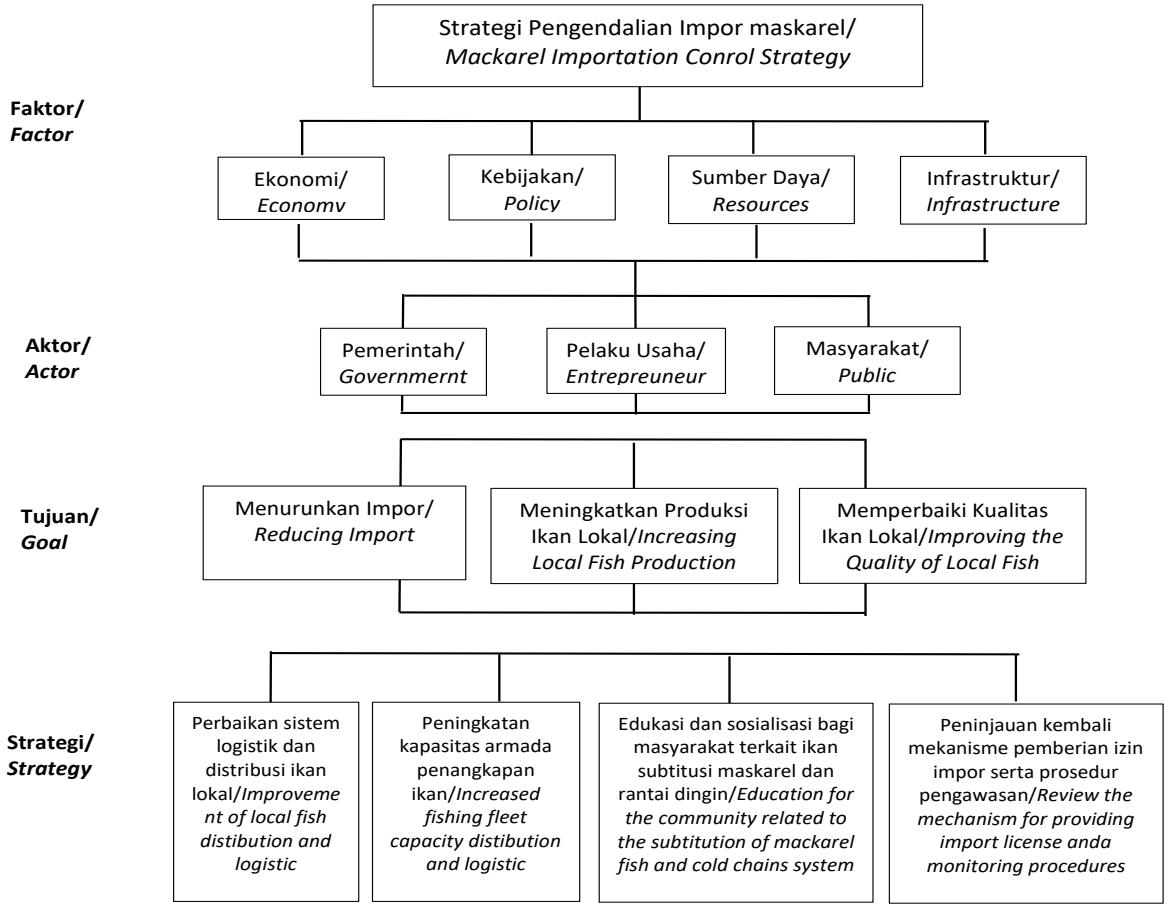

Gambar 4. Struktur Hierarki Strategi Pengendalian Impor Ikan Mackarel.
Figure 4. Hierarchical Structure of Mackarel Fish Import Control Strategy.

Tabel 3. Pengolahan Bobot Nilai Faktor dalam Pengendalian Impor Mackarel.
Tabel 3. Processing Value Weights of Factor in Mackarel Import Control.

No	Faktor/*Factor*	Bobot Nilai/*Value Weights*	Prioritas/*Priority*
1	Ekonomi/ *Economy*	0.257	2
2	Kebijakan/ *Policy*	0.147	3
3	Sumber daya/ *Resources*	0.483	1
4	Infrastruktur/ *Infrastructure*	0.113	4
Rasio Inkonsistensi (RI)/ *Inconsistency Ratio (IR)* = 0.08			

Sumber : Data primer diolah, 2019/ *Source: Primary data processed, 2019*

Pada Tabel 3 di atas terlihat bahwa semua faktor memiliki bobot nilai masing-masing yang menandakan prioritas dari masing-masing aspek tersebut. Faktor sumber daya (0,483) menjadi prioritas pertama yang harus segera dicarikan solusinya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu alasan utama pelaku usaha mengimpor ikan mackerel karena ketersediaan bahan baku ikan lokal yang tidak kontinu dan sangat tergantung musim yang mengakibatkan fluktuasi harga ikan lokal. Menurut Mankiw (2013) banyak faktor yang mempengaruhi impor diantaranya adalah harga barang dalam negeri dan luar negeri dan nilai tukar mata uang asing. Hal lain yang lebih mempengaruhi impor mackerel adalah karena harga barang dalam negeri yang lebih tinggi dan juga ketersediaanya yang tidak kontinu. Prioritas kedua yaitu aspek ekonomi yang tidak kalah penting harus ditindaklanjuti oleh pemerintah terutama yang terkait dengan cara-cara untuk menurunkan atau mengurangi impor ikan mackarel.

Tingkat Peranan Aktor dalam Pengendalian Impor Mackarel

Pengolahan pada level aktor menunjukan tingkat pengaruh aktor terhadap faktor. Perhitungan level aktor dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dari aspek ekonomi, kebijakan dan infrastruktur terlihat bahwa pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Pada aspek ekonomi (0,594) pemerintah punya wewenang untuk melakukan suatu kegiatan untuk mengurangi jumlah impor ikan mackarel salah satunya seperti penetapan alokasi impor. Pada aspek kebijakan (0,661) bobot nilai pemerintah cukup jauh dengan kedua aktor lainnya karena hal ini memang merupakan wewenang mutlak dari pemerintah. Begitu pula yang terlihat pada aspek infrastruktur karena untuk penyediaan infrastruktur yang lengkap menjadi tugas dari pemerintah.

Sementara itu untuk aspek sumber daya dari ketiga aktor yang dinilai tidak ada yang memiliki bobot nilai lebih besar. Hal tersebut karena faktor-faktor yang termasuk dalam sumber daya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Namun dari distribusi nilai justru nilai pemerintah paling kecil diantara kedua aktor lainnya yang artinya justru peran aktif masyarakat dan pelaku usaha terkait lebih diutamakan fungsinya.

Tingkat Peranan Tujuan dalam Pengendalian Impor Mackarel

Pengolahan pada level tujuan untuk menunjukkan tingkat pengaruh faktor dan aktor terhadap tujuan dari penelitian impor ikan mackarel ini. Perhitungan level tujuan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Pengolahan Bobot Nilai Aktor dalam Pengendalian Impor Mackarel.
Tabel 4. Processing Value Weights of Actor in Mackarel Import Control.

Aktor/ *Actor*	Faktor/ *Factor*			
	Ekonomi/ *Economy*	Kebijakan/ *Policy*	Sumber Daya/ *Resource*	Infrastruktur/ *Infrastructure*
Pemerintah/*Government*	0.594	0.661	0.200	0.594
Pelaku Usaha/*Entrepreneur*	0.249	0.208	0.400	0.249
Masyarakat/*Public*	0.157	0.131	0.400	0.157

Sumber : Data primer diolah, 2019/ *Source: Primary data processed, 2019*

Tabel 5. Pengolahan Bobot Nilai Tingkat Tujuan dalam Pengendalian Impor Mackarel.
Tabel 5. Processing Value Weights of Goal Level in Mackarel Import Control.

Aktor/ *Actor*	Tujuan/ *Goal*		
	Menurunkan Impor/ *Reducing Imports*	Meningkatkan Produksi Dalam Neger/I *Increasing Domestic Product*	Memperbaiki Kualitas Ikan Lokal/ *Improving the Quality of Local Fish*
Ekonomi/*Economy*			
Pemerintah/*Government*	0,594	0,249	0,157
Pelaku Usaha/*Entrepreneur*	0,140	0,528	0,333
Masyarakat/*Public*	0,169	0,443	0,387
Kebijakan/*Policy*			
Pemerintah/*Government*	0,550	0,210	0,240
Pelaku Usaha/*Entrepreneur*	0,143	0,429	0,429
Masyarakat/*Public*	0,140	0,333	0,528
Sumber Daya/*Resources*			
Pemerintah/*Government*	0,200	0,210	0,240
Pelaku Usaha/*Entrepreneur*	0,135	0,584	0,281
Masyarakat/*Public*	0,135	0,584	0,281
Infrastruktur/*Infrastructure*			
Pemerintah/*Government*	0,500	0,250	0,250
Pelaku Usaha/*Entrepreneur*	0,135	0,584	0,281
Masyarakat/*Public*	0,163	0,540	0,297

Sumber : Data primer diolah, 2019/ *Source: Primary data processed, 2019*

Berdasarkan angka yang terlihat pada Tabel 5 menunjukkan masing-masing aktor memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda-beda. Namun secara keseluruhan dapat terlihat bahwa Pemerintah merupakan aktor utama dalam aktivitas impor ikan mackarel dan penetapan strategi untuk mengendalikan impor yang cukup tinggi tersebut. Untuk tujuan pertama yaitu menurunkan impor tentunya ini menjadi wewenang utama dari pemerintah yang harus segera ditemukan tindakan teknisnya. Sementara itu untuk tujuan kedua yaitu meningkatkan produksi ikan lokal terlihat pelaku usaha menjadi aktor utama yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan ini. Serta tujuan ketiga yaitu memperbaiki kualitas dan kuantitas ikan layang sebagai bahan baku pindang menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum.

Tingkat Peranan Strategi dalam Pengendalian Impor Mackarel

Pengolahan pada level strategi menunjukan tingkat pengaruh strategi terhadap tujuan utama. Hasil dari pengolahan level strategi dapat dilihat pada Tabel 6.

Pada Tabel 6 dari berbagai aspek hampir semua responden menjawab untuk perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan lokal. Berdasarkan hasil wawancara salah satu alasan pemindang memutuskan untuk mengimpor ikan mackarel karena kelangkaan ikan layang sebagai bahan baku utama usaha mereka yang akhirnya belakangan justru ikan-ikan mackarel tersebut semakin banyak diminati. Sehingga kondisinya saat ini meskipun pasokan ikan lokal yang menjadi bahan baku pindang sudah tersedia namun segmentasi pasar ikan mackarel pindang sudah terlanjur terbentuk. Oleh karena itu dengan adanya sistem distribusi ikan lokal yang lebih baik diharapkan bisa menyediakan bahan baku pindang setiap hari dengan tingkat harga yang dapat diterima oleh pemindang. Penentuan strategi yang menjadi prioritas dalam pengendalian impor mackerel disajikan melalui Tabel 7.

Tabel 7 menunjukan pemilihan alternatif strategi oleh para responden terpilih, sebagai prioritas pertama yaitu perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan lokal karena yang menjadi faktor pendorong utama impor adalah fluktuasi bahan baku ikan lokal. Prioritas kedua yaitu peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan, hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah ikan yang diproduksi sehingga akan meningkatkan ketersediaan ikan lokal. Prioritas selanjutnya adalah dengan peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor. Hal ini diperlukan untuk memperjelas kewenangan penerbitan izin hingga ke pengawasan peruntukan impor mackerel sesuai dengan yang direncanakan. Strategi selanjutnya dalam pengendaliah impor mackerel adalah edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terhadap nilai gizi ikan lokal yang tidak kalah dari ikan mackerel, serta edukasi bagi pelaku usaha pemindangan dan juga bagi nelayan penangkap ikan untuk memperbaiki metode handling dan pelaku pemasaran untuk menjaga rantai dingin sehingga ikan lebih berkualitas.

Tabel 6. Pengolahan Bobot Nilai Tingkat Strategi dalam Pengendalian Impor Mackarel.
Tabel 6. Processing Value Weights of Strategic Level in Mackarel Import Control.

No	Faktor/*Factor*	Alternatif Kebijakan/ *Policy Alternative*			
		Alternatif 1/ *Alternative 1*	Alternatif 2/ *Alternative 2*	Alternatif 3/ *Alternative 3*	Alternatif 4/ *Alternative 4*
1	Ekonomi/ *Economy*	0.418	0.227	0.167	0.188
2	Kebijakan/*Policy*	0.416	0.183	0.196	0.204
3	Sumber Daya/*Resources*	0.339	0.265	0.170	0.225
4	Infrastruktur/*Infrastructure*	0.411	0.170	0.172	0.246

Sumber : Data primer diolah, 2019/ *Source: Primary data processed, 2019*

Keterangan/*Remaks* :

Alternatif 1 : Perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan lokal / *Improvement of localfish distribution and logistic*

Alternatif 2 : Peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan/ *increased fishing fleet capacity*

Alternatif 3 : Edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait ikan subtitusi mackerel dan rantai dingin untuk pelaku usaha dan pelaku pemasaran ikan/ *Education for the community is related to the substitution of mackerel fish and cold chains system*

Alternatif 4 : Peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan/ *Review the mechanism for providing import licenses and monitoring procedures*

Tabel 7. Bobot dan Prioritas Alternatif Strategi dalam Pengendalian Impor Mackarel.
Table 7. Weight and Priority of Alternative Strategy in Mackarel Import Control.

No	Alternatif Strategi/ *Alternative Strategy*	Bobot Nilai/ *Weight Value*	Prioritas/ *Priority*
1	Perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan lokal/ *Improvement of local fish distribution and logistic*	0.378	1
2	Peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan/ *Increased fishing fleet capacity*	0.233	2
3	Edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait ikan subtitusi mackerel dan rantai dingin untuk pelaku usaha dan pelaku pemasaran ikan / *Education for the community is related to the substitution of mackerel fish and cold chains system*	0.174	4
4	Peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan/ *Review the mechanism for providing recommendations and import licenses and monitoring procedures*	0.215	3
	Rasio Inkonsistensi (RI)/ *Inconsistency Ratio (IR)* = 0.03		

Sumber : Data primer diolah, 2019/ *Source: Primary data processed, 2019*

Hasil analisis data realisasi impor dari BKIPM pada semester 1 tahun 2019 memperlihatkan bahwa peruntukan impor mackerel utamanya untuk Industri pemindangan yakni sebesar 73,53% dan diperuntukan untuk pasar konsumen lokal sebesar 80,71%. Pada dasarnya mackerel untuk usaha pemindangan dapat disubstitusikan oleh bahan baku ikan lokal asalkan ketersediaan bahan baku ikan lokal merata sepanjang tahun di sentra-sentra produksi pemindangan. Ikan mackerel berkontribusi sekitar 10-14% dari total bahan baku pemindangan yang digunakan secara nasional sehingga jika ingin mengurangi impor harus mengupayakan ketersediaan bahan baku ikan yang tersedia sepanjang tahun dan bisa terjangkau oleh pemindang untuk menggantikan peran dari mackerel.

Faktor pendorong utama dilakukannya impor mackerel adalah fluktuasi bahan baku ikan lokal yang disebabkan karena faktor musim dan juga minimnya jumlah armada penangkapan ikan skala besar yang dapat beroperasi sepanjang tahun di Indonesia yang mempengaruhi kontinuitas pasokan di pasar. Oleh karena itu alternatif strategi yang dihasilkan dari hasil analisis dalam penelitian ini adalah perbaikan sistem distribusi dan logistik ikan lokal. Perbaikan ini dapat dilakukan diawali dengan integrasi informasi dari berbagai *stakeholders* sebaran produksi ikan lokal bahan baku pindang sehingga dapat menghasilkan peta harga dan produksi ikan lokal serta proyeksi produksi ikan lokal. Selain itu juga perlu untuk membangun teknologi informasi berupa platform yang secara *riil time* dapat mengintegrasikan penjual dan pembeli ikan lokal sehingga informasi pasar tentang permintaan dan penawaran ikan lokal dapat diakses dengan mudah yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi pemasaran. Dampak dari penerapan sistem informasi pemasaran berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing yang seharusnya didukung oleh tiga faktor yakni data internal, pengetahuan pemasaran dan riset pemasaran (Bahy, Riyadi, & Rahman, 2016).

Perbaikan sistem logistik juga dapat dilakukan dengan menginisiasi kerjasama antara operator sistem logistik ikan nasional dengan jasa pengangkutan sehinga dapat menekan biaya transportasi ikan. Selain itu operator sistem logistik ikan nasional diharapkan dapat mengakses infromasi produksi dan kebutuhan pelaku usaha sehingga melakukan perencaan yang tepat dalam mengatur stok dan distribusi ikan lokal dan ikan impor. Penelitian Wilujeng (2016) menyebutkan bahwa importir mempertimbangkan jadwal pengiriman sebagai faktor utama dalam menentukan keputusan impor dan penggunaan moda transportasi sehingga hal ini harus dipertimbangkan dalam memperbaiki kinerja logistic dan transportasi dalam negeri terutama antara daerah sentra produksi dengan pengguna bahan baku ikan.

Selain itu strategi berikutnya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan nasional, selama ini kapal penangkapan ikan di Indonesia didominasi oleh kapal skala kecil yang jauh teknologinya jika dibandingkan dengan China selaku importir utama mackerel ke Indonesia. China memiliki

armada kapal lebih dari 600.000 armada dan tenaga kerja hingga 14,43 juta orang sehingga produksi perikanan tangkap China menjadi yang terbesar di dunia. Hal tersebut juga didukung oleh fasiltas *cold storage* yang sudah terintegrasi dalam kapasitas yang sangat besar untuk menjaga ketersediaan pasokan sepanjang tahun dan menjaga stabilitas harga. Peningkatan kapasitas armada juga diperlukan dalam bentuk skala kapal yang lebih besar dan canggih dengan jangkauan luas sehingga bisa beroperasi sepanjang tahun untuk meningkatkan pasokan, diharapkan kapal tersebut juga memiliki fasilitas pengolahan pembekuan sehinngga ikan yang ditangkap dapat dibekukan di dalam kapal untuk meningkatkan kualitas ikan yang tertangkap. Strategi peningkatan produksi memang mutlak diperlukan dalam mengurangi ketergantungan impor, hal ini juga dilakukan dalam pengendalian impor kedelai di Indonesia sesuai dengan hasil penelitian Suyastri (2008) karena ketergantungan impor dalam jangka panjang akan berdampak negatif dan dapat menguras devisa negara serta ketahanan pangan nasional.

Prioritas strategi berikutnya adalah dengan peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi, izin dan pengawasan impor. Pemberian izin impor komoditas perikanan melibatkan berbagai stakeholders di bawah koordinasi kementerian koordinator perekonomian. Berdasarkan PP No 9 Tahun 2018 izin impor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dengan rekomendasi impor dari KKP untuk non bahan baku industri dan dari Kementrian Perindustrian untuk bahan baku industri, Terkait dengan rekomendasi impor mackerel sebagai bahan baku pemindangan diatur melalui Permen KP no 58 Tahun 2019, dimana penentuan jenis, volume dan waktu pemasukan didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, musim tangkap, tingkat konsumsi ikan dan lokasi tujuan distribusi. Akan tetapi dalam peraturan tersebut belum diatur lebih detail apa saja yang menjadi indikator kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan domestik yang dapat menjadi penentu besarnya rekomendasi impor yang diberikan. Besaran rekomendasi yang diberikan melihat historis dari pelaporan pengajuan impor sebelumnya yang belum dapat semuanya terverifikasi di lapangan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki seharusnya indikator serapan impor bukan satu-satunya indikator penting yang digunakan untuk menentukan rekomendasi impor berikutnya.

Mekanisme pengawasan disebutkan dalam Permen KP 58 Tahun 2018 pasal 20 yang menyebutkan bahwa kewenangan pengawasan peruntukan bahan baku dan bahan penolong industri ada pada pengawas perikanan tapi tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk koordinasi dan mekanismenya belum diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur yang lebih rinci. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi dari *stakeholders* pemberi rekomendasi dan pengawas distribusi yang mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan. Jumlah SDM pengawas perikanan hanya sebesar 270 orang di seluruh Indonesia (https://kkp.go.id/djpsdkp/page/1687-jumlah-pegawai-ditjen-psdkp), jumlah ini dianggap tidak sebanding untuk melakukan pengawasan distribusi perikanan baik ekspor, impor, maupun domestik. Data jumlah eksportir yang tercatat di BKIPM pada tahun 2017 sebanyak 2759 pelaku usaha,jumlah importir sebanyak 752 pelaku usaha (BKIPM,2019). Hal tersebut diatas menggambarkan bahwa jumlah pengawas perikanan saat ini masih belum mencukupi untuk melakukan pengawasan distribusi secara optimal sehingga hanya sebagian kecil unit usaha yang mampu untuk dicover dalam area pengawasan distribusi termasuk didalamnya termasuk distribusi impor hasil perikanan.

Alternatif strategi berikutnya dalam skema pengendalian impor mackerel adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait ikan subtitusi mackerel dan rantai dingin untuk pelaku usaha dan pelaku pemasaran ikan. Substitusi impor dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti yang dilakukan oleh Russia melalui pengembangan program-program yang ditargetkan ditingkat pusat, daerah hingga level perusahaan untuk meningkatkan efisiensi subtistusi impor (Belobragin, Burak, Zvorykina, Rostanets, & Magomedov, 2016). Hal ini seharusanya juga dapat dilakukan dalam mendukung susbtitusi impor mackerel di Indonesia dimana disusun strategi baik ditingkat pusat, daerah hingga level pelaku usaha yang disebabkan beberapa daerah tertentu pengguna mackerel memiliki preferensi yang khusus terhadap ikan mackerel. Penggunaan mackerel di Lamongan berdasarkan wawancara dengan pemindang skala besar menyebutkan bahwa penggunaan bahan baku mackerel mencapai 40% dari total produksi setiap harinya tanpa mempertimbangkan ketersediaan dan harga

ikan lokal. Hal ini disebabkan menurut pemahaman pelaku usaha mackerel sudah memiliki pangsa pasar tersendiri di konsumen serta kualitasnya yang lebih bagus tidak muda pecah perut, oleh karena itu perlu dilakukan edukasi terhadap konsumen untuk lebih prioritas memilih ikan lokal dengan kandungan gizi yang tidak kalah dari mackerel. Selain itu proses edukasi juga perlu dilakukan untuk nelayan karena kualitas ikan sangat tergantung dari proses penangkapan ikan di atas kapal dan penanganan rantai dingin sepanjang rantai pemasaran. Proses penangkapan ikan yang bagus akan membuat ikan berkualitas sehingga saat diproses untuk diolah tekstur menjadi lebih segar dan tidak mudah pecah perut. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Petrov (2015) yang menyatakan bahwa langkah perlindungan terhadap barang impor dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk daging di Rusia yang akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pengendalian impor produk perikanan yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan strategi yang tepat sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha pemindangan. Prioritas kebijakan terpilih diharapkan dapat membuka informasi pasar sehingga terjadi efisiensi pemasaran. Adanya informasi pasar dan kontinuitas pasokan menyebabkan tingkat harga ikan lokal menjadi lebih bersaing sehingga ikan impor tidak akan laku di pasar karena harganya lebih mahal daripada ikan lokal. Perbaikan pengawasan dan juga prosedur dalam penetapan rekomendasi kuota impor diharapkan akan menurunkan angka impor mackerel dengan alokasi impor yang lebih relevan dengan kebutuhan pemindang dan kondisi produksi dalam negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Rismutia Hayu Deswati sebagai kontributor anggota yang banyak memberikan bimbingan selama penulisan. Selain itu kami ucapkan kepada Direktorat Logistik, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu serta Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang banyak membantu terkait dengan pengadaan data bagi penelitian ini dan khususnya kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian untuk menghasilkan karya tulis ilmiah ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor dalam karya tulis ilmiah adalah Freshty Yulia Arthatiani sebagai kontributor utama dan Rismutia Hayu Deswati sebagai kontributor anggota yang sudah disepakati bersama-sama untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Adawwyah R. (2008). *Pengolahan dan Pengawetan Ikan*. Jakarta (ID): Bumi Aksara.

Alhayat, A. P & Muslim, A. (2016). *Proyeksi Ekspor dan Impor Indonesia: Suatu Pendekatan Vector Autoregressive*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol 10 (1): 87-102.

Anom, D,. G., Sribudhi, M. K & Saskara, I.A.N. (2017). *Penentu Kesejahteraan Pengusaha "Pemindangan" di Kabupaten Tabanan*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.Vol 10(2): 85-94. doi: https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p09.

Atmadji E. (2004). *Analisis Impor Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 9 (1); 33-46.

Bahy, H. A., J. A. Riyadi, & Rahman, S. (2016). *Pengaruh Sistem Informasi Pemasaran terhadap Keunggulan Bersaing: Studi pada UKM Bunga Hias Kota Batu*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 37(2): 154-162.

Belobragin, V.Y, Burak, P.O., Zvorykina, T.I., Rostanets, V.G., and Magomedov, S.M. (2016). *Topical Issues of The Theory and Practice of Import Substitution in the Russian Federation*. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol 6(2):14-23.

BPS. Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Ekspor Impor Tahun 2012-2019*. Jakarta.

Damayanti, H. E,. (2015). *Rantai Pemasaran Ikan Pindang di Kabupaten Pati*. Jurnal Litbang. Vol XI (1):23-30.

Damayanti, H. E,. (2016). *Kelayakan Usaha Industri Ikan Pindang Skala Rumah Tangga di Kabupaten Pati*. Jurnal Litbang. Vol XII (1):22-31.

Ditjen PSDKP. *Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*. 2019. Sumberdaya Manusia. Retrieved From: https://kkp.go.id/djpsdkp/page/1687-jumlah-pegawai-ditjen-psdkp.

Direktorat PBM. Ditjen PDSPKP. *Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.* (2019). [Bahan Paparan FGD Kebutuhan Ikan Mackarel untuk Pengolahan Perikanan, Jakarta 1 Agustus 2019] Overview Industri Pindang Ikan di Indonesia.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. (2019). [Bahan Paparan FGD Kebutuhan Ikan Mackarel untuk Pengolahan Perikanan, Jakarta 1 Agustus 2019] Kebutuhan Mackarel untuk Pengolahan Perikanan.

Falatehan A. F. (2016). *Analytical Hierarchy Process (AHP): Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah*. Yogyakarta (ID): Indomedia Pustaka.

Firdaus N. (2014). *Analisis Nilai Tambah Usaha Pemindangan Ikan (Studi Kasus di UD Cindy Group, Kabupaten Bogor)*. [Skripsi]. Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.

Hanidah,. I., Santoso, M.B., Mardawati., E., & Setiasih, I.S. (2018). *Pemberdayaan Pengrajin "Pindang Cue" Desa Jayalaksana melalui Tekni Pengemasan*. Jurnal Aplikasi IPTEK untuk Masyarakat. Vol &(2): 14-18.

Hasan, U., Harianto, & C. Sarwanto. (2019). *Perencanaan Model dan Strategi Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak di Kabupaten Biak Numfor, Papua*. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi KP. 9(2):79-92.

Huangzhou. Z. (2015). *China Fishing Industry: Curent Status, Government Policies and Future Prospect*. CNA Conference Facility. Arlington Virginia.

Indramadhini, L ., & Sitompul, P. (2015). *Pengaruh Kausalitas Ekspor, Impor dan GDP di Indonesia*. Media Ekonomi. 23(1): 11-26.

Kontan. (2012). *Kurang bahan baku, industri minta impor ikan dibuka*. Retrieved from: https://industri.kontan.co.id/news/kurang-bahan-baku-industri-minta-impor-ikan-dibuka.

Mankiw, N. Gregory. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro.* Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2018. (2018). Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018. (2018). Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Petrov, N. I. (2015). *Will we do without foreign products on our table? Standards and Quality*. International Journal of Economics and Financial. Vol 2: 62-67.

Sabaruddin, S. S. (2014). *Dampak Liberalisasi Perdagangan RI-China terhadap Perubahan Perdagangan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekuilibririum Parsial (Smart Model) dan Pemanfaatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol XVIII: 33-54.

Siswanto, E., Sinaga, B. M., & Harianto. (2018). *Dampak Kebijakan Perberasan pada Pasar Beras dan Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Beras*. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Vol 23(2): 93-100. doi: 10.18343/jipi.23.2.93.

Suyastri, N. M. (2008). *Pengendalian Impor Kedelai dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*. Caraka Tani XXIII(2): 61-67.

Varina, F. (2018). *Dampak Tarif Impor Jagung terhadap Kesejahteraan Pelaku Pasar Jagung Indonesia*. Jurnal Agrosains dan Teknologi Vol 3(1): 47-64.

Wilujeng, U. H., Mawardi. M.K., & Supriono (2016). *Faktor-Faktor Pertimbangan Penentuan Moda Transportasi Impor Barang pada Perusahaan Importir*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 39(1),99-108.

Yanto, R. (2017). *Penerapan Metode Analytival Hierarchy Process dalam Upaya Peningkatan Kualitas Objek Wisata*. Citec Journal. 4(3): 163-173.

DINAMIKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DAN PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK DI KALIMANTAN UTARA

The Dynamics of Border Trade Agreement between Indonesia – Malaysia and the Development Integrated Fishery Center (SKPT) Sebatik in North Kalimantan

***Bayu Vita Indah Yanti dan Umi Muawanah**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 20 November 2019; Diterima setelah perbaikan: 5 Mei 2020;
Disetujui terbit: 25 Juni 2020

ABSTRAK

Perdagangan lintas negara Malaysia - Indonesia telah berlangsung lebih dari 30 tahun sejak tahun 29170 dengan payung hukum kesepakatan perdagangan lintas negara (*The Border Trade Agreement* (BTA) *Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia*). Pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan khusus untuk pengembangan ekonomi wilayah perbatasan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan terluar. Pulau Sebatik merupakan salah satu lokasi perbatasan yang sangat strategis untuk dikembangkan dan karena alasan tersebut, lokasi ini menjadi salah satu lokasi dari SKPT. Pembangunan SKPT Sebatik secara tidak langsung diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap perkembangan kerjasama sosial ekonomi Malaysia -Indonesia (Malindo), karena pembangunan SKPT memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Malindo. Tujuan paper ini membahas pengaruh Pengembangan SKPT Sebatik terhadap dinamika kesepakatan kerjasama perdagangan lintas batas Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa data primer dan sekunder yang bersumber pada observasi lapangan, wawancara dan dokumen-dokumen kesepakatan kerjasama. Kajian menemukan bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan SKPT Sebatik diperkirakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kerjasama perdagangan lintas batas Indoensia Malayasi yang selanjutnya lebih dikenal Sosek Malindo. Pengembangan SKPT akan meningkatkan nilai tawar posisi Indonesia dalam perundingan kerjasama sosial ekonomi Indonesia-Malaysia khususnya terkait perdagangan produk hasil perikanan lintas negara Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: perdagangan perbatasan; sosek malindo; SKPT; Sebatik; perikanan

ABSTRACT

Cross-country trade agreement between Malaysia-Indonesia has lasted more than 30 years since 1970s under The Border Trade Agreement (BTA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia. In 2015, the government of Indonesia through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) had a policy for the economic development of the border areas for the development of the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) on small and outermost islands. Sebatik Island is a very strategic border location to be. Therefore, Sebatik was chosen as one of the locations of the SKPTs. The Sebatik SKPT development will indirectly influence the development of Malaysian-Indonesian (Malindo) socio-economic cooperation. the SKPT development raises a new economic growth center in the Malindo border region. The purpose of this paper is to discuss the effect of the Development of Sebatik SKPT on the dynamics of cross-border trade agreements between Indonesia and Malaysia. The study uses qualitative method by analyzing primary and secondary data sourced from field observations, interviews and cooperation agreement documents. The study found that the development policy of the SKPT Sebatik is expected to have a positive influence on the cross-border Indonesian trade cooperation between Malaysia and Indonesia, which is later known as Sosek Malindo. The development of the SKPT will increase the bargaining value of Indonesia's position in the Indonesia-Malaysia socio-economic cooperation negotiations, especially related to the trade of fishery products across Indonesia and Malaysia.

Keywords: border trade; sosek malindo; SKPT; Sebatik; fisheries

**Korespodensi Penulis:*
email: bviy1979@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8318

PENDAHULUAN

Pulau Sebatik merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Pulau ini mempunyai keunikan yaitu 1 pulau terdiri dari 2 (dua) wilayah negara berbeda yaitu Indonesia dan Malaysia. Kondisi ini menjadikan Sebatik sebagai salah satu wilayah perbatasan yang memiliki aktifitas perdagangan lintas negara secara tradisional, dan telah telah terjadi secara turun-temurun kurang lebih sejak 30 tahun yang lalu. Aktivitas ini telah menyumbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan devisa negara. Aktivitas perdagangan lintas batas ini memanfaatkan sumber daya alam seperti perkebunan, perikanan dan pariwisata. Pemasaran hasil sumber daya alam dari Sebatik biasanya lebih tinggi harganya dan lebih dekat dari Sebatik untuk dipasarkan ke Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia telah dilegalkan melalui kesepakatan "*The Border Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia"* yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970. Kebijakan ini menjadi salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 (UU RI No.7 Tahun 2014) tentang Perdagangan, terutama pada Pasal 55 dan Pasal 56. Ketentuan ini menyatakan perdagangan di wilayah perbatasan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan persyaratan dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, kegiatan perdagangan hanya dilakukan pada wilayah tertentu yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan perjanjian bilateral yang telah disepakati antarnegara perbatasan. Perdagangan lintas batas ini telah mengalami perubahan-perubahan sejak tahun 1970. Perubahan tersebut juga akan dipengaruhi oleh adanya pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Sebatik saat ini yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Program SKPT Sebatik dimulai sejak tahun 2015 sebagai program prioritas KKP untuk membangun daerah perbatasan. Kabupaten Nunukan menjadi salah satu lokasi dari 20 SKPT, dan lokasi SKPT tersebut berada di wilayah Sebatik. Pada pelaksanaan program ini, pemerintah pusat (dalam hal ini KKP) telah melaksanakan program pembangunan infrastruktur, program bantuan kapal dan alat tangkap dan kegiatan asistensi serta pendampingan kepada masyarakat perikanan pada beberapa lokasi di Kabupaten Nunukan yang merupakan bagian dari kawasan SKPT Nunukan di Pulau Sebatik. Pelaksanaan program SKPT akan mempengaruhi dinamika kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia.

Kebijakan pembangunan SKPT merupakan salah satu upaya mengubah paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang" wilayah Indonesia, menjadi paradigma pengelolaan perbatasan sebagai "teras/beranda depan" wilayah Indonesia. Pilihan kebijakan wilayah perbatasan ini sejalan dengan pemikiran Utomo *dalam* Mira, Solihin, & Tajerin (2013), dimana kebijakan memperbaharui wajah perbatasan tidak dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan pembangunan yang normal. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus diposisikan sebagai kebijakan khusus dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan di semua bidang. Pembangunan di wilayah perbatasan pulau Sebatik sejalan dengan pemikiran Koespramoedyo, Sri, Aulia, Moris, Amril, & Fauzan (2003), dimana pembangunan di Pulau Sebatik dapat menjadi pusat aktivitas perdagangan dengan interaksinya paling besar, baik dalam usaha perdagangan lintas tenaga kerja, maupun dalam hubungan sosial dan kekerabatan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, tulisan ini membahas kebijakan pengembangan SKPT Sebatik yang berpotensi mempengaruhi dinamika pelaksanaan kerjasama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia. Secara lebih rinci, tulisan ini akan membahas: 1) Kebijakan Pengembangan SKPT Sebatik di Nunukan, 2) dinamika kesepakatan perdagangan lintas batas antara Indonesia Malaysia dan 3) Dinamika BCA dan BTA dan pengaruh SKPT Sebatik. Pembahasan ini penting karena temuan yang muncul berdasarkan penelitian akan menjadi bahan masukan untuk pembuat kebijakan dalam penguatan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama sosial ekonomi Indonesia-Malaysia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan hasil kegiatan penelitian di SKPT Sebatik, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif (Alwasilah, 2011).

Penelitian dilakukan di lokasi SKPT Sebatik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada tahun bulan Mei, September dan Oktober 2018. Data dan informasi yang digunakan terkait perkembangan kebijakan perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia-Malaysia hingga saat ini, baik dalam bentuk peraturan, hasil-hasil kajian ilmiah sebelumnya, dan perkembangan pertemuan terakhir kelompok kerja Sosek Malindo. Berdasarkan data dan informasi tersebut, maka akan dilakukan analisis secara kualitatif untuk membahas bagaimana pembangunan SKPT Sebatik di Nunukan akan mempengaruhi kesepakatan perdagangan antar batas antara Indonesia dan Malaysia.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI SEBATIK, NUNUKAN

Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dengan *pendekatan kesejahteraan (prosperity approach)* pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan; dimana pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk komoditas unggulan sehingga mempunyai daya saing di pasar internasional. Pendekatan ini merupakan konsekuensi logis dari paradigma baru dalam pengembangan kawasan perbatasan yang bergeser arah dari orientasi *inward looking* menjadi *outward looking,* sehingga kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Hal ini berbeda dengan kebijakan yang dilakukan dengan *pendekatan keamanan (security approach),* dimana posisi kawasan perbatasan yang terletak berdampingan dengan negara tetangga baik darat maupun laut, menjadikan kawasan perbatasan rentan terhadap pelanggaran kedaulatan oleh negara lain. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ketat agar keamanan nasional tetap terjaga (Sudiar, 2015).

Pada kasus Sebatik, pelaksanaan kebijakan khusus di wilayah perbatasan Pulau Sebatik salah satunya diwujudkan melalui program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Pola pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya dilakukan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara (Hankam), tetapi melalui pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)) melaksanakan pembangunan dan pengembangan SKPT untuk peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan di beberapa wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil dan terluar, dan salah satunya ada pada kawasan Pulau Sebatik.

Posisi Sebatik pada perencanaan nasional, merupakan kawasan dengan potensi yang besar baik dari sumber daya alam (perkebunan dan perikanan) maupun posisi strategis sebagai pemasok makanan ke Tawau Malaysia. Akan tetapi, Sebatik belum terlihat secara mandiri sebagai sebuah entitas yang disebutkan dalam agenda nasional, lokasi ini masih menjadi prioritas sebagai bagian dari kabupaten Nunukan, padahal Sebatik merupakan lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan (Wahyuni dan Kusumaningrum, 2016). Jika melihat dari sisi permasalahan perekonomian wilayah perbatasan (dalam hal ini Sebatik), sangat dipengaruhi oleh negara tetangga. Hal ini dikarenakan wilayah negara tetangga kondisinya jauh lebih maju jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia. Selain dikarenakan kondisi negara tetangga lebih baik, aksesibilitas relatif lebih mudah ke negara tetangga dibandingkan ke pulau utama *(main land)* yang terdekat di Indonesia (Mira *et al.,* 2013).

Hasil penelitian Chairil, Sutiadi, & Epin (2019), terdapat beberapa persoalan yang muncul di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Kesatu, tingginya penyelundupan narkotika terutama melalui jalur-jalur tikus, hal ini terjadi karena minimnya pengawasan yang disebabkan kurangnya jumlah personil keamanan (TNI dan Polri) yang bertugas di wilayah perbatasan. Kedua, kebijakan ekonomi belum sepenuhnya berpihak pada wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat masih bergantung ke Malaysia; dan untuk mengatasi persoalan kedua, pemerintah perlu mengambil kebijakan khusus untuk masyarakat di wilayah perbatasan, misalnya; subsidi harga bahan makanan pokok, sehingga masyarakat memilih untuk membeli produk dalam negeri dibandingkan ke luar negeri (Malaysia). Kebijakan khusus tersebut dapat membuat masyarakat yang tinggal di perbatasan Pulau Sebatik merasa diperhatikan oleh negara, karena masih banyak kebutuhan pokok masyarakat diperoleh dari negara. Ketiga, berkaitan dengan ideologi, potensi lunturnya kebanggaan terhadap

Indonesia di daerah perbatasan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masalah pemenuhan kebutuhan hidup yang belum terselesaikan. Persoalan di hampir seluruh wilayah perbatasan selama ini tidak jauh dari persoalan ekonomi yang belum terselesaikan. Jika tidak segera dicarikan solusi, lambat laun dapat mengikis nasionalisme dan rasa bangga terhadap Indonesia bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Desakan kebutuhan ekonomi mendorong para pekerja dari Indonesia untuk berbondong-bondong pindah ke Malaysia, karena secara ekonomi Malaysia lebih menggiurkan dibandingkan Indonesia. Perencanaan yang matang dan terintegrasi diperlukan dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan yang dalam praksisnya melibatkan seluruh *stakeholder* intansi Pemerintahan Indonesia maupun pihak negara tetangga dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utamanya dalam upaya menguatkan keamanan di wilayah perbatasan. Selain itu, di era kemajuan teknologi informasi yang semakin masif saat ini, maka perlu dirancang suatu model pengamanan perbatasan melalui pemanfaatan teknologi yang berkelindan dengan system sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Model keamanan yang dilakukan tidak hanya *hard-power* dan *soft-power*, melainkan *smart-power* yakni kolaborasi antara *prosperity approach* dengan *security approach* melalui sinergi *pentahelix* (pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media)

Pendekatan pemerintah saat ini, dengan adanya pembangunan SKPT Sebatik, merupakan salah satu upaya tegas untuk melakukan pembangunan wilayah perbatasan dengan serius, dengan mengusung Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran. Sesuai dengan salah satu arah kebijakan pembangunan yaitu mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia termasuk perbatasan (Warta Kementerian Perdagangan RI, 2016).

DINAMIKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN INDONESIA MALAYSIA

Pada saat ini, implementasi kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia mengenai perbatasan sampai saat ini masih tetap berjalan dengan baik dan lebih banyak dilakukan dalam kerangka kerjasama bilateral dengan sosial ekonomi (sosek) Malindo.

Sosek Malindo merupakan kerjasama di bidang sosial ekonomi yang dilandasi oleh latar belakang politis mengenai wilayah perbatasan Malaysia (Serawak dan Sabah) dengan Indonesia (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara). Forum Sosek Malindo mengadakan pertemuan setahun sekali dengan tempat saling bergantian antara Indonesia dan Malaysia. Sosek Malindo diketuai oleh General Border Committee (GBC) di masing-masing negara dan untuk Indonesia Ketua GBC adalah Panglima TNI; dibawah GBC telah dibentuk pula kelompok kerja (KK) Sosek Malindo di tingkat provinsi/negeri yang ditujukan untuk:

1. Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama.
2. Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan.
3. Melaksanakan pertukaran informasi mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama.
4. Menyampaikan laporan kepada KK Sosek Malindo tingkat pusat mengenai pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan.

Selain dikoordinasikan oleh Panglima TNI selaku ketua GBC Indonesia, KK Sosek Malindo juga melibatkan Menteri Luar Negeri masing-masing negara selaku ketua Joint Committee Meeting (JCM) dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membicarakan pembicaraan kerjasama bilateral dan pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan antara pemerintah Malaysia dan pemerintah RI (Koespramoedya, *et. al*. 2003).

Kerjasama Sosek Malindo adalah kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia yang memfokuskan pada pengembangan bidang sosial-ekonomi di area perbatasan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tinggal di area perbatasan di masing-masing negara. Kerjasama ini menghasilkan beberapa kesepakatan, namun tidak semuanya bisa dilaksanakan karena masalah penyesuaian. Kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kewenangan terbatas aktor, faktor kepentingan dalam mengatur kerjasama dan tidak menggunakan metode persuasif. Terlebih lagi terdapat dampak serius terhadap pelaksanaan perjanjian dan prilaku aktor (Sudiar, 2014).

Tabel 1. Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Wilayah Perbatasan (Kalimantan-Malaysia).
Table 1. Dynamics Agreement Trading in Indonesia's Border (Kalimantan-Malaysia).

Periode/*Period* Payung Hukum/*Legal Based* Persyaratan tertentu /*Special Requirements*)	**Keterangan/*Information***
Era sebelum Th.1970 /*Before 1970* Belum ada /*None*	Siapa saja dapat melakukan transaksi perdagangan */Anyone can do trade transactions*
	Tidak memerlukan dokumen untuk keluar - masuk kawasan Indonesia – Malaysia /*Does not require special documents to enter and exit the Indonesia-Malaysia border region*
	Perdagangan dengan transaksi barter /*Trading is carried out with a barter system*
	Bebas keluar-masuk kawasan Indonesia - Malaysia di seluruh wilayah perbatasan /*Free to go in and out of Indonesia - Malaysia region in all border areas*
Belum ada /*None*	Tidak ada persyaratan tertentu terkait penggunaan kapal dalam melakukan perdagangan lintas batas *There are no specific requirements regarding the use of ships to carry out cross-border trade*
	Rawan kejahatan transnasional, karena minimnya pengawasan dan banyaknya pintu masuk di kedua negara minim pengawasan /*Prone to transnational crime, due to the lack of supervision and too many entrances in both countries*
	Nilai perdagangan lintas batas tidak dibatasi besaran nilainya /*There are no maximum restrictions for cross-border trading values*
1970 – 2006 Sudah ada payung hukum /*There is already a legal basis for cross-border trading activities* Sudah ada persyaratan /*There are already requirements*	Perdagangan lintas batas hanya dilakukan oleh pemegang kartu Pas Lintas Batas /*Cross-border trading activities can only be carried out by special cross-border resident card holders*
	PLB merupakan surat keterangan khusus bagi warga yang tinggal di wilayah batas negara dan melakukan aktivitas pelintas batas di wilayah perbatasan / *PLB is a special card for citizens who live in the border areas and conduct border crossing activities in the border areas*
	Mulai ada transaksi perdagangan (bukan dalam bentuk barter) /*There began trading activities (buying and selling) not with a barter system*
	Dapat keluar-masuk Indonesia - Malaysia di seluruh wilayah perbatasan /*PLB holders can still go in and out of Indonesia - Malaysia in all border areas*
	Tidak ada persyaratan tertentu terkait penggunaan kapal dalam melakukan perdagangan lintas batas /*There are no special requirements regarding the use of ships used in cross-border trading*
	Rawan kejahatan transnasional, karena minimnya pengawasan dan banyaknya pintu masuk di kedua negara minim pengawasan /*Prone to transnational crime, due to the lack of supervision and too many entrances in both countries*
	Nilai perdagangan lintas batas dibatasi besaran nilainya hanya 600 RM (senilai Rp. 2 juta) per orang per trip jika melalui laut dan 600 RM per orang per bulan jika melalui darat *The value of cross-border trade is limited in value to only 600 RM (worth Rp. 2 million) per person per trip if by sea and 600 RM per person per month if by land*
	Pada tahun 1994 dibuat kesepakatan pada tingkat ASEAN, tentang perdagangan tradisional yang dilakukan di wilayah perbatasan negara-negara di ASEAN (*launching* BRUNEI DARUSSALAM – INDONESIA – MALAYSIA –PHILIPPINES - EAST ASEAN GROWTH AREA (BIMP-EAGA)) /*In 1994 an agreement was made at the ASEAN level, agreement related to traditional trade conducted in the border regions of ASEAN countries (launching BRUNEI DARUSSALAM - INDONESIA - MALAYSIA - PHILIPPINES - EAST ASEAN GROWTH AREA (BIMP-EAGA)))*
2009 - 2011	Wacana meninjau ulang Border Trade Agreement 1970, tapi belum ada kesepakatan terhadap materi BTA yang akan direvisi /*The discourse reviewed the Border Trade Agreement 1970, but there was no agreement on the BTA material to be revised*

Lanjutan Tabel 1/*Continue Tabel1*

Periode/*Period* Payung Hukum/*Legal Based* Persyaratan tertentu /*Special Requirements*)	Keterangan/*Information*
2014	Ratifikasi implementasi BTA dalam aturan hukum nasional (UU tentang Perdagangan) /*Ratification of the implementation of border trade agreements in national law (in the Law on Trade)*
UU No.7 Th.2014 /*Law number 7 of 2014* Sudah ada persyaratan *There are already requirements*	Diberlakukannya persyaratan hanya pada penduduk di wilayah lintas batas yang dapat melakukan transaksi lintas batas, pintu keluar masuk Indonesia ke Sabah (Malaysia) hanya dari Nunukan, dan tidak berlaku lagi PLB Sebatik – Tawau /*Enactment of requirements only for residents in cross-border areas who can conduct cross-border transactions, Indonesian entrances to Sabah (Malaysia) only from Nunukan, and no longer cross-border posts for the Sebatik-Tawau border region*)
2016	April 2016, pemerintah kerajaan Sabah menutupan jalur perdagangan tradisional lintas batas, dengan larangan kapal kayu merapat di Pelabuhan Tawau /*In April 2016, the Sabah royal government closed down traditional cross-border trade routes, and imposed a ban on wooden vessels to dock at the Tawau Port*
2017-saat ini (2018) (2017-R*ecently* (2018))	Peninjauan ulang Border Trade Agreement 1970/ *Review the Border Trade Agreement 1970* Februari 2018, terjadi larangan penggunaan kapal kayu untuk merapat di Pelabuhan Tawau (February 2018, there began a ban for wooden ships to dock at Tawau Port) Hingga saat ini, traditional trade masih bisa dilakukan dengan mengacu juga pada kesepakatan BIMP-EAGA 1994 /*Until now, traditional trade can still be done by referring to the 1994 BIMP-EAGA agreement*

Sumber: Berbagai sumber diolah oleh penulis, 2018/ *Source: Various sources processed by the author, 2018.*

Kondisi perubahan kebijakan seperti yang tertera dalam Tabel 1 disebabkan oleh aktivitas perekonomian masyarakat perbatasan yang sangat intensif. Kepentingan kedaulatan di wilayah perbatasan, terutama kedaulatan dari sisi ekonomi, membuat kedua pemerintahan membuat kebijakan khusus dan banyak perubahan kebijakan dengan tujuan perbaikan tata kelola kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Menurut Rudiatin (2018), dalam aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan Sebatik yang terintegrasi dengan pasar negara lain dipengaruhi jaringan perdagangan yang telah terbentuk puluhan tahun; dan realitas sosial kegiatan ekonomi di Sebatik juga mengarah pada gejala integrasi ekonomi. Selanjutnya, munculnya kelompok bisnis dan kegiatan perdagangan akan menghasilkan lapangan kerja, menciptakan kekayaan, berkontribusi terhadap pendapatan pajak, dan merangsang pembangunan infrastruktur seperti transportasi (Christy & Dassie, 2000)

Kegiatan perdagangan lintas batas menguntungkan para pedagang di kedua sisi perbatasan. Ini memberikan kesempatan bagi pedagang untuk mendapatkan pasar baru, sumber pasokan, modal, tenaga kerja dan teknologi, meskipun jenis peluang yang diterima dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi kedua perbatasan. Menurut Blatter 2000, perdagangan lintas batas berkontribusi pada perkembangan ekonomi suatu daerah. Faktanya, kegiatan ini membawa mereka keluar dari lingkaran setan kemiskinan (Damon & Jeuring, 2009; Muzvidziwa, 2001).

Berdasarkan hasil penelitian Siburian (2012), para pelaku usaha lintas negara di wilayah Sebatik dan mitra dagang di Tawau berasal dari etnis yang sama, Sulawesi Selatan; kesamaan etnis ini menjadi modal dalam membangun jaringan perdagangan. Kesamaan etnis pelaku usaha lintas negara di Sebatik dengan mitra dagang di Tawau menghilangkan kekhawatiran untuk melakukan perdagangan lintas negara. Menurut Saleh (2015), perantau Bugis yang mayoritas menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat yang hidup di Pulau Sebatik. Eksistensi perantau Bugis di Pulau Sebatik dengan lebih fokus pada kemampuan perantau Bugis dalam menciptakan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dibarengi dengan kemampuan membangun relasi,

baik ekonomi maupun sosial sebagai upaya untuk partisipasi aktif dalam pembangunan di Pulau Sebatik.

Transaksi yang dilakukan oleh warga Sebatik di Tawau juga mengakibatkan modal uang yang mengalir ke Malaysia begitu tinggi, sehingga dari sisi ekonomi dapat dikategorikan sebagai pelarian modal yang mengakibatkan kerugian bagi Sebatik secara khusus dan Indonesia secara umum. Padahal modal yang lari itu seharusnya dapat diinvestasikan kembali di dalam negeri untuk membangun perekonomian Kabupaten Nunukan. Untuk mencegah larinya modal ke Malaysia, pemerintah perlu lebih memperhatikan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh warga Sebatik dengan harga khusus dan warga di perbatasan lain secara berkesinambungan, karena dengan demikian, orientasi warga Sebatik dan di perbatasan lain untuk membeli barang kebutuhanannya dari negara jiran dapat dicegah. Sia-sia menghimbau warga Sebatik untuk mengutamakan barang kebutuhan hidup yang diproduksi di dalam negeri sementara ketersediaan barang tersebut sangat langka dan kalaupun ada relatif lebih mahal dibandingkan barang yang didatangkan dari Tawau (Siburian, 2012).

Pada tahun 2013, terdapat perubahan kebijakan pencabutan pas lintas batas jalur Sebatik-Tawau yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian Amalia (2018) terdapat beberapa hal pokok berkaitan dengan pencabutan Pas Lintas Batas (PLB) oleh pemerintah Malaysia secara sepihak dengan alasan infrastruktur transportasi kapal yang tidak sesuai dengan standar keamanan internasional, antara lain adanya pertimbangan keuntungan dari berkurangnya penyalahgunaan PLB di jalur Sebatik-Tawau, peningkatan PAD Tawau yang diperoleh dari biaya retribusi yang sangat besar di pelabuhan baru Tawau serta kerugian yang kemudian diterima oleh Malaysia maupun Indonesia sebagai dampak pencabutan PLB seperti peningkatan perdagangan narkoba (*Drugs Trafficking*) dan terhambatnya aktivitas pendistribusian dan perdagangan barang dari Tawau ke Sebatik maupun sebaliknya. Penundaan pemberian izin PLB Sebatik-Tawau oleh pemerintah Malaysia setelah tersedianya kapal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Malaysia merupakan salah satu strategi yang diterapkan Malaysia dalam upaya untuk mengaktifkan kegiatan perlintasan maupun perdagangan di pelabuhan baru Ferry Terminal Tawau yang baru dibuka pada akhir tahun 2016. Berdasarkan kebijakan baru yang disepakati kedua negara untuk mengalihkan rute penyeberangan dari Sebatik-Tawau menjadi Nunukan-Tawau, seharusnya tidak ada lagi aktvitas perdagangan lintas batas yang terjadi antara masyarakat di perbatasan kedua negara, namun kenyataannya meskipun PLB Sebatik-Tawau telah dicabut dan penyeberangan resmi hanya ada di Nunukan, hingga saat ini masyarakat yang berada di perbatasan Sebatik maupun Tawau masih melakukan aktivitas lintas batas baik berdagang maupun sekedar berkunjung melalui dermaga-dermaga hingga jalur-jalur tikus yang berada di Sebatik-Tawau tanpa mengindahkan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian Anuar & Harun (2019), juga menyatakan bahwa kebijakan pencabutan pas lintas batas jalur sebatik – tawau merupakan kebijakan keamanan yang ditempuh oleh pemerintah Sabah yang memberikan dampak negatif pada aktivitas perekonomian di Tawau.

Peran pemerintah Indonesia dalam terhadap kebijakan politik di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia dapat digambarkan dalam Gambar 1. Pada kondisi saat ini, persyaratan yang diterapkan dalam perdagangan lintas batas tetap disesuaikan dengan kesepakatan pertemuan kelompok kerja Sosek Malindo antara negara bagian Sabah dan Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan rutin tiap tahun.

Pelaksanaan hasil dari kelompok kerja Sosek Malindo harus dilihat sebagai salah satu strategi optimalisasi perdagangan lintas batas yang berorientasi pada kesejahteraan dan kesetaraan (Kurnia, 2017).

DINAMIKA *BORDER CROSS AGREEMENT* (BCA) DAN *BORDER TRADE AGREEMENT (BTA)* ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DAN PENGARUH SKPT SEBATIK

Implementasi kerjasama Sosek Malindo dapat meningkatkan *Confidence Building Measure* (CBMs) dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Meskipun kondisi perkembangan kerjasama Sosek Malindo juga harus memperhatikan hambatan yang muncul pada proses pelaksanaan (Fahrozi, Sutimo & Thomas, 2019). Pembentukan Sosek Malindo pada tahun 1984 dianggap belum memberikan hasil yang signifikan bagi perkembangan kawasan perbatasan Malaysia dan Indonesia, meskipun

pembentukan rezim internasional kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dibentuk untuk menjaga kawasan perbatasan yang dimiliki kedua negara dan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan tersebut. Hambatan pada proses pelaksanaan Sosek Malindo berasal dari dua faktor yang berbeda, yaitu dari faktor organisasional yang berhubungan dengan struktur dalam Sosek Malindo, dan dari faktor non-organisasional yang berhubungan dengan dinamika perkembangan Sosek Malindo sebagai rezim (Putri, 2016).

Perkembangan perundingan pada tingkat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dengan pemerintahan negeri Sabah hingga Agustus 2018 dilakukan terutama terkait dengan perkembangan usaha sektor perikanan antarnegara. Isu pembahasan dalam pertemuan dilakukan terkait kerjasama pemanfaatan sumber daya perikanan oleh industri perikanan oleh kedua negara dengan melihat peluang dari adanya persamaan dari segi sosio-ekonomi dan budaya yang menjadi kekuatan dalam memajukan industri perikanan. Pembangunan SKPT di Pulau Sebatik dianggap sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat Indonesia dalam meningkatkan posisi tawar Indonesia (dalam hal ini Provinsi Kaltara) dalam melakukan perundingan kerjasama lanjutan dalam kelompok kerja Sosek Malindo dengan Malaysia (dalam hal ini Pemerintah Negeri Sabah).

Pembangunan SKPT di Sebatik menjadi salah satu bukti *political will* dari pemerintah Indonesia lebih memperhatikan wilayah perbatasan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Fadjri (2018) yang menyatakan bahwa pemerintah harus mempunyai *political will* dengan membuat berbagai program pembangunan berbasis kepulauan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia, karena selama itu tidak dilakukan, maka tidak ada jaminan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia bebas dari berbagai ancaman negara-negara lain.

Materi yang menjadi pembahasan, antara lain terkait dengan pertukaran informasi teknologi pemanfaatan hasil perikanan di Sabah perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan pemanfaatan hasil perikanan. Indonesia melihat Malaysia (Sabah) merupakan pasar terdekat dan potensial dalam pemasaran hasil perikanan dari wilayah perairan di Kalimantan Utara. Penjajakan peluang kerjasama terdapat pada usaha budidaya udang dan kepiting bakau, selain terkait dengan peluang pasar dari udang dan kepiting bakau, juga peluang untuk mengatasi permasalahan kekurangan benur udang dan belum ada usaha pembenihan kepiting bakau. Ke depan, diharapkan nantinya dapat dipenuhi oleh *hatchery* udang di Sabah dan selanjutnya juga dapat ditindaklanjuti dengan alih teknologi terkait pembenihan udang dari wilayah Sabah;

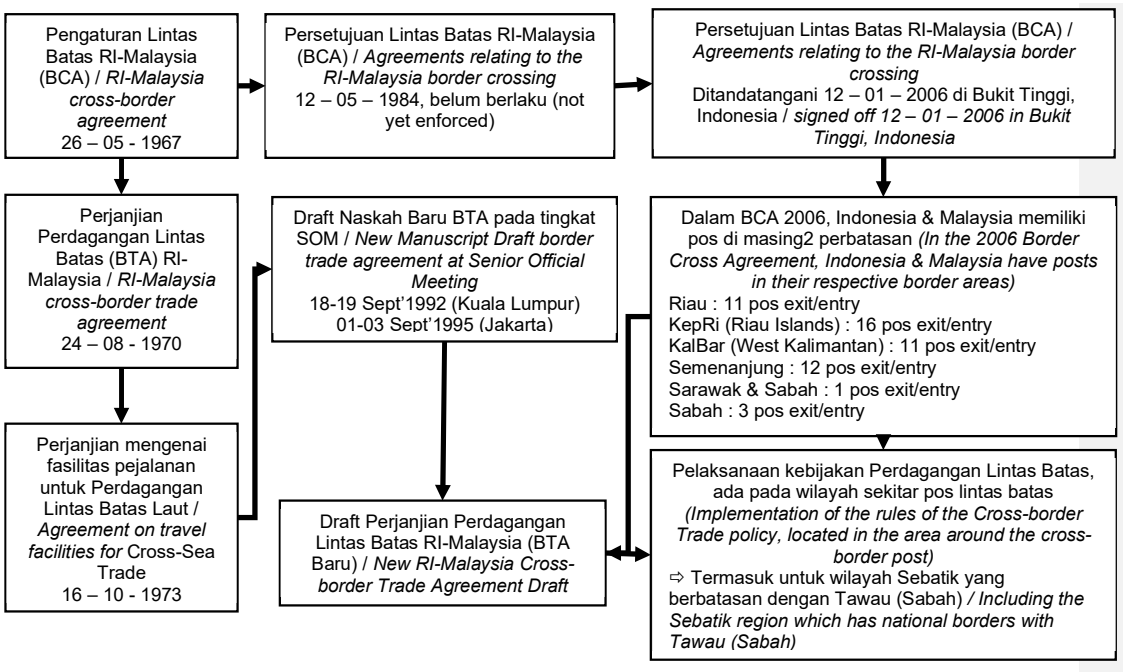
Pengaturan Lintas Batas RI-Malaysia (BCA) / RI-Malaysia cross-border agreement 26 – 05 - 1967
Persetujuan Lintas Batas RI-Malaysia (BCA) / Agreements relating to the RI-Malaysia border crossing 12 – 05 – 1984, belum berlaku (not yet enforced)
Persetujuan Lintas Batas RI-Malaysia (BCA) / Agreements relating to the RI-Malaysia border crossing Ditandatangani 12 – 01 – 2006 di Bukit Tinggi, Indonesia / signed off 12 – 01 – 2006 in Bukit Tinggi, Indonesia
Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (BTA) RI-Malaysia / RI-Malaysia cross-border trade agreement 24 – 08 - 1970
Draft Naskah Baru BTA pada tingkat SOM / New Manuscript Draft border trade agreement at Senior Official Meeting 18-19 Sept'1992 (Kuala Lumpur) 01-03 Sept'1995 (Jakarta)
Dalam BCA 2006, Indonesia & Malaysia memiliki pos di masing2 perbatasan (In the 2006 Border Cross Agreement, Indonesia & Malaysia have posts in their respective border areas)
Riau : 11 pos exit/entry
KepRi (Riau Islands) : 16 pos exit/entry
KalBar (West Kalimantan) : 11 pos exit/entry
Semenanjung : 12 pos exit/entry
Sarawak & Sabah : 1 pos exit/entry
Sabah : 3 pos exit/entry
Perjanjian mengenai fasilitas pejalanan untuk Perdagangan Lintas Batas Laut / Agreement on travel facilities for Cross-Sea Trade 16 – 10 - 1973
Draft Perjanjian Perdagangan Lintas Batas RI-Malaysia (BTA Baru) / New RI-Malaysia Cross-border Trade Agreement Draft
Pelaksanaan kebijakan Perdagangan Lintas Batas, ada pada wilayah sekitar pos lintas batas (Implementation of the rules of the Cross-border Trade policy, located in the area around the cross-border post)
⇨ Termasuk untuk wilayah Sebatik yang berbatasan dengan Tawau (Sabah) / Including the Sebatik region which has national borders with Tawau (Sabah)

Gambar 1. Skema BCA dan BTA antara Indonesia – Malaysia.
Figure 1. The BCA and BTA Scheme between Indonesia – Malaysia.

dan terkait komoditas rumput laut kering yang merupakan salah satu peluang produk dari Kalimantan Utara yang dapat dipasarkan pada usaha pengolahan rumput laut di Malaysia.

Setelah dimulainya implementasi program pembangunan SKPT di Pulau Sebatik, komunikasi tetap dilakukan secara aktif dalam koridor kerjasama Sosek Malindo, agar tidak terjadi beda pemahaman dalam penerapan kebijakan *Border Crossing Agreement* (BCA) saat ini. Keberadaan kesepakatan (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang mengatur *Border Crossing Agreement* (BCA), menetapkan Nunukan ditetapkan sebagai *Entry* dan *Exit Point,* namun jika Sebatik ditetapkan sebagai *Entry* dan *Exit Point* maka pihak Malaysia berpendapat perjanjian tersebut harus ditinjau ulang; namun hal ini ditanggapi oleh Penanggung Jawab SKPT Sebatik, bahwa Sebatik merupakan bagian dari Nunukan, jadi tetap tidak akan mengubah *content* dari materi perjanjian tersebut.

Permasalahan terkait isu pengangkutan di laut, dalam hal penggunaan kapal kecil (NCSS), terdapat tiga tingkat permasalahan dikarenakan melibatkan banyak negara; yaitu pada tingkat Putra Jaya-Malaysia, tingkat BIMP EAGA, dan tingkat ASEAN, terkait dengan pemindahan ikan, *barter trade* dan pengangkutan barang lainnya akan ditindaklanjuti dan diputuskan pada tingkat ASEAN. Terkait pemasalahan kegiatan ekspor impor antara Indonesia-Malaysia, akan dilakukan pengawasan dokumen yang diperlukan dan harus dipahami bersama agar memudahkan prosedur ekspor impor untuk dapat dipatuhi dan dijalankan dalam rangka mewujudkan kegiatan perikanan yang terintegrasi. Dokumen diwajibkan dilengkapi sebelum hasil perikanan khususnya yang hidup diimpor atau diekspor. Untuk solusi sementara, terkait pengangkutan hasil perikanan, solusi sementara penggunaan kapal kayu yang sudah terdaftar di Tawau digunakan untuk mengangkut hasil perikanan dengan memenuhi kelengkapan dokumen kapal yang akan dibicarakan lebih detail dan diketahui oleh kedua negara. Pengawasan akan diperketat dan akan mempersiapkan kapal yang sesuai standar kapal internasional (pembinaan kapal besar).

Pembangunan SKPT di Pulau Sebatik diperkirakan akan menjadi pusat kegiatan perikanan yang baru di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, dan kondisi ini juga akan membuat para pelaku usaha perikanan kembali beradaptasi dengan upaya perbaikan tata kelola usaha perikanan di wilayah Sebatik. Kebijakan pembangunan SKPT di Sebatik ini juga memberikan dampak positif pada delegasi Indonesia dalam perundingan kerjasama Sosek Malindo.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas, Pembangunan SKPT Sebatik akan mempengaruhi kerjasama Sosek Malindo secara positif. Pertama, pembangunan SKPT Sebatik akan menjadikan Sebatik sebagai pusat perekonomian baru di wilayah perbatasan Indonesia akan memindahkan sebagian kegiatan perekonomian (dalam hal ini perdagangan komoditas hasil perikanan) tidak hanya berpusat pada Tawau (Malaysia) sebagai pasar utama, tapi juga menciptakan pasar baru dengan memunculkan peluang mengundang konsumen untuk langsung membeli produk perikanan di Sebatik.

Kedua, Pembangunan SKPT di Pulau Sebatik dianggap sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat Indonesia dalam meningkatkan posisi tawar Indonesia (dalam hal ini Provinsi Kaltara) dalam melakukan perundingan kerjasama lanjutan dalam kelompok kerja Sosek Malindo dengan Malaysia (dalam hal ini Pemerintah Negeri Sabah). Peningkatan posisi tawar tersebut membaik dikarenakan sebelum adanya SKPT Sebatik, masyarakat beranggapan pemerintah Indonesia membiarkan mereka memiliki ketergantungan penuh dengan pasar Tawau untuk menjual hasil-hasil perikanan di wilayah Sebatik.

Sementara pihak Malaysia pun merasa pembangunan SKPT di Pulau Sebatik diperkirakan akan menjadi pusat kegiatan perikanan yang baru di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, dan jika berkembang, maka akan menjadi pesaing dari pasar di Tawau. Kondisi ini juga akan membuat para pelaku usaha perikanan kembali beradaptasi dengan upaya perbaikan tata kelola usaha perikanan di wilayah Sebatik.

Implikasi kebijakan dari analisis ini yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perjanjian sosek malindo perlu disosialisasikan secara detail oleh pemerintah Propinsi Nunukan kepada para pengusaha sektor perikanan apabila ada perubahan-perubahan sehubungan dengan perdagangan produk perikanan.
2. Keterlibatan unit pengelola SKPT Sebatik diperkuat dalam pertemuan-pertemuan

dan perubahan perjanjian sosek Malindo sehingga tujuan pembangunan ekonomi sebagaimana tujuan SKPT sebatik sebagai sentra kelautan dan perikanan terpadu mampu meningkatkan kualitas hasil tangkapan perikanan nelayan Sebatik dan meningkatkan kesejahteraannya melalui perdagangan hasil laut ke pasar domestik maupun ke pasar luar negeri yaitu Tawau, Malaysia.

3. Apabila terdapat kendala dalam pengembangan SKPT Sebatik, hal tersebut akan ada dibahas pada perundingan kebijakan sosek Malindo. Contohnya adalah pelarangan kapal kayu ke Tawau oleh pemerintah Malaysia. Pada saat yang sama, kapal-kapal di Sebatik mayoritas merupakan kapal kayu. Hal ini perlu kebijakan khusus yang dapat dituangkan dan diakomodasi dalam kerjasama sosek malindo tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan pada semua pihak yang telah menjadi teman diskusi dalam membahas topik tulisan terkait perbatasan, bapak Armen Zulham yang telah memberikan arahan terkait topik penulisan, dan pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian pada lokasi yang dibahas dalam tulisan ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah kontributor utama dan penulis kedua adalah penulis anggota dalam survei pengumpulan data, analisis maupun penulisan naskah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Alihar, F. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Di Tinjuau Dari Aspek Kependudukan.* Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol. 8 No. 1 Juni 2018: 39-51.

Alwasilah, A. C. 2011. *Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Pustaka Jaya. Cetakan ke-6. 284 hlm.

Anuar, A. R., & Harun, A. (2019). Malaysia-Indonesia cross-border governance: Is there a trade-off between security and economic development? Malaysia: *Journal of International Studies,15,* 21-34.

ASEAN. (2017). Joint Statement 12th Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area Summits (12th BIMP-EAGA Summits). Dilihat dari link: https://aei.um.edu.my./malaysia-asean/joint-statement-12th-bimp-eaga-summit

Blatter, J. (2000). Emerging Cross-border Regions as a Step towards Sustainable Development? *International Journal of Economic Development, 2*(3), 402-439.

Chisty, R. D., & Dassie, W. (2000). *Enterpreneuship centered economic development: An analysis of African American entrepreneurship in the Southern BlacK Belt*. Contractor Paper 00-10, TVA Rural Studies.

Damon, M., & Jeuring, K. (2009). Informal cross-border trade as an instrument alleviating poverty. *Open Society Initiative for Southern Africa,* 114-118.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut. (2016). *Masterplan dan Bisnisplan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Direktorat Perencanaan Ruang Laut.* Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

Fahrozi, F., Sutimo S., Thomas G.J. (2019). *Program Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia-Malaysia (KK Sosek Malindo) di Kalimantan Barat Ditinjau dari Perspektif Diplomasi Pertahanan Indonesia.* Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol.5 No.1 April 2019. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia. Diunduh pada link http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/364/341.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.* UU RI No.20 Tahun 2012. LN No.229 TLN No.5362.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perdagangan.* UU RI No.7 Tahun 2014. LN No.45 TLN No.5512.

Kurnia, M.P. (2017). *Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.* Jurnal Supremasi Vol.7 No.1 Maret 2017. Blitar: Universitas Islam Balitar. Diunduh pada link https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/372.

Koespramoedyo, D., Sri H.M., Aulia J., Moris N., Amril B., & Fauzan D. (2003). *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan.* Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

[MOU] *Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia In Respect Of The Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies Of Malaysia And The Republic Of Indonesia.* Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia di Bali, 27 January 2012. *Unpublished.*

Mira, Solihin. A., & Tajerin. (2013). *Strategi Peningkatan Ekonomi Wilayah Perbatasan Berbasis Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus di Nanusa, Natuna, dan Nunukan).* Jakarta: Jurnal Sosiokonsepsia Vol.18. No.03. September-Desember Tahun 2013. Hlm. 255-277.

Muzvidziwa, V. (2001). Zimbabwe's cross-border women traders: Multiple identities and responses to new challenges. *Journal of Contemporary African Studies, 19*(1), 67-80. http://dx.doi.org/10.1080/02589000124044

Rahmita, P. K. (2016). *Hambatan dalam Kinerja Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK Sosek Malindo).* Yogyakarta: FISIP UGM. *Skripsi. Unpublished.* Diunduh pada link https://digilib.fisipol.ugm.ac.id/api/files/cd518c5b-ad11-4cb7-84e6-ad90010b8a74/297144-13ca2581cde96bba58f1ec187bd2140f-S12016297144complete.pdf.

Rudiatin, E. (2018). *Malayndonesia Integrasi Ekonomi di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Sebatik Kalimantan Utara-Tawau Sabah.* Bekasi: Bening Era Media. Cet.1.

Saleh, M. H. (2015). *Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis Di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies).* Jurnal Borneo Administrator Vol.11 No.1 Tahun 2015.

Setiawaty, A. (2018). *Analisis Pencabutan Pas Lintas Batas Jalur Sebatik-Tawau.* Samarinda: Universitas Mulawarman. eJournal Ilmu Hubungan Internasional Vol.6 No.2 Hlm.375-388.

Siburian, R. (2012). *Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia.* Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol.14 No.1.

Siregar, C. N., Sutiadi R., & Epin S. (2019). *Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia).* Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol.4 No.1 Desember 2019.

Sudiar, S. (2014). *Rezim Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Mengukur Derajat Compliance Partisipan Perjanjian*. Jurnal Hubungan Internasional Vol. 3 No. 1 / April 2014. Hlm.33-43.

Sudiar, S. (2015). *Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.4 , Oktober - Desember 2015. Hlm.489-500.

Wahyuni, T. & M. Kusumaningrum. (2016). *Sisi Lain Kebijakan Pengelolaan SDA Sebatik.* Policy Brief. Samarinda: Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III LAN Samarinda. Diunduh pada link: http://pusaka.lan.go.id/documents/58551/1824039/JFAK+0006+-+PB+SEBATIK/52eed954-1fbd-4c63-b3b1-20d3ca3a4861 pada tanggal 24 Agustus 2018.

Warta Kementerian Perdagangan RI. (2016). *Kawasan Perbatasan sebagai Pintu Ekspor Indonesia.* Tajuk Utama. Ditjen PEN/MJL/58/VIII/2016 edisi Agustus. Warta Ekspor. Hlm. 3-7.

PENGARUH PENERAPAN 'PAPADAK' TERHADAP PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA UPAYA KONSERVASI LAUT DI ROTE TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR

The Effect of 'Papadak' Implementation on Community Knowledge and Their Participation in Marine Conservation in the Central Rote, East Nusa Tenggara

***Zahra Muthmainnah[1], Ade Suryanda[1], Ratna Komala[1], Karina Aprilia[1], dan Rahmad Hidayat[2]**

[1]Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta
Jl. R. Mangun Muka Raya, Kota Jakarta Timur, Kec. Pulo Gadung, DKI Jakarta 13220, Indonesia

[2]Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang
Jl. Yos Sudarso, Alak, Kota Kupang 85230, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Diterima tanggal: 29 Juli 2019; Diterima setelah perbaikan: 19 Januari 2020;
Disetujui terbit: 25 Juni 2020

ABSTRAK

'Papadak' merupakan kearifan lokal yang diterapkan untuk pengelolaan pesisir oleh masyarakat di Kecamatan Rote Tengah. Agenda yang dilaksanakan selama Papadak memberikan akses pengetahuan dan sarana untuk berpartisipasi kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kearifan lokal Papadak terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2018 di Desa Siomeda yang telah menerapkan Papadak dan Desa Maubesi yang belum menerapkan. Metode *ex post facto* dengan kearifan lokal Papadak sebagai variabel bebas dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat sebagai variabel terikat digunakan dalam penelitian ini. Sampel responden berusia 18-64 tahun dipilih secara acak sebanyak 88 orang dari Desa Maubesi dan 80 orang dari Desa Siomeda. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, wawancara informan kunci, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan uji-U Mann Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengetahuan Desa Maubesi lebih tinggi dari Desa Siomeda, sedangkan rata-rata nilai partisipasi masyarakat menunjukkan hasil sebaliknya. Pengujian hipotesis menyimpulkan tidak ada pengaruh penerapan kearifan lokal Papadak terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan dan partisipasi masyarakat dan cara untuk meningkatkannya.

Kata Kunci: kearifan lokal 'Papadak'; kebijakan publik; pengelolaan pesisi; Laut Sawu; Rote Ndao

ABSTRACT

'Papadak' is a local wisdom in the coastal management within community in Central Rote District. Papadak provided community with access to knowledge and opportunity to participate in marine conservation efforts. The purpose of this study was to determine the effect of Papadak on community knowledge and participation in marine conservation in Central Rote. This study was conducted in September-October 2018 in Siomeda Village which had implemented Papadak compared with Maubesi Village which had not implemented Papadak. Method used ex post facto method. Random sampling was used to select 88 people from Maubesi and 80 people from Siomeda ranged between 18-64 years old. Data were collected through questionnaires, key informants interview, and document review. Data then were analysed by U-test. The results showed the higher average score of community knowledge in Maubesi rather than in Siomeda, while the average score of community participation showed the opposite result. This study concluded that there was no effect of Papadak on community knowledge and participation in marine conservation in Central Rote District. Further research is needed to discover other factors influencing community knowledge and participation and how to improve them.

Keywords: 'Papadak' local wisdom; public policy; coastal management; Savu Sea; Rote Ndao

**Korespodensi Penulis:*
email: zahramthn@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.7933

PENDAHULUAN

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah daerah yang ditetapkan secara formal untuk menjaga keanekaragaman hayati laut (Trenouth *et al*., 2012). Kawasan ini pun dapat memfasilitasi pemulihan dan peningkatan sumber daya alam (MacKinnon, Dudley, & Sandwith, 2011). Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu merupakan salah satu KKP di Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014. Salah satu tujuan pembentukan kawasan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal yang tinggal di dalamnya sehingga tercipta kesejahteraan sosial dan ekonomi (BKKPN Kupang, 2016). Beberapa kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kawasan TNP Laut Sawu dapat menjadi strategi untuk terciptanya tujuan tersebut.

Salah satu bentuk kearifan lokal ini adalah *Papadak*, yaitu kesepakatan adat masyarakat di Rote Tengah yang diterapkan untuk mengelola sumber daya alam. *Papadak* pertama kali diberlakukan di area pertanian atau perkebunan. Satu area kebun dimiliki oleh beberapa pemilik tanah dan dipilih juga salah satu tuan tanah, biasanya adalah orang yang dituakan atau memiliki tanaman paling banyak di area tersebut. Para pemilik tanah menyepakati waktu-waktu yang diperbolehkan untuk mengambil hasil kelapa. Para pemilik tanah diperbolehkan masuk ke area kebun hanya pada waktu yang ditentukan. Jika ia membawa orang lain ke dalam kebun, ia harus melapor kepada *Manaholo* (seseorang atau sekelompok orang yang mengatur *Papadak*) di area tersebut (Marthinus, komunikasi pribadi, 2018).

Keberhasilan penerapan *Papadak* untuk sumber daya tersebut mendorong masyarakat lokal untuk mengadopsi konsepnya sebagai salah satu strategi konservasi laut. Kearifan lokal *Papadak* untuk sumber daya pesisir dan laut diberlakukan di dua desa percontohan di Kecamatan Rote Tengah, yaitu Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda (Hidayat, 2017). Papadak diterapkan oleh masyarakat lokal dengan melibatkan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, *The Nature Conservancy*, Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTA-PB) Rote Ndao, dan pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Oktavia, Salim, & Perdanahardja, 2018). Perancangan *Papadak* dilakukan dengan memadukan pengetahuan tradisional masyarakat lokal dan pengetahuan ilmiah dari lembaga-lembaga yang dilibatkan tersebut. Hal ini berguna untuk menyelaraskan pengetahuan tradisional dan prinsip-prinsip konservasi. Proses tersebut membedakan kearifan lokal *Papadak* untuk sumber daya pesisir dan laut dengan *Papadak* untuk sumber daya alam di darat yang sepenuhnya berasal dari pengetahuan tradisional masyarakat. Di samping terbentuknya peraturan, sanksi, lembaga, serta area *Papadak*, hasil dari penyelarasan dua jenis pengetahuan ini menghasilkan program-program yang akan dilaksanakan selama penerapan *Papadak*. Program-program tersebut di antaranya program sosialisasi dan diskusi masyarakat, serta program penangkaran penyu dan pemantauan area pesisir-laut (Marthinus, komunikasi pribadi, 2018). Tujuan pelaksanaan program adalah agar dapat memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan partisipasi pada upaya konservasi laut.

Penerapan kearifan lokal *Papadak* sebagai strategi konservasi laut tentunya akan menyebabkan perbedaan pengetahuan dan partisipasi masyarakat di Desa Siomeda dan desa lain yang belum diterapkan. Perbedaan tersebut perlu diteliti untuk meninjau pengaruh penerapan *Papadak* terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan kearifan lokal *Papadak* terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2018 di Desa Siomeda yang mewakili desa yang telah diberlakukan kearifan lokal *Papadak* di Kecamatan Rote Tengah dan Desa Maubesi yang belum diberlakukan. Metode yang digunakan adalah *ex post facto*. Metode ini fokus untuk mengobservasi variabel-variabel yang sudah terjadi di lapangan (Apuke, 2017). Variabel bebas yang digunakan yaitu kearifan lokal *Papadak* (X). Variabel terikat yang digunakan, yaitu pengetahuan masyarakat tentang konservasi laut (Y1) dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut (Y2). Sampel penelitian adalah penduduk pria atau wanita berusia 18-64 tahun yang dipilih secara acak dengan jumlah 80 orang dari Desa Siomeda dan 88 orang dari Desa Maubesi.

Data penerapan kearifan lokal *Papadak* di Kecamatan Rote Tengah didapatkan dari studi dokumen laporan penerapan *Papadak* dan wawancara beberapa informan kunci, di antaranya: kepala desa, ketua kelompok

Camar Laut, ketua *Manaholo*, dan anggota tim perumus *Papadak*. Data nilai pengetahuan masyarakat tentang konservasi laut dan nilai partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut diukur dengan instrumen penelitian. Instrumen pengetahuan masyarakat berupa instrumen tes berjumlah 22 soal dengan tiga alternatif pilihan. Pengetahuan masyarakat tentang konservasi laut yang diukur berupa segala hal mengenai konservasi laut (perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan) yang diketahui masyarakat dan termasuk ke tiga domain, yaitu informasi, prosedural, dan psikomotor. Instrumen partisipasi masyarakat berupa instrumen non-tes berjumlah 15 soal pernyataan positif dan negatif dengan dua alternatif pilihan, yaitu "Benar" atau "Salah". Aspek partisipasi ini terbagi berdasarkan interaksi pengelola TNP Laut Sawu dengan masyarakat, di antaranya: (1) Memberitahukan; (2) Merundingkan; (3) Melibatkan; (4) Mengolaborasikan, dan; (5) Memberdayakan. Analisis data dilakukan melalui uji-U Mann Whitney dengan menggunakan perangkat SPSS 16.0 untuk mengetahui perbedaan nilai pengetahuan dan partisipasi di Desa Maubesi dan Desa Siomeda.

PENERAPAN KEARIFAN LOKAL PAPADAK UNTUK AREA LAUT

Pertemuan para *Maneleo* (kepala suku) dari Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTA-PB) Kabupaten Rote Ndao dengan beberapa lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di sekitar tahun 2014 melahirkan gagasan untuk memulai upaya konservasi laut di Rote Ndao. Forum tersebut mengadaptasi peraturan *Papadak* yang diterapkan di darat dan disesuaikan untuk area pesisir dan laut. Selain itu, penyusunan juga mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu (Lian, komunikasi pribadi, 2018). Peraturan yang ditetapkan di antaranya tentang pelarangan: (a) Penambangan pasir pantai tanpa izin; (b) Penebangan mangrove di lokasi Papadak; (c) Penangkapan penyu dan telur penyu; pengambilan, perusakan lamun, teripang, karang, batu laut, akar bahar di perairan sekitar area papadak; (d) Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan; (e) Penangkapan dan pembunuhan hewan laut dan ikan laut yang dilindungi oleh negara seperti paus, buaya, lumba-lumba dan duyung, dan; (f) Pembuangan sampah di pesisir dan laut.

Upacara pengukuhan *Papadak* oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan pada tahun 2016 di Pantai Kolla, Kecamatan Rote Tengah. Upacara ini dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dan masyarakat Rote Ndao. *Papadak* untuk sumber daya laut diterapkan di masing-masing dua desa di tiga kecamatan di Rote Ndao, salah satunya adalah Desa Siomeda di Kecamatan Rote Tengah (Marthinus, komunikasi pribadi, 2018)..

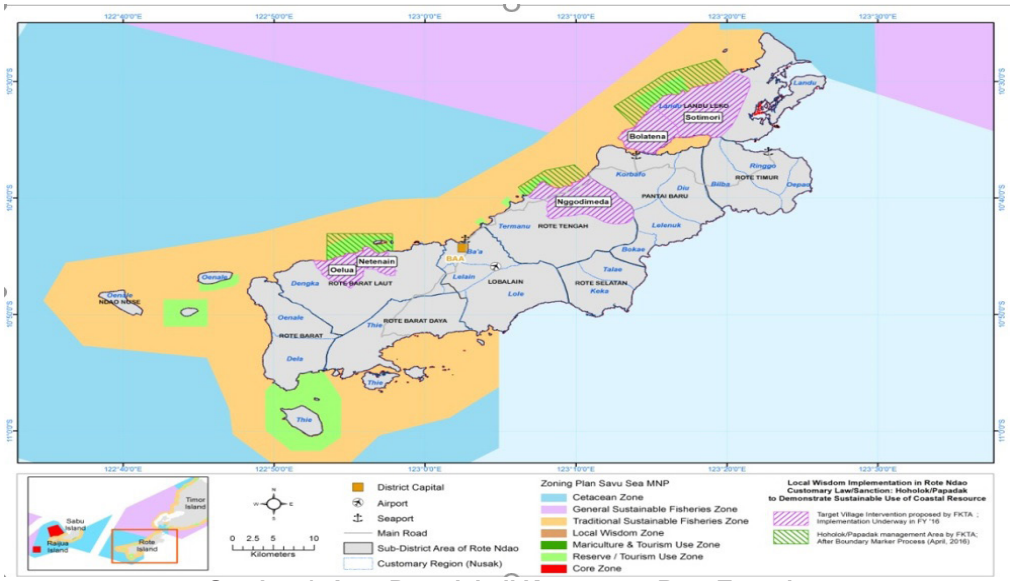

Gambar 1. Area Papadak di Kecamatan Rote Tengah.
Figure 1. Papadak Area in Central Rote.
Sumber: KKP (2017)/*Source: https:KKP (2017)*

Upacara pengukuhan sekaligus melakukan penyembelihan hewan di setiap batas area *Papadak*. Batas area *Papadak* pertama terdapat di batas Kelurahan Onatali dan Desa Siomeda dan batas kedua di batas Desa Nggodimeda dan Desa Tunganamo (Gambar 1). Batas ini ditandai oleh sebuah tiang batu bertuliskan "PAPADAK". Area *Papadak* di Rote Tengah yaitu 50 meter ke arah darat dari garis pasang surut, termasuk area mangrove, area pasir pantai dan batu karang, serta area peneluran penyu. Selain itu, termasuk juga dua mil ke arah laut, yaitu area lamun, teripang, lobster, terumbu karang, buaya, akar bahar, bambu laut, dan mamalia laut (Marthinus, komunikasi pribadi, 2018).

Keputusan FKTA-PB Kabupaten Rote Ndao No.01/FKTA-PB/KEP/2016 tanggal 28 Agustus 2016 menetapkan tujuh orang *Manaholo* di Desa Siomeda (Tim Monev Hoholok/ Papadak, 2017). Di samping itu, Peraturan Desa Nggodimeda nomor 5 tahun 2015 menetapkan kelompok masyarakat pengawas dan pelestari penyu. Kelompok ini diberi nama Camar Laut dan terdiri atas tujuh orang. *Manaholo* dan Camar Laut merupakan pelaksana dan pengawas Papadak di Desa Siomeda dengan peran yang berbeda.

Manaholo bertugas untuk melakukan pemantauan pesisir, sosialisasi ke masyarakat, dan memberlakukan peraturan serta sanksi bagi pelanggar (Oktavia *et al*., 2018). Manaholo ditentukan berdasarkan kesepakatan para Maneleo dan dilantik secara tradisional melalui pemercikan air kelapa dengan daun pandan (Lian, komunikasi pribadi, 2018). Hal ini menyiratkan bentuk tanggung jawab adat yang dipikul oleh *Manaholo* dan seluruh masyarakat desa. Camar Laut bertugas untuk mengorganisasi kegiatan di penangkaran penyu termasuk pemantauan, penetasan, dan pelepasan penyu (Marthinus, komunikasi pribadi, 2018).

Penerapan *Papadak* dimaksudkan untuk melindungi biota laut dan habitatnya. Semua biota laut, selain yang terancam punah, yang ada di dalam area *Papadak* boleh diambil oleh masyarakat dengan cara tradisional dan ramah lingkungan. Alat tangkap yang dilarang untuk digunakan, yaitu akar tuba, pestisida, bom, dan pukat harimau. Setiap orang dari dalam maupun luar desa yang melanggar *Papadak* akan dikenakan denda berupa hewan ternak atau uang. Hewan ternak akan disembelih bersama *Manaholo* melalui serangkaian upacara adat dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Denda berupa uang digunakan untuk keperluan konservasi laut di area Papadak (Lian, komunikasi pribadi, 2018).

Penerapan *Papadak* memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk ikut mengelola area konservasi laut tradisional yang notabene juga termasuk area TNP Laut Sawu. *Papadak* telah mengubah tata kelola sumber daya pesisir dan laut di Desa Siomeda. Masyarakat lokal pun memiliki kapasitas untuk membangun institusi yang efektif dalam upaya konservasi sumber daya alam (Oktavia *et al*., 2018). Masyarakat yang awalnya melakukan eksploitasi penyu berlebihan dan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan mulai mematuhi larangan yang tercantum dalam *Papadak*. Kepatuhan tersebut merupakan bentuk loyalitas masyarakat lokal terhadap tetua adat dan peraturan yang telah ditetapkan. Fakta ini menunjukkan bahwa kearifan lokal *Papadak* merupakan strategi konservasi laut berbasis masyarakat yang diterapkan secara tepat di Desa Siomeda.

Berbeda dari Desa Siomeda, Desa Maubesi memulai upaya konservasi laut melalui pembangunan area ekowisata mangrove Ndii Lifu secara swadaya. Area tersebut dibangun dengan tujuan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian ekosistem mangrove. Pengembangan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui pemasukan retribusi wisatawan di Ndii Lifu ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Maubesi. Selain itu, Ndii Lifu menyediakan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal sebagai penjaga lahan parkir, penjaga loket tiket, serta pedagang makanan dan minuman. Namun, tujuan pelestarian ekosistem mengalami hambatan karena area tersebut mengalami kerusakan yang disebabkan oleh sampah dan perilaku pengunjung yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Maubesi menerapkan *Papadak* sebagai bentuk penguatan di samping penerapan area ekowisata. Penerapan *Papadak* ini diharapkan dapat memunculkan efek jera bagi para wisatawan dan masyarakat lokal sehingga kelestarian ekosistem mangrove tetap terjaga.

Sampai dengan September 2018, Desa Maubesi baru memenuhi dua tahap penerapan kearifan lokal Papadak, yaitu penyusunan agenda dan formulasi kebijakan. Peraturan Papadak yang akan diterapkan di Desa Maubesi berbeda dengan yang telah diterapkan di Desa Siomeda karena dirancang dengan menyesuaikan kondisi di

ekosistem mangrove. Rencana legitimasi Papadak sebagai kebijakan pemerintah Desa Maubesi akan dilaksanakan dan diimplementasikan di bulan Oktober 2018.

Penerapan dan arah pengembangan upaya konservasi laut di Desa Maubesi merupakan salah satu indikasi perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi masalah di lingkungannya. Walaupun Desa Siomeda sudah menerapkan Papadak untuk sumber daya pesisir dan laut, Desa Maubesi memilih untuk ikut andil dalam upaya konservasi laut melalui pembangunan ekowisata. Keputusan tersebut terus berkembang saat Desa Maubesi menemukan masalah lain dan memutuskan untuk menerapkan Papadak sebagai solusinya.

Terdapat lima tahap yang harus dilakukan dalam penerapan kebijakan, di antaranya tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi, dan evaluasi (Dunn, 2016). Tahap pertama, kebijakan disusun berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di masyarakat dan menjadi solusi bagi masalah tersebut. Kemudian, kebijakan dilegitimasi oleh suatu badan legal yang bertanggung jawab atas kebijakan itu sehingga memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan akan diimplementasikan dan selama penerapannya dalam kurun waktu tertentu terus dilakukan evaluasi efektivitasnya. Berdasarkan tahapan penyusunan kebijakan oleh Dunn (2016) tersebut, penerapan *Papadak* di Desa Siomeda telah dilakukan melalui lima tahap penerapan kebijakan. Sementara itu, Desa Maubesi baru mempersiapkan penerapan *Papadak* pada tahap penyusunan agenda dan formulasi kebijakan.

Penerapan *Papadak* menunjukkan prospek yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan bersama antara masyarakat lokal dan pemerintah, serta pengelolaan pesisir terpadu (Oktavia *et al*., 2018). Kearifan lokal yang berupa hukum adat mengikat masyarakat agar terus ikut serta dalam menjaga lingkungannya (Karepesina, Susilo, & Indrayani, 2013). Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat yang diberlakukan di daerahnya berdampak pada perubahan perilaku positif masyarakat (Widyastini & Dharmawan, 2013).

PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KONSERVASI LAUT

Data yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perolehan rata-rata nilai pengetahuan masyarakat tentang konservasi laut di Desa Maubesi lebih tinggi dibanding masyarakat di Desa Siomeda. Walaupun terdapat perbedaan pemenuhan tahapan proses penerapan *Papadak* di kedua desa, pengaruhnya terhadap pengetahuan masyarakat tidak berbeda signifikan. Hal ini terlihat dari uji hipotesis yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata pada nilai pengetahuan masyarakat di kedua desa (0,242<0,05).

Hasil tersebut menerangkan bahwa kearifan lokal *Papadak* tidak memengaruhi pengetahuan masyarakat pada upaya konservasi laut. Hasil yang berbeda dengan hipotesis awal menunjukkan bahwa penerapan *Papadak* belum memberikan pengaruh secara masif di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya rata-rata nilai pengetahuan masyarakat pada kelompok-kelompok tertentu yang terlibat langsung pada penerapan *Papadak*, misalnya para anggota organisasi *Papadak* (Tabel 1).

Masyarakat yang termasuk organisasi *Papadak* banyak berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Mereka mendapat pengalaman dalam agenda *Papadak*, seperti sosialisasi ke masyarakat, penangkaran penyu, serta pelatihan penyelamatan penyu dan mamalia laut. Hal tersebut memungkinkan kelompok masyarakat yang terlibat dalam organisasi *Papadak* untuk memperoleh pengetahuan tentang konservasi laut. Hasil ini sesuai dengan penelitian Thaman, Icely, Fragoso, & Veitayaki (2016), bahwa aktivitas-aktivitas dalam program konservasi dapat memberikan dampak terhadap pengetahuan masyarakat. Menurut Rowley (2007), informasi yang didapatkan masyarakat selama aktivitas tersebut akan diproses bersama pemahaman dan keterampilan untuk membentuk pengetahuan.

Faktor tingkat pendidikan pun dapat memengaruhi pengetahuan masyarakat. Rata-rata nilai pengetahuan yang tinggi diperoleh masyarakat dalam kelompok pelajar/ mahasiswa dan guru serta masyarakat dengan tingkat pendidikan di atas SMA (Tabel 1). Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung lebih mudah mendapatkan informasi dan memahami suatu permasalahan. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Sumargo (2018) bahwa tingkat pendidikan yang tinggi memengaruhi pengetahuan tentang lingkungan secara signifikan. Steel, Smith, Opsommer, Curiel, & Warner-Steel (2005) juga menyatakan bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki informasi mengenai pesisir dan laut yang lebih banyak.

Tabel 1. Rata-Rata Nilai Pengetahuan Setiap Kelompok Responden.
Table 1. The Respondent's Mean of Knowledge Value in Every Group.

Aspek/ *Aspects*	Kelompok/ *Groups*	Siomeda		Maubesi	
		Jumlah/ *Total*	Rata-Rata/ *Average*	Jumlah/ *Total*	Rata-Rata/ *Average*
Jenis Kelamin/ *Sex*	Pria/ *Man*	**32**	**48.1**	**61**	**65.6**
	Wanita/ *Woman*	**48**	**26.5**	**27**	**57.6**
Organisasi 'Papadak'/ *'Papadak' organisation*	Terlibat/ *Participated*	11	69.0	-	-
	Tidak terlibat/ *Not participated*	69	58.3	88	63.1
Pendidikan/ *Level of education*	< SMA/ *< high school*	51	54.8	28	59.6
	SMA/ *high school*	27	68.0	42	63.5
	> SMA/ *> high school*	2	75.0	18	68.0
Pekerjaan/ *occupation*	Petani-Nelayan/ *Farmer-Fisher*	34	56.7	36	62.7
	IRT/ *Housewife*	28	61.0	13	59.4
	Pegawai/ *Employee*	3	66.7	12	62.5
	Wiraswasta/ *Trader*	6	74.2	14	61.4
	Pelajar-Mahasiswa/ *Student*	8	55.1	4	77.3
	Guru/ *Teacher*	-	-	6	74.2
	Pendeta/ *Priest*	-	-	2	63.6
	Belum Bekerja/ *Unemployment*	-	-	1	31.8

Selain itu, kelompok pria memperoleh rata-rata nilai yang lebih tinggi dibanding kelompok wanita (Tabel 1). Hasil ini disebabkan oleh besarnya akses informasi yang dimiliki oleh kelompok pria. Misalnya, kelompok pria lebih mampu berkomunikasi dengan orang di luar desa, mengakses internet, atau melibatkan diri dalam agenda Papadak. Sementara, kelompok wanita yang cenderung bekerja di rumah hanya memiliki akses informasi dari keluarga dan tetangga. Hal ini sesuai dengan penelitian Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics, & Bohlen (2003) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan jenis kelamin seseorang. Kelompok pria memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih baik dibanding kelompok wanita (Diamantopoulos *et al.*, 2003).

Pengetahuan informasi tentang aspek perlindungan memiliki persentase perolehan skor benar kedua terendah (Gambar 2). Pengetahuan dalam aspek ini adalah informasi mengenai perlindungan keanekaragaman hayati tingkat genetik, jenis, dan ekosistem. Selain itu, pengetahuan informasi tentang aspek pengelolaan adalah yang terendah dibanding aspek lain. Pengetahuan ini berupa informasi peruntukan zonasi taman nasional yang diketahui oleh kurang dari 50% masyarakat dari masing-masing desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat mengenai fungsi zonasi sebagai bentuk upaya pengelolaan TNP Laut Sawu. Praktik konservasi laut yang berkaitan dengan pengelolaan secara berkelanjutan di Rote Tengah pun belum banyak dilakukan.

Penerapan *Papadak* di Desa Siomeda lebih banyak mengangkat isu perlindungan satwa laut, terutama penyu. Desa Maubesi pun baru menerapkan konservasi di area wisata mangrove, tetapi belum memenuhi konsep keberlanjutan. Menurut Frick, Kaiser, & Wilson (2004), pengetahuan seseorang tentang sistem dalam lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan terkait perilaku lingkungan. Di sisi lain, pengetahuan prosedural tentang aspek perlindungan lebih banyak dimiliki oleh masyarakat. Hasil ini terlihat dari tingginya persentase skor pada aspek tersebut yang diraih oleh masyarakat dari kedua desa. Hal tersebut merupakan kelebihan bagi masyarakat karena memudahkan mereka dalam bertindak saat menemukan masalah lingkungan. Pengetahuan prosedural tentang suatu masalah memiliki peran penting dalam memfasilitasi tindakan seseorang (Frick *et al*., 2004).

Pengetahuan informasi, prosedural, dan psikomotor yang dimiliki masyarakat Desa Siomeda dan Desa Maubesi sangat bermanfaat selama upaya konservasi laut di Rote Tengah. Variabel ini membantu masyarakat dalam menganalisis masalah lingkungan yang terjadi di tempat tinggalnya dan menentukan solusi serta tindakan yang tepat. Menurut Steel *et al*. (2005), pengetahuan masyarakat merupakan pusat dalam proses pembuatan kebijakan dan peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi langkah awal saat membangun proyek konservasi. Variabel tersebut akan memengaruhi variabel lain seperti sikap dan perilaku (O'Bryhim & Parsons, 2015). Pengetahuan dapat memengaruhi

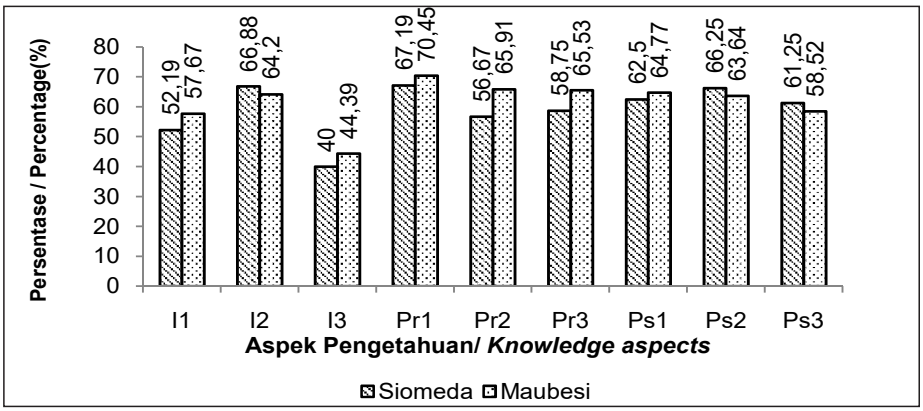

Keterangan/ *Remaks*:

I1 : informasi-perlindungan/*information-protection*
I2 : informasi-pemanfaatan/*information-utilization*
I3 : informasi-pengelolaan/*information-management*
Pr1 : prosedural-perlindungan/*procedural-protection*
Pr2 : prosedural-pemanfaatan/*procedural-utilization*
Pr3 : prosedural-pengelolaan/ *procedural- management*
Ps1 : psikomotor-perlindungan/ *psychomotor- protection*
Ps2 : psikomotor-pemanfaatan/ *psychomotor- utilization*
Ps3 : psikomotor-pengelolaan/ *psychomotor- management*

Gambar 2. Persentase Perolehan Skor Benar Di Setiap Aspek Pengetahuan-Konservasi.
Figure 2. Percentage of The Point in Each Knowledge-Conservation Aspects.

perilaku seseorang secara tidak langsung dengan diinterfensi oleh variabel etika (Latif, Omar, Bidin, & Awang, 2013).

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA UPAYA KONSERVASI LAUT

Masyarakat Desa Siomeda memiliki persentase perolehan skor yang lebih tinggi di semua aspek partisipasi dibandingkan masyarakat Desa Maubesi (Gambar 3). Aspek "*inform*" merupakan aspek dengan persentase perolehan skor yang paling tinggi di kedua desa. Aspek dengan persentase perolehan skor paling rendah di kedua desa adalah aspek *"empower".*

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai partisipasi masyarakat di Desa Siomeda lebih tinggi dibanding rata-rata nilai partisipasi masyarakat di Desa Maubesi. Walaupun Desa

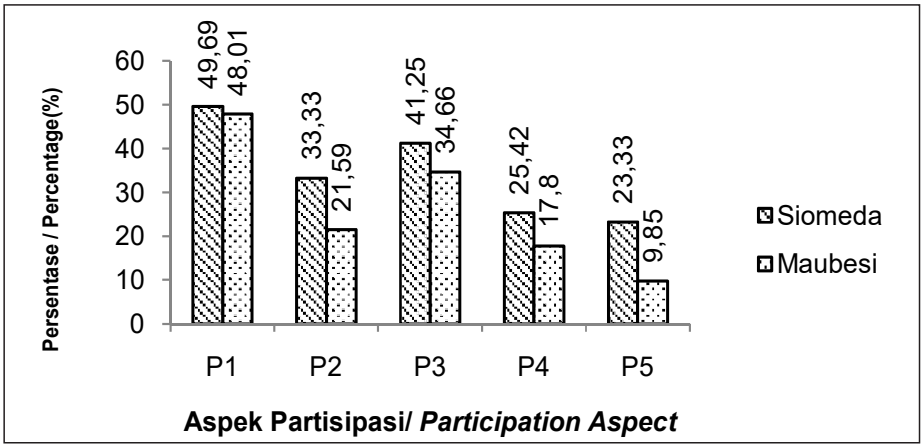

Keterangan/ *Remaks*:

P1 : menginformasikan/*inform*
P2 : mendiskusikan/*discuss*
P3 : melibatkan/*involve*
P4 : mengolaborasikan/*collaborate*
P5 : memberdayakan/*empower*

Gambar 3. Persentase Perolehan Skor Benar Setiap Aspek Partisipasi.
Figure 3. The Percentage of Point in Each Participation Aspects.

Siomeda telah menerapkan lima tahap proses penerapan Papadak, nilai partisipasi masyarakat di kedua desa tidak memiliki perbedaan yang signifikan (0,76>0,05). Hal tersebut menerangkan bahwa penerapan kearifan lokal *Papadak* tidak memengaruhi partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut.

Hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis awal menerangkan bahwa seluruh masyarakat Desa Siomeda belum banyak berpartisipasi dalam penerapan *Papadak*. Masyarakat Desa Siomeda cenderung lebih banyak berpartisipasi saat sosialisasi, sementara hanya sebagian orang yang berpartisipasi saat penyusunan, penerapan, dan evaluasi. Hal tersebut terlihat dari persentase perolehan skor benar partisipasi masyarakat yang paling tinggi pada aspek "*inform*" (Gambar 3).

Pengelola TNP Laut Sawu telah memberikan informasi yang cukup tentang upaya konservasi laut kepada masyarakat Desa Siomeda. Walaupun tidak semua masyarakat mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari agenda sosialisasi, masyarakat masih dapat mengakses informasi dari siaran radio, papan reklame, dan komunikasi antarmasyarakat. Aspek "*inform*" merupakan satu-satunya aspek partisipasi yang dilakukan dengan komunikasi satu arah (Nabatchi, 2012). Aspek ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga mereka mampu memahami kebijakan secara objektif (*International Association of Public Participation*, 2006).

Aspek dengan persentase tertinggi kedua, yaitu aspek "*involve*" (Gambar 3). Partisipasi masyarakat dalam aspek ini berupa keterlibatan saat pemantauan area pesisir dan penangkaran penyu. Dua kegiatan tersebut dianggap paling mampu dilakukan oleh masyarakat selain mengikuti sosialisasi, terlebih untuk masyarakat yang tinggal atau bekerja di area pesisir. Keterlibatan masyarakat dapat memengaruhi pemahaman dan kepemilikan masyarakat, peningkatan efektivitas konservasi, penurunan konflik, dan sinergi antara konservasi dan hidup yang berkelanjutan (Thaman *et al.*, 2016).

Aspek "*discuss*" merupakan aspek dengan persentase tertinggi ketiga. Pengembangan kearifan lokal Papadak serta penyusunan peraturan dilakukan oleh masyarakat lokal dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD). Masyarakat yang berperan selama proses ini hanya orang-orang tertentu, di antaranya tetua adat, tokoh masyarakat, aparat desa, nelayan, dan beberapa orang yang tertarik untuk terlibat. Peran masyarakat lokal secara umum berupa kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran selama penerapan *Papadak*. Pemenuhan aspek ini sudah cukup baik karena telah terbentuk komunikasi dua arah antara perwakilan masyarakat lokal dengan lembaga lain.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Nabatchi (2012) bahwa aspek "*discuss*" menekankan pada terbentuknya komunikasi satu atau dua arah untuk menampung pendapat dan komentar masyarakat lokal. Hubungan yang baik antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dapat memudahkan diskusi selama proses perencanaan untuk menemukan alternatif terbaik dalam penyelesaian dan pemenuhan program (Gunari, Persada, & Ansar, 2017). Keterlibatan para pemangku kepentingan, salah satunya masyarakat, dalam mendesain kawasan konservasi akan menentukan kesuksesan proyek tersebut (Trenouth *et al*., 2012).

Aspek "*collaborate*" dan "*empower*" adalah dua aspek dengan persentase skor paling rendah. Hal ini terjadi karena hanya beberapa orang yang merasa telah memiliki wewenang atas wilayah *Papadak* dan banyak diberdayakan, di antaranya aparat desa, *Manaholo*, kelompok Camar Laut, dan kepala suku. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai proses bertingkat, yang meliputi keterlibatan individu, pengembangan organisasi, dan perubahan masyarakat (Iqbal, 2007). Menurut Nabatchi (2012), pemberdayaan masyarakat menerapkan komunikasi konsultatif antara para pemangku kepentingan dan memberikan otoritas dalam pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal. Otoritas tersebut memang tidak dimiliki oleh seluruh masyarakat, melainkan hanya dimiliki oleh kepala institusi masyarakat seperti kepala desa atau kepala suku. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan konflik dalam penerapan pengelolaan pesisir dan laut (Thaman *et al*., 2016).

Walaupun belum menerapkan *Papadak*, masyarakat Desa Maubesi memiliki rata-rata nilai partisipasi yang tidak berbeda signifikan dibanding Desa Siomeda. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Maubesi sudah memulai partisipasinya pada upaya konservasi laut sejak pengembangan area ekowisata mangrove secara swadaya. Area wisata tersebut menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk merumuskan rencana pengembangan desa dan rancangan

peraturan *Papadak*. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekowisata-berbasis masyarakat melibatkan masyarakat dalam praktik konservasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan (Higgins-Desbiolles, 2009). Ekowisata pun dapat memotivasi masyarakat lokal dengan memberikan manfaat ekonomi, menjamin sumber daya untuk generasi mendatang, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan mengembangkan identitas budaya (Masud, Aldakhil, Nassani, & Azam, 2017).

Partisipasi masyarakat di Rote Tengah diharapkan dapat terus berkembang selama penerapan *Papadak*. Tentunya, peningkatan partisipasi tersebut tidak dapat muncul tanpa dibukanya peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Kelompok-kelompok masyarakat yang telah memiliki partisipasi yang tinggi dapat diberdayakan untuk menyelenggarakan program-program konservasi laut secara mandiri. Penyelenggaraan program bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan baik selama penerapan *Papadak* di Desa Siomeda atau pengembangan area ekowisata Ndii Lifu di Desa Maubesi.

Walaupun strategi konservasi berbasis masyarakat tampak memiliki tujuan dan pelaksanaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, strategi ini tak akan berhasil tanpa adanya partisipasi masyarakat secara penuh (Méndez-López *et al*., 2014). Rendahnya partisipasi masyarakat dapat berdampak pada implementasi program yang semakin buruk (Utomo, Cinderakasih, & Soebagjo, 2015). Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan khusus yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat diberdayakan secara maksimal.

Seperti halnya Camar Laut yang dibentuk dari kelompok nelayan, kelompok-kelompok lain dalam masyarakat pun dapat diberdayakan, misalnya kelompok wanita yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kelompok ini dapat diberdayakan untuk melakukan program-program pelestarian laut seperti program bank sampah dan daur ulang sampah. Kelompok guru dan siswa pun dapat diberdayakan untuk melaksanakan program pelestarian laut di sekolah sebagai salah satu pengembangan agenda Papadak. Program tambahan dalam agenda *Papadak* ini sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal dengan pengawasan *Maneleo*, *Manaholo*, dan aparat desa.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal *Papadak* tidak memengaruhi pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah. Hasil ini terlihat dari tidak adanya perbedaan nyata pada nilai pengetahuan dan partisipasi masyarakat di Desa Siomeda dengan Desa Maubesi. Sebagai suatu peraturan dan sanksi, *Papadak* sudah cukup baik disosialisasikan di Desa Siomeda dan dapat menurunkan aktivitas perikanan yang merusak oleh masyarakat lokal dan pendatang. Namun, kearifan lokal ini belum cukup baik dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang konservasi laut dan terlibat langsung dalam pelaksanaan sampai pengambilan keputusan dalam upaya konservasi laut. Hanya kelompok-kelompok tertentu yang sudah secara sukarela untuk berpartisipasi, misalnya kelompok yang tergabung dalam organisasi *Papadak.* Oleh karena itu, strategi pendekatan ke masyarakat perlu dikembangkan agar penerapan *Papadak* dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Gambaran mengenai kondisi masyarakat lokal dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan arah pengembangan strategi konservasi laut berbasis kearifan lokal *Papadak* di Desa Siomeda dan desa lain di Rote Ndao. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa program yang termasuk dalam agenda *Papadak* dan bertujuan untuk meningkatkan variabel penting dalam pelaksanaan konservasi laut, misalnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Program dapat berupa pemberdayaan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, misalnya kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Organisasi Siswa (OSIS) di sekolah, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Tentunya, program dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal secara mandiri dengan arahan dan pengawasan dari *Maneleo*, *Manaholo*, serta aparat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilaksanakan di bawah Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan dengan Obyek yang Memiliki Karakteristik Unik No. 1577/BRSDM/IX/2018 dan kerja sama dengan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang berupa penyediaan dokumen untuk data penelitian dan bantuan secara teknis di Rote Ndao.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Nama-nama penulis yang tertera dalam artikel ilmiah ini berkontribusi secara signifikan selama proses penelitian ini. Nama penulis pertama adalah kontributor utama dan empat nama lainnya merupakan kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Apuke, O. D. (2017). Quantitative research methods a synopsis approach. *Arabian Journal of Business and Management Review*, *6*(10), 40–47. DOI: https://doi.org/10.12816/0040336.

BKKPN Kupang. (2016). *Pengukuhan Manaholo (pengawas Papadak/Hoholok) wilayah pesisir TNP Laut Sawu, Kabupaten Rote Ndao*. Kupang.

Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B. B., Sinkovics, R. R., & Bohlen, G. M. (2003). Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers ? A review of the evidence and an empirical investigation. *Journal of Business Research*, *56*, 465–480. DOI: https://doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00241-7.

Dunn, W. N. (2016). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). New York: Routledge.

Frick, J., Kaiser, F. G., & Wilson, M. (2004). Environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample. *Personality and Individual Differences*, *37*(8), 1597–1613. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.02.015.

Gunari, B. F., Persada, C., & Ansar, Z. (2017). Priority factors for community participation in the planning stage of neighborhood upgrading shelter and sector project in Bandar Lampung. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, *2*(2), 87–93. DOI: https://doi.org/10.14710/ijpd.2.2.87-93.

Hidayat, R. (2017). Dukungan kearifan lokal Hoholok/Papadak dalam pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Kabupaten Rote Ndao.

Higgins-Desbiolles, F. (2009). Indigenous ecotourism's role in transforming ecological consciousness. *Journal of Ecotourism*, *8*(2), 144–160. DOI: https://doi.org/10.1080/14724040802696031.

International Association of Public Participation. (2006). *IAP2's public participation spectrum*. Denver: International Association for Public Participation.

Iqbal, M. (2007). Concept and implementation of participation and empowerment : reflection from the coffee IPM-SECP. *Makara, Sosial Humaniora*, *11*(2), 58–70.

Karepesina, S. S., Susilo, E., & Indrayani, E. (2013). Eksistensi hukum adat dalam melindungi pelestarian sasi ikan lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah. *ECSOFIM (Economic and Social of Fisheries and Marine)*, *1*(1), 25–41.

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017). *Dukungan Kearifan Lokal "Hoholok/Papadak" dalam Pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Kabupaten Rote Ndao*. Retrieved from. https://kkp.go.id/djprl/bkkpnkupang/artikel/3570-dukungan-kearifan-lokal-hoholok-papadak-dalam-pengelolaan-taman-nasional-perairan-laut-sawu-di-kabupaten-rote-ndao.

Latif, S. A., Omar, M. S., Bidin, Y. H., & Awang, Z. (2013). Role of Environmental Knowledge in Creating Pro-Environmental Residents. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *105*, 866–874. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.11.088.

MacKinnon, K., Dudley, N., & Sandwith, T. (2011). Natural solutions: Protected areas helping people to cope with climate change. *Oryx*, *45*(4), 461–462. DOI: https://doi.org/10.1017/S0030605311001608.

Masud, M. M., Aldakhil, A. M., Nassani, A. A., & Azam, M. N. (2017). Community-based ecotourism management for sustainable development of marine protected areas in Malaysia. *Ocean & Coastal Management*, *136*, 104–112. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.11.023.

Méndez-López, M. E., García-Frapolli, E., Pritchard, D. J., Sánchez González, M. C., Ruiz-Mallén, I., Porter-Bolland, L., & Reyes-Garcia, V. (2014). Local participation in biodiversity conservation initiatives: A comparative analysis of different models in South East Mexico. *Journal of Environmental Management*, *145*, 321–329. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.06.028.

Nabatchi, T. (2012). Putting the "public" back in public values research: Designing participation to identify and respond to values. *Public Administration Review*, *72*(5), 699–708. DOI: https://doi.org/10.111/j.1540-6210.2012.02544.x.Putting.

O'Bryhim, J. R., & Parsons, E. C. M. (2015). Increased knowledge about sharks increases public concern about their conservation. *Marine Policy*, *56*, 43–47. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.02.007.

Oktavia, P., Salim, W., & Perdanahardja, G. (2018). Reinventing papadak/hoholok as a traditional management system of marine resources in Rote Ndao, Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, *161*(January), 37–49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.04.018.

Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: Representations of the DIKW hierarchy. *Journal of Information Science*, *33*(2), 163–180. DOI: https://doi.org/10.1177/0165551506070706.

Steel, B. S., Smith, C., Opsommer, L., Curiel, S., & Warner-Steel, R. (2005). Public ocean literacy in the United States. *Ocean and Coastal*

Management, *48*(2), 97–114. DOI; https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2005.01.002.

Sumargo, B. (2018). Comparing better environmental knowledge based on education and income using the odds ratio. *Procedia Computer Science*, *135*, 105–112. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.155.

Thaman, B., Icely, J. D., Fragoso, B. D. D., & Veitayaki, J. (2016). A comparison of rural community perceptions and involvement in conservation between the Fiji Islands and Southwestern Portugal. *Ocean and Coastal Management*, *133*, 43–52. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.09.007.

Trenouth, A. L., Harte, C., de Heer, C. P., Dewan, K., Grage, A., Primo, C., & Campbell, M. L. (2012). Public perception of marine and coastal protected areas in Tasmania, Australia: Importance, management and hazards. *Ocean and Coastal Management*, *67*, 19–29. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2012.04.007.

Utomo, H. K., Cinderakasih, M. I., & Soebagjo, N. (2015). Bureaucracy reform , community participation and e-bureaucracy under Regent Winesa and Regent Putu Artha in Jembrana , Bali. *Makara Hubs-Asia*, *19*(1), 15–26. https://doi.org/10.7454/mssh.v19i1.3470.

Widyastini, T., & Dharmawan, A. H. (2013). Efektivitas Awig-Awig dalam pengaturan kehidupan masyarakat nelayan di Pantai Kedonganan Bali. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *1*(1), 37–51. Retrieved from http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/66071.

KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI REGULASI DAERAH

Constitutionality of Salt Farmer's Protection Through Local Regulation

***Encik Muhammad Fauzan, Indra Yulianingsih, dan Azizah**

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162, Indonesia

Diterima tanggal: 29 November 2019; Diterima setelah perbaikan: 29 Mei 2020;
Disetujui terbit: 25 Juni 2020

ABSTRAK

Pemerintah telah membentuk peraturan terkait perlindungan dan pemberdayaan petambak garam melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Undang-undang ini perlu ditindak lanjuti dalam bentuk produk hukum dan kebijakan daerah agar petambak garam dapat merasakan manfaat dari peraturan-peraturan tersebut. Pada kenyataannya masih sangat sedikit daerah yang membentuk peraturan daerah (perda) untuk mewujudkan amanat undang-undang ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan dasar perlindungan secara konstitusional bagi petambak garam dan mengetahui regulasi yang harus dibentuk pada tingkat daerah. Kajian ini menggunakan metoda penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Pola analisis yang digunakan dengan cara deduktif yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hasil penelitian ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petambak garam telah ada secara tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk konstitusionalitas. Bentuk regulasi yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan kebijakan lain. Penelitian ini merekomendasikan daerah-daerah yang mempunyai tambak garam untuk membentuk regulasi tersebut yaitu peraturan daerah terkait perlindungan dan pemberayaan petambak garam dan peraturan kepala daerah seperti peraturan bupati terkait pedoman teknis pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, dan optimalisasi industri garam lokal serta kebijakan daerah terkait tim pelaksana pemberdayaan petambak garam.

Kata Kunci: konstitusionalitas; perlindungan; pemberdayaan; petambak garam; regulasi

ABSTRACT

The government has established regulations related to the protection and empowerment of salt farmers through Law Number 7 of 2016. This law needs to be realized in the form of regional legal and other regional policies in order that salt farmers can benefit from this regulation. In fact, very few regions have formed local laws (perda) to realize the mandate of this law. The purpose of this study is to analyze and provide a basis for constitutional protection for salt farmers and determine the regulations that must be established at the regional level. This study uses doctrinal legal research with a statutory approach. The pattern of analysis used in a deductive way starting with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). The results in this study are the protection and empowerment of salt farmers already implied in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a form of constitutionality. The form of regulations that must be formed by the regional government are regional regulations, regional head regulations and other policies. This study recommends areas that have salt ponds to form such regulations, namely local laws related to the protection and empowerment of salt farmers and regional head regulations such as regent regulations related to technical guidelines for the implementation of protection and empowerment of salt farmers, and optimization of the local salt industry and regional policies related to the team executor of empowering salt farmers.

Keywords: constitutionality; protection; empowerment, salt farmers; regulation

**Korespodensi Penulis:*
email: pratitabudiutami@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8349

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai panjang pantai sepanjang 95.181 km dan memiliki potensi air laut yang baik sebagai bahan dasar pembuatan garam (natrium klorida). Potensi ini masih belum dimaksimalkan sehingga Indonesia masih mengimpor garam dari negara lain. Kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri di Indonesia (Rusiyanto, Soesilowati, & Jumaeri, 2013). Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kebutuhan garam industri tahun 2018 mengalami kelonjakan jumlah kebutuhannya yang mencapai 3.700.000 juta ton naik 76,19% dari kebutuhan tahun 2017 yang jumlahnya 2.100.000 (Pangestu, 2018). Impor garam merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan itu. Ketergantungan impor terparah dialami oleh garam industri karena spesifikasi yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh sentra-sentra produksi garam di dalam negeri.

Pemenuhan kebutuhan garam nasional memang sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena sampai dengan hari ini, pemenuhan kebutuhan garam nasional belum dapat dilakukan secara swasembada (Pangestu, 2018). Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait impor garam melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam (Permendag RI No.63/2019). Berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 5 Permendag RI No. 63/2019, dijelaskan bahwa garam yang dapat diimpor merupakan garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri dan memiliki standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% atau lebih tetapi kurang dari 100%, dihitung dari basis kering dan hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berlaku sebagai API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) yang telah mendapat persetujuan impor garam dari Menteri.

Berdasarkan jenisnya, garam dibagi dalam dua kelompok besar, yakni garam konsumsi dan garam industri, sedangkan berdasarkan pada kandungan natrium klorida (NaCl), garam dibagi dalam empat kelompok, yakni menjadi garam pengawetan ikan, garam konsumsi, garam industri, serta garam farmasi (untuk keperluan infus, shampo, dan cairan dialisat) (Mustofa, 2015). Garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi di sejumlah sektor bisnis, antara lain industri kimia, aneka pangan, farmasi, perminyakan, penyamakan kulit, dan pemeliharaan air. Oleh karena itu, garam merupakan salah satu komoditi yang secara terus menerus dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Fungsinya dalam memberi cita rasa asin pada makanan tidak dapat digantikan sehingga garam, khususnya garam konsumsi, menjadi produk yang memiliki sifat strategis. Hal ini yang menjadi penyebab bahwa garam konsumsi menjadi sensitif secara politis karena dapat mempengaruhi ketahanan nasional, sehingga hampir seluruh negara berusaha mencukupi sendiri kebutuhan garam konsumsi walaupun tidak layak secara ekonomi (Herman, Noor, & Mulyadi, 2014). Oleh karena itu, kebutuhan garam yang semakin meningkat setiap tahunnya ini menjadi kesempatan bagi industri garam untuk meningkatkan produksinya sehingga mampu juga meningkatkan perekonomian dan status sosial para petambak garam.

Petambak garam belum mampu menghasilkan garam secara maksimal, sehingga perlu dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah baik tingkat pusat dan tingkat daerah. Pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait garam seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7/2016), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Selain itu, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pergaraman antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang telah ada ternyata belum mampu mengeluarkan Indonesia dari permasalahan garam. Salah satu penyebab hal ini adalah kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap potensi garam yang ada di daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari minimnya produk hukum daerah dan kebijakan-kebijakan daerah terkait garam yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang memiliki tambak garam.

Seperti di Pulau Madura yang dikenal sebagai Pulau Garam, ternyata sangat minim produk hukum daerah dan kebijakannya terkait garam dibentuk. Oleh karena itu riset ini mengambil studi kasus di empat kabupaten yang ada di Pulau Madura, yang merupakan sentral garam Indonesia. Sebagian besar lahan tambak garam yang tersebar di Pulau Jawa, hampir 95%-nya berada di Madura (Prihantini, Syaukat, & Fariyanti, 2016).

Minimnya regulasi dan kebijakan yang terbentuk di daerah yang mempunyai tambak garam merupakan pengabaian atas hak petambak garam yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Berdasarkan hal tersebut maka memunculkan pernyataan masalah bagaimanakah UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin dan melindungi hak-hak petambak garam dan bagaimanakah bentuk penerapan produk hukumnya di daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan dasar perlindungan secara konstitusional bagi petambak garam dan dan mengetahui regulasi yang harus dibentuk pada tingkat daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian dengan memberikan paparan yang sistematis tentang peraturan yang mengatur pada kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan pada bidang yang sulit serta memprediksi perkembangan pada masa depan (Hutchinson, 2006). Penelitian ini mencari suatu asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum (Mertokusumo, 2001). Tujuan dari penelitian hukum doktrinal adalah mengkaji apakah suatu kaidah hukum dianggap sudah cukup mewadahi aspirasi masyarakat yang ada, mengkaji instrumen hukum yang diperlukan masyarakat, menguji keberlakukan jalannya suatu peraturan perundang-undangan. Manfaat dari penelitian hukum doktrinal antara lain: memberikan masukan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta diharapkan dapat menjadi sarana kontrol atau perubahan perilaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian perundangan-undangan yaitu merupakan penelitian yang mencoba menggali apakah perundang-undangan yang ada telah dilaksanakan secara baik dan benar oleh pihak pihak pemegang peran dalam perundang-undangan tersebut (Yaqin, 2007). Selain itu pendekatan ini pun bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang muncul ketika secara normatif telah diatur namun masih sukar untuk melaksanakan nilai-nilai normatif tersebut, sehingga dapat menentukan apakah perundang-undangan tersebut perlu direvisi atau tidak (Yaqin, 2007).

Perundang-undangan yang digunakan untuk analisis adalah UUD NRI Tahun 1945. Undang Undang Dasar ini sebagai bahan hukum primer untuk memecahkan masalah atas konstitusionalitas perlindungan petambak garam melalui produk hukum daerah dan kebijakan daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Dasar yaitu batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan yuriprudensi (Amiruddin & Zainal, 2012). Selain UUD NRI Tahun 1945, bahan hukum primer yang digunakan dalam analisis ini adalah berbagai peraturan perundang–undangan lainnya yang kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945 yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini pun menggunakan bahan hukum sekunder dalam analisis riset. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum (Amiruddin & Zainal, 2012). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam riset ini berasal dari jurnal-jurnal ilmah terkait dengan kebijakan pergaraman.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pola deduktif yaitu membahas dari aspek konstitusi terlebih dahulu terhadap hak perlindungan petambak garam. Pola analisis deduktif ini merupakan penalaran hukum bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum ke aturan hukum yang berlaku khusus (Suratman & Dillah, 2012). Hasil analisis tersebut dituangkan dalam suatu pembahasan yang sistematis sehingga menghasilkan suatu kajian penelitian yang dapat memberikan solusi atas perlindungan petambak garam. Setelah menganalisis dari aspek konstitusionalitasnya, maka dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah.

KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis di Indonesia untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. Penyelenggaraan kekuasaan negara merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi negara dan pemerintahan negara yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi mengatur hubungan di antara lembaga-lembaga negara, antara lembaga negara dengan rakyatnya, dan rakyat dengan rakyatnya dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Negara dalam membentuk konstitusi selain melaksanakan kedaulatan rakyat juga untuk memberikan dasar tujuan negara yang ada dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan pembentukan negara tersebut salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Keberadaan konstitusi yang harus ada pada setiap negara mempunyai tujuan, yaitu: (1) Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang; (2) Adanya perlindungan hak asasi manusia, dan; (3) Pedoman penyelengaraan negara untuk mengatur tata tertib bernegara terkait dengan berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan warga negara (Fauzan, 2016).

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, wajib dilaksanakan oleh semua unsur yang ada di dalam negara termasuk pemerintah daerah dan petambak garam. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar terlaksananya perlindungan bagi warga negara yang disebut sebagai konstitutisionalitas terhadap semua unsur yang ada dalam negara. Menurut Hans Kelsen, konstitusionalitas adalah keabsahan berdasarkan prosedur konstitusi (Arato, 2012) atau merupakan validitas norma-norma sesuai dengan konstitusi. Hal ini dapat dimaknai lebih lanjut bahwa konstitusionalitas merupakan keabsahan berdasarkan prinsip, makna dan prosedur berdasarkan konstitusi.

Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 ini kemudian melahirkan dua undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU No. 43/2008) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU No. 32/2014). Lahirnya UU No. 43/2008, dengan beberapa pertimbangan yakni: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945; (2) Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan; (3) Pengaturan wilayah negara tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak–hak berdaulat. Berdasarkan pertimbangan tersebut negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional (Zein, 2016).

Lahirnya UU No. 32/2014 mempertimbangkan, yaitu: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional, dan; (3) Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara (Magdalena, 2018).

Pertimbangan lahirnya kedua undang-undang di atas selain memperhatikan dasar konstitusional

juga mempertimbangkan fakta geografis dan sumber daya yang dimiliki Indonesia. Hal ini sangat penting untuk menjadi dasar pengelolaan sumber daya kelautan dan alamnya bagi pemerintah maupun pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan di dalamnya. Pasal 9 UU No. 43/2008 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dan Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014 yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Kedua undang-undang ini mempertegas adanya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kelautan. Pasal 14 ayat (2) juga menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan ini meliputi perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sumber daya non konvesional.

Pada penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 32/2014, menjelaskan bahwa ekonomi biru merupakan sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda *(double value added).* Ketentuan ini mempunyai arti bahwa dalam pengelolaan sumber daya kelautan perlu memperhatikan faktor lingkungan dan peran serta masyarakat.

Uraian di atas, menegaskan bahwa Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara kepulauan yang mempunyai luas wilayah laut hampir 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Laut yang kaya dengan sumber daya kelautannya perlu untuk dikelola secara baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan perundang-undangan. Adapun tujuan pengelolaan sumber daya kelautan ini adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber daya laut (hayati dan non hayati) terbagi atas menjadi 2 yaitu sumberdaya terbarukan (*renewable resources*), seperti perikanan dan hutan mangrove, dan sumberdaya tidak terbarukan (*non renewable resources*), seperti batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan tambang. Garam merupakan salah satu sumberdaya non hayati terbarukan. Pada air laut mengandung 86% natrium klorida (NaCl) yang mempunyai peran penting dalam keseimbangan cairan, kontraksi otot, sistem saraf, dan berperan dalam distribusi cairan tubuh (Paweka, 2017).

Pengelolaan kelautan harus menggunakan prinsip ekonomi biru guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi para pengelola sumber daya kelautan yaitu para nelayan dan petambak garam. Pengelolaan kelautan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan ini selaras dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenanga kepada negara untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi dan air untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pada pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kedua ayat ini memberikan isyarat bahwa kekayaan alam baik di darat maupun di laut harus dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara atas segenap sumber daya yang terdapat di dalam bumi, air, wilayah udara Indonesia serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, haruslah dipergunakan hanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya kemakmuran untuk orang per orang. Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi yang paling pokok, justru adalah terwujudnya ide masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Manfaat dari adanya usaha pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia itu adalah seluruh rakyat, rakyat banyak, dan termasuk rakyat setempat (Asshiddiqie, 2010).

Pada sisi yang lain pengelolaan sumber daya ini harus dikelola dengan mendasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ini selaras dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dimana satuan-satuan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia harus dilihat sebagai unit-unit yang terintegrasi secara

nasional berdasarkan keadilan dan keselarasan satu dengan yang lain (Asshiddiqie, 2010). Artinya bahwa perkembangan setiap daerah tidaklah sama sehingga dalam penyusunan kebijakan ekonomi harus menyesuaikan dan melihat perkembangan perekonomian di masing-masing daerah atau wilayah tersebut.

Pulau Madura yang terkenal sebagai pulau garam merupakan area garam nasional dan penyumbang stok garam nasional terbesar, namun petambak garam belum dapat menikmati hasil dari garam tersebut. Beberapa kendala yang terus terjadi dari waktu ke waktu adalah rendahnya harga garam. Meskipun kondisi tersebut berlangsung sampai saat ini, pembuatan garam merupakan salah satu budaya masyarakat, sehingga mereka tidak pernah ingin berhenti memproduksi garam (Zainuri, Anam, & Susanti, 2016). Salah satu kabupaten di Pulau Madura yaitu Kabupaten Pamekasan saat ini telah menjadi kawasan industri dari skala rumah tangga maupun multinasional. Kawasan tersebut terletak di Kecamatan Tlanakan, Galis, Pademawu, Pasean dan Batumarmar**,** dimana dalam proses pembuatan garam masih menggunakan cara tradisional dan memanfaatkan sinar matahari untuk proses penguapan yang terdiri dari tiga tahapan: pra produksi, proses produksi dan pasca produksi. Penanganan yang kurang baik pada daerah tersebut selama proses pembuatan garam akan menghasilkan garam dengan kualitas rendah. Pada saat pra produksi, tata lahan penggaraman perlu diperhatikan untuk menjamin hasil garam terbebas dari polutan (Samsiyah, Moelyaningrum, & Ningrum, 2019).

Di Pulau Madura terdapat 4.572 tambak garam yang tersebar di tiga kabupaten yaitu: di Sampang terdapat 1.377 tambak garam, di Pamekasan 1.547 tambak garam, dan di Sumenep 1.648 tambak garam. Tambak ini membentang di sepanjang pantai selatan Madura dan di lokasi tersebut didirikan gudang-gudang garam yang namanya sesuai nama desanya. Sampang mempunyai gudang-gudang garam berada di daerah Pragung, Dangpandang, Pangarengan, dan Apaan. Pamekasan terdapat gudang garam yang terlentak di Mangunan, dan Capak. Sementara gudang garam di Sumenep terletak di Marengan, Palebunan, Pinggir Papas, dan Sarokan. Daerah pembuatan garam di pantai selatan itu di dukung oleh faktor alam yang hasil produksi garam memiliki kualitas baik. Pertama, air laut di pantai selatan mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Kedua, daerah pantai selatan dilalui oleh angin gending (angin kencang tipe fohn yang berembus pada musim kemarau dan sifatnya panas serta kering). Oleh karena itu pengkristalan garam berlangsung sangat cepat (Parwoto, 2018).

Permasalahan yang muncul bahwa potensi garam yang besar pada wilayah Madura belum mampu menunjukkan perkembangan perekonomian yang signifikan dan bahkan nasib petambak garam juga kurang sejahtera. Contoh Kabupaten Pamekasan yang mempunyai produktivitas garam cukup tinggi, namun keuntungan yang diterima oleh petani garam masih rendah. Rendahnya pendapatan petani garam ini menyebabkan kurang sejahteranya petani. Penyebab utama rendahnya keuntungan yang diterima oleh petani garam karena masih banyaknya usaha garam yang dijalankan dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang umum dijalankan yaitu pola bagi dua (*merdua*) dan pola bagi tiga (*mertelu*). Kedua pola ini dijalankan dengan melihat kondisi lahan tambak garam yang dikerjakan oleh petani penggarap. Kebiasaan bagi hasil pada lahan garam yang kurang produkti dengan pola bagi hasil dua yaitu pembagian keuntungan dibagi dua antara pemilik dan penggarap lahan. Kesepakatan pola ini pun tidak tertulis hanya kesepakatan lesan tanpa diawali diskusi terlebih dahulu. Kondis lahan garam yang dikerjakan semakin baik, maka pola bagi hasil akan berubah secara sepihak dari pemilik lahan menjadi pola bagi hasil tiga (perbandingan 2:1) dari keuntungan (Prihantini, Syaukat, & Fariyanti*,* 2017). Pola bagi hasil dan mekanisme kontrak yang tidak tertulis ini tidak berdasarkan prinsip keadilan. Dalam laporan yang disampaikan oleh Bupati Pamekasan, terdapat sekitar 70,5 % petani garam di Kabupaten Pamekasan menerapkan sistem bagi hasil atau dikenal dengan istilah *mantong*. Sistem bagi hasil membuat pemilik lahan atau pemodal menjadi dominan dalam hal pemasaran dan permodalan. Hal inilah yang membuat sistem bagi hasil kurang memberikan keadilan kepada petani penggarap (Prihantini *et al.,* 2016).

Petani garam atau petambak garam harus mendapat perlindungan akan hak-haknya. Ketidakadilan bagi petambak garam bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Adapun nilai-nilai konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 bagi petambak garam tersebut yaitu:

a. Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan hak pengelolaan laut berdasarkan

aspirasi masyarakat dan adanya kewenangan pengelolaan laut oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

b. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan hal ini, sistem bagi hasil yang merugikan petambak garam jelas bertentangan dengan pasal ini. Hak bagi hasil harus didasarkan pada penghidupan yang layak.

c. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Ini berarti hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil merupakan bagian dari hak petambak garam yang harus dilindungi. Petambak garam harus mendapat bagi hasil yang adil antara pemilik lahan dan petambak garam.

d. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, ayat (2) menyatakan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Ayat (3) menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pada ayat (4) menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Ini berarti pemerintah harus menggunakan segala potensi sumber daya alam termasuk dari sumber daya kelautan untuk kemakmuran masyarakat. Petambak garam sebagai bagian dari masyarakat tentunya juga berhak mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu, negara yang mempunyai kewenangan mengelola sumber daya yang terkandung dalam bumi harus mengelola dengan baik demi kepentingan hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang khusus melindungi petambak garam melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (UU No. 7/2016) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-undang ini disusun dengan tujuan untuk:

a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Berdasarkan tujuan pembentukan UU No. 7/2016 ini, memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan perlindungan bagi petambak garam. Pasal 16 ayat (1) UU No. 7/2016, menyatakan "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam". Pelaksanaan perlindungan ini dilakukan dengan beberapa strategi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 7/2016. Adapun strategi perlindungan tersebut dilakukan melalui:

a. Penyediaan prasarana usaha pergaraman;
b. Kemudahan memperoleh sarana usaha pergaraman;
c. Jaminan kepastian usaha;
d. Jaminan risiko pergaraman;
e. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
f. Pengendalian impor komoditas pergaraman;
g. Jaminan keamanan dan keselamatan; dan
h. Fasilitasi dan bantuan hukum.

Pada Pasal 12 ayat (3) UU No. 7/2016, diuraikan juga tentang strategi pemberdayaan dilakukan melalui:

a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. kemitraan usaha;
d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
e. penguatan Kelembagaan.

Pengaturan perlindungan terhadap petambak garam sebagaimana dijelaskan diatas yang telah diatur dalam UU No. 7/2016 menunjukkan kepedulian pemerintah akan nasib petambak garam. Berdasarkan undang-undang ini pula, diatur penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan pengendalian impor komoditas pergaraman. Pada Pasal 36 UU No. 7/2016, diatur terkait penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan (1) membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, dan pemasaran; dan (2) usaha pergaraman bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, atau petambak garam kecil, termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi nelayan kecil, pembudi daya Ikan Kecil, atau petambak garam kecil, termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pengendalian impor diatur dalam Pasal 37 UU No. 7/2016, bahwa pemerintah pusat mengendalikan impor komoditas pergaraman. Pengendalian komoditas pergaraman tersebut dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Kebijakan pemerintah terkait impor garam dapat dilihat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Pemerintah sudah saatnya untuk membentuk kebijakan-kebijakan lain dalam meningkatkan industri garam lokal dan kesejahteraan petambak garam sebagai implementasi dari UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 7/2016. Kebijakan ini berupa peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Peraturan pemerintah berguna sebagai aturan pelaksana dari UU No. 7/2016. Peraturan presiden memberikan ketentuan tentang pola peningkatan industri garam lokal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemeritah daerah juga perlu untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai perwujudan hak-hak konstitusional bagi petambak garam. Hak-hak ini dapat terimplementasi jika ada regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam melindungi dan memberdayakan petambak garam.

PENTINGNYA REGULASI PADA TINGKAT DAERAH

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya berdasarkan potensi lokal yang ada. Dalam otonomi daerah terdapat kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal atau masyarakat daerah itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanah dari Pasal 18, 18A dan 18B UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal terkait otonomi daerah memberikan makna antara lain bawah pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya perlu dilakukan secara adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan negara mengakui serta menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintahan daerah harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk terkait otonomi daerah ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari 2 (dua) undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah ini sudah tidak berlaku karena adanya perkembangan dan evaluasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Salah satu perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah

dalam pengelolaan laut di mana Pemerintah Pusat telah telah menghilangkan pengelolaan laut pada tingkat daerah kabupaten/kota sehingga kewenangan ini berada pada Pemerintah Pusat. Perubahan yang sangat drastis terjadi pada sektor kelautan di mana UU Pemerintahan Daerah tidak menyisakan satu kewenanganpun kepada kabupaten/kota untuk pengelolaan sumber daya laut. Desentralisasi pengelolaan sumber daya laut hanya sampai di tingkat provinsi. Kabupaten/kota memiliki kewenangan pada sektor perikanan seperti urusan pemberdayaan nelayan kecil. Urusan lainnya adalah pengelolaan dan penyelanggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan menerbitkan izin perikanan budidaya. Kewenangan yang diberikan ke provinsi banyak menyangkut perizinan selain pengawasan sumber daya perikanan (Dapu, 2016).

Kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan pada pemerintah provinsi dapat menyebabkan pemerintah kabupaten/kota tidak maksimal dalam memberdayakan petambak garam. Pemerintah kabupaten/kota dapat saling menunggu kebijakan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pada sisi lain, kondisi petambak garam sangat memprihatinkan dan tidak dapat memperbaiki kondisi sosial ekonominya. Petambak garam pada umumnya menggantungkan hidup pada aktivitas pemanfaatan sumber daya laut dan pantai, dimana dalam pengelolaannya memerlukan investasi yang cukup besar. Selain itu, kondisi cuaca dan iklim yang tidak bersahabat serta mekanisme harga pasar yang tidak menentu. Perlu dicatat bahwa usaha produksi garam ini adalah paling lama 6 bulan dalam setahun namun rata-rata berjalan 5 bulan dalam setahun, tergantung kondisi cuaca yang ada (Ihsanudin, 2012).

Produksi garam tergantung pada cuaca khususnya pada musim kemarau, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal sepanjang tahun. Artinya selama satu tahun garam hanya dapat diproduksi selama musim kemarau saja. Sementara pada musim penghujan para petambak garam tidak dapat menghasilkan garam secara maksimal atau bahkan para petambak garam akan kehilangan pekerjaan mereka. Menurut Ihsanuddin (2012), bagi hasil pendapatan petambak garam biasanya terdiri dari 30% untuk petambak garam dan 70% untuk pemilik lahan dari total jumlah produksi yang diperoleh. Ada pula pembagiannya mencapai 50% untuk petambak dan 50% untuk pemilik lahan, hal ini terjadi ketika semua alat-alat produksi berasal dari petambak garam selaku penggarap (Ihsanudin, 2012).

Kebijakan yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah yaitu terkait penataan niaga garam yang selama ini mata rantai tata niaga garam rakyat dinilai sangat panjang dan justru menempatkan posisi petambak garam pada posisi yang lemah. Ketidakberdayaan petambak garam ini menimbulkan keprihatinan yang harus segera ditangani oleh pengambil kebijakan pada tingkat pusat sampai daerah. Posisi petambak garam dalam struktur pasar berada di antara dengan para perlaku usaha lainnya seperti pengepul, makelar, pemilik lahan serta distributor langsung. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan petambak garam atas sarana dan prasarana pengangkutan saat panen (Pangestu, 2018).

Petambak garam sebagai orang yang bekerja pada tambak-tambak garam perlu perlindungan yang nyata dari pemerintah daerah. Secara konstitusional sudah diuraikan diatas bahwa petambak garam mempunyai hak untuk mendapatkan bagian kesejahteraan dari hasil garam yang diolahnya, yaitu hasil kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

UU No. 7/2016 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah sebagai tidak lanjut aturan dibawah peraturan perundang-undangan ini. Adapun kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yaitu:

- Perencanaan dan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petambak garam (Pasal 11 dan Pasal 16);
- Menyediakan prasarana usaha pergaraman yang meliputi lahan, saluran pengairan, jalan produksi, tempat penyimpanan garam, dan kolam penampung air (Pasal 18 ayat (6));
- Memberikan kemudahan petambak garam dalam memperoleh sarana pergaraman paling sedikit melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha pergaraman (Pasal 21 ayat (1));
- Memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada petambak garam kecil (Pasal 24);
- Berkewajiban memberikan jaminan kepastian usaha dengan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam

yang menguntungkan bagi petambak garam yang dilakukan dengan mengembangkan sistem pemasaran komoditas pergaraman, jaminan pemasaran ikan melalui resi gudang, menyediakan sistem informasi harga garam secara nasional maupun international dan mengembangkan sistem rantai dingin (Pasal 25);

- Mengembangkan sistem pemasaran komoditas pergaraman melalui penyimpanan, transportasi, pendistribusian, dan promosi (Pasal 27);
- Berkewajiban memberikan pendampingan kepada penggarap tambak garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil (Pasal 28 ayat (3));
- Memberikan perlindungan petambak garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan usaha pergaraman (Pasal 30 ayat (1));
- Memberikan fasilitas akses penjaminan kepada petambak garam guna peningkatkan kapasitas usaha pergaraman melalui perusahaan penjaminan (Pasal 31);
- Memberikan tugas kepada badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pergaraman (Pasal 32) dan memfasilitasi setiap petambak garam menjadi peserta asuransi pergaraman (pasal 33);
- Bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi usaha pergaraman (Pasal 39 ayat (2));
- Berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada petambak garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 41);
- Bertanggung jawab atas pemberdayaan petambak garam (Pasal 44);
- berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha pergaraman (Pasal 50);
- berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi (Pasal 52);
- melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan yang telah terbentuk. berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi petambak garam kecil, dan penggarap tambak garam (Pasal 61);
- Memberikan tugas kepada badan usaha milik daerah di bidang penjaminan untuk melaksanakan penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan terhadap petambak garam (Pasal 69); dan
- Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada (Pasal 70 ayat (4)).

Kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di atas seharusnya menjadi acuan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan petambak garam. Peraturan daerah ini merupakan suatu peraturan yang dibentuk pada tingkat daerah untuk melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang dan dalam hal tertentu dapat mengatur sendiri hal-hal yang tidak secara langsung diatur dalam undang-undang (Fauzan, 2016). Pengaturan yang tidak diamanahkan langsung oleh undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan dan karakter daerah masing-masing yang tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten hanya dua kabupaten yang memiliki peraturan daerah berkaitan dengan perlindungan petambak garam yaitu Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Kedua kabupaten tersebut masing-masing memberikan perlindungan kepada petambah garam melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2016 (Perda Kabupaten. Sampang, No. 1/2016) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 (Perda Kabupaten. Pamekasan, No. 5/2019) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dua kabupaten lainnya yaitu Bangkalan dan Sumenep belum mempunyai produk hukum daerah berupa peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Kedua peraturan daerah yang melindungi petambak garam ini pun baru terbentuk dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini. Pembentukan peraturan daerah ini pun seakan-akan hanya memenuhi formalitas pembentukan untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Pada kedua kabupaten ini juga tidak ditemukan peraturan pelaksana sebagai bagian dari produk hukum daerah dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk melaksanaan kedua peraturan daerah tersebut yaitu berupa peraturan bupatinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah

daerah belum memprioritaskan industri garam sebagai salah satu skala prioritas di daerahnya.

Pentingnya produk hukum daerah yaitu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kebijakan daerah lainnya dalam melindungi petambak garam karena perlindungan dan pemberdayaan petambak garam perlu tindakan yang nyata dan konkrit dari pemerintah daerah. Tindakan nyata dan konkrit ini diawali dengan pembentukan peraturan daerah dan peraturan pelaksananya seperti peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah hanya mengatur hal-hal umum saja dan bukan teknis pelaksanaan. Peraturan kepala daerah merupakan peraturan yang berisi hal-hal teknis, detail dan dapat berupa pedoman dalam perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Perwujudan regulasi-regulasi ini, juga perlu dukungan sumber daya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia diperlukan untuk memberdayakan petambak garam dan mengolah potensi sehingga lebih mengoptimalkan potensi sumber daya kelautannya. Anggaran digunakan untuk mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan produksi garam lokal.

Perda Kabupaten Sampang, No. 1/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dan Perda Kabupaten Pamekasan, No. 5/2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam belum disertai dengan peraturan pelaksananya yaitu peraturan bupati atau pedoman pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Peraturan pelaksana ini akan menjadi pedoman bagi dinas terkait seperti dinas perikanan pada daerah tersebut.

Kedua peraturan daerah yang telah terbentuk yaitu Perda Kabupaten Sampang, No. 1/2016 dan Perda Kabupaten Pamekasan, No. 5/2019 hampir mempunyai tujuan yang sama dengan UU Nomor 7 Tahun 2016. Adapun tujuan dari kedua peraturan daerah ini adalah:

- Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petambak garam dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- Menyediakan prasarana dan sarana petambak yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha Petambak garam;
- Memberikan kepastian usaha petambak garam; melindungi petambak dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petambak serta kelembagaan petambak garam dalam menjalankan usaha petambak garam yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan petambak yang melayani kepentingan usaha petambak garam.

Khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan di tambahkan pada tujuannya yaitu untuk melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Kedua peraturan daerah tersebut berisikan muatan materi yang tidak jauh berbeda dengan UU No. 7/2016. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas terkait kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, maka peraturan daerah tersebut hampir sama dalam tujuan dan ruang lingkup pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Oleh karena itu, kedua peraturan daerah ini masih berisikan materi muatan yang umum dan tentunya tidak dapat diterapkan jika tidak ada peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah ini sangat penting sebagai peraturan pelaksana agar norma-norma dalam kedua peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan. Peraturan kepala daerah tentunnya berisi ketentuan-ketentuan teknis yang merupakan penjabaran dari norma yang umum dalam peraturan daerah.

Pasal 13 Perda Kabupaten Sampang No. 1/2016 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas Perlindungan Petambak Garam”. Adapun terkait kewenangan bertanggung jawab atas perlindungan petambak garam tidak diuraikan lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan bentuk dan mekanisme tanggung jawab tersebut. Demikian juga pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019, pada bab penyelenggaraan perlindungan yang dimulai dari Pasal 8 sampai Pasal 21 sama dengan Bab IV Penyelenggaraan Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Artinya peraturan daerah ini belum menjabarkan lebih rinci dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam pembentukan peraturan daerah tidak sekedar mengadopsi secara harfiah yang diperintahkan oleh peraturan di atasnya namun perlu untuk diterjemahkan apa yang dimaksud daeri kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi tersebut. Selain itu, peraturan daerah yang telah terbentuk masih memelurkan peraturan pelaksana seperti peraturan bupati sebagai pedoman operasional fungsional yang dilakukan oleh dinas terkait atau dalam rangka optimalisasi industri garam lokal.

Kebijakan daerah juga diperlukan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Kebijakan ini dapat berbentuk pembentukan tim pemberdayaan petambak garam atau tim-tim lain yang terkait dalam mewujudkan amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan daerah yang nantinya terbentuk harus dapat dirasakan dampaknya secara nyata oleh petambak garam maupun pelaku usaha industri garam. Pentingnya peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, peraturan bupati/ wali kota terkait pedoman pelaksana perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, dan pembentukan tim pemberdayaan petambak garam dikarenakan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan petambak melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah masih bersifat umum karena fungsi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah memang tidak mengatur secara teknis; dan
2. Untuk meningkatkan kualitas garam dengan alih teknologi dari negara-negara yang telah berhasil mengembangkan industri garam.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petambak garam telah tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu UU No. 7/2016. Undang-undang ini masih perlu dijabarkan dalam peraturan lainnya seperti peraturan menteri dan peraturan daerah. Peraturan menteri yang ada pun hanya terkait dengan ketentuan impor garam seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 63/2019 tentang Ketentuan Impor Garam, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 34 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Pada tingkat daerah, pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam juga perlu membentuk peraturan kepala daerah seperti peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Pembentukan regulasi pada tingkat daerah tersebut juga perlu didukung kebijakan dari pemerintah daerah sebagai bentuk aksi dan pengawasan pelaksanaan regulasi tersebut. Adapun regulasi yang diperlukan di daerah yaitu regulasi tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dan regulasi tentang optimalisasi industri garam lokal serta dapat pula pembentukan tim dalam melaksanakan pemberdayaan petambak garam di daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan dana hibah penelitian Tahun 2019 sehingga sebagian hasil penelitian dapat kami tuangkan dalam artikel ini. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan sebagian hasil penelitian kami dalam Seminar Nasional Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2019.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Encik Muhammad Fauzan merupakan konstributor utama dalam penulisan ini menganalisis dari aspek konstitusi dan evaluasi kebijakan yang ada di daerah. Indra Yulianingsih sebagai anggota berkonstribusi memberikan analisis dari aspek pemerintahan daerah dan kebijakan laut/maritim dan Azizah sebagai anggota berkonstribusi dalam menganalisis dari aspek kepentingan petambak garam.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin. & Zainal, A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke-6). Jakarta, ID: PT. Rajagrafindo.

Arato, J. (2012). Constitutionality and constitutionalism beyond the state: Two perspectives on the material constitution of the United Nations. *International Journal of Constitutional Law*, *10*(3), 627–659. DOI: https://doi.org/10.1093/icon/mor079.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta, ID: Kompas.

Fauzan, E. M. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang, ID: Setara Press.

Herman, S., Noor, E., & Mulyadi, D. (2014). Identifikasi Faktor Kunci Krisis Pada Tataniaga Garam Konsumsi Di Indonesia Menggunakan Proses Jejaring Analitik (Analytic Network Process). *Journal of Industrial Research (Jurnal Riset Industri)*, *8*(3), 205–214.

Hutchinson, T. (2006). *Researching and Writing In Law* (second). Sydney, AUS: Thomson Legal & Regulatory Limited.

Ihsanudin. (2012). Pemberdayaan Petani Penggarap Garam Melalui Kebijakan Berbasis Pertanahan. *Activita*, *2*(1). DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8342-6.ch010.

Magdalena, D. (2018). *Dinamika Hukum Perikanan Indonesia (Damai magdalena & Fransisca Adelina Sinaga)*. *233*, 251–262.

Mertokusumo, S. (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, ID: Liberty.

Mustofa, E. T. (2015). Analisis Optimalisasi Terhadap Aktivitas Petani Garam Melalui Pendekatan Hilir Di Penambangan Probolinggo. *Wiga*, *5*(1), 46–57.

Pangestu, R. G. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong I ndustri (Law Protecti. *Dialogia Iuridica*, *10*(1), 77–95. DOI: https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1064.

Parwoto, P. (2018). Dampak Monopoli Garam Di Madura Pada Abad Xx. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *7*(1), 33–42. DOI: https://doi.org/10.21831/moz.v7i1.6182.

Paweka, Y. M. (2017). Analisis Natrium Dalam Air Laut Di Sekitar Pesisir Pantai Papua Dengan Metode Spektroskopi Serapan Atom. *Indonesian Journal of Applied Sciences*, *7*(2), 19–24. DOI: https://doi.org/10.24198/ijas.v7i2.14987.

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri.

Prihantini, C. I., Syaukat, Y., & Fariyanti, A. (2016). Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Jurnal Agribisnis Indonesia. *Journal of Indonesian Agribusiness*, 4(1),1-16.DOI:https://doi.org/10.29244/jai.2016.4.1.1-16.

Prihantini, C. I., Syaukat, Y., & Fariyanti, A. (2017). Perbandingan Pola Bagi Hasil Dalam Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, *7*(1), 77-90. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i1.4997.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, *11*(1), 1-12. DOI: https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96.

Samsiyah, N., Moelyaningrum, A. D., & Trirahayu Ningrum, P. (2019). Garam Indonesia Berkualitas: Studi Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Garam [The Quality of Indonesia Salt: Study of Heavy Metal Lead (Pb) Levels in the Salt]. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, *11*(1), 43. DOI: https://doi.org/10.20473/jipk.v11i1.11058.

Soesilowati, E., & Garam, P. (2013). Penguatan Industri Garam Nasional Melalui Perbaikan Teknologi Budidaya Dan Diversifikasi Produk. *Sainteknol*, *11*(2), 129–142. DOI: https://doi.org/10.15294/sainteknol.v11i2.5572.

Suratman, & Dillah, P. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Yaqin, A. (2007). *Legal Research and Writing*. Lexis Nexis.

Dapu, Y. M. (2016). Implikasi UU No. 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. *Lex Et Societatis*, *4*(8).

Zainuri, M., Anam, K., & Susanti, A. P. (2016). Hubungan Kandungan Natrium Chlorida (NaCl) dan Magnesium (Mg) dari Garam Rakyat di Pulau Madura. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan*, 167–172.

Zein, Y. A. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *23*(1), 97–122. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art6.

(Indeks Pengarang)
(Author Index)

Anggraeni, Meirina 11-23
Aprilia, Karina 65-75
Arthatiani, Freshty Y. 39-52
Ayunda, Nisa 1-10
Azizah 77-90
Deswati, Rismutia H. 39-52
Fauzan, Encik M. 77-90
Hidayat, Rahmad 65-75
Komala, Ratna. 65-75
Kusumastanto, Tridoyo 1-10
Muawanah, Umi 53-63
Muslih, Toha 25-38
Muthmainnah, Zahra. 65-75
Rustiadi, Ernan 11-23
Utami, Pratita B 65-75
Wardono, Budi 1-10
Yanti, Bayu V. I. 25-38
Yulianingsi, Indra 53-63
Yulianto, Gatot 77-90
Zulbainarni, Nimmi 1-10

(Indeks Subjek)
(Subject Index)

“mapak” 25-38
Bahan baku lokal 39-52
Ekonomi lokal 25-38
Flores 1-10
Iinput-output 11-23
Impor mackarel 39-52
Kearifan lokal ‘Papadak’ 65-75
Kebijakan publik 65-75
Keterkaitan antar sektor 11-23
Konstitusionalitas 77-90
KUR 25-38
Laut Sawu 65-75
Model bioekonomi 1-10
Model fox 1-10
Pemberdayaan 77-90
Pengelolaan pesisi 65-75
Pengembangan wilayah 11-23
Perdagangan perbatasan 53-63
Perikanan 11-23
Perikanan 53-63
Perikanan skala kecil 25-38
Perlindungan 77-90
Petambak garam 77-90
Regulasi 77-90
Rote Ndao 65-75
Sebatik 53-63
Skalogram 11-23
SKPT 53-63
Sosek malindo 53-63
Strategi impor 39-52
Substitusi impor 39-52
Surplus produksi 1-10
Tengkulak 25-38
Tuna sirip kuning 1-10
Usaha pemindangan 39-52

JUDUL MAKALAH DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TEBAL SECARA SINGKAT DAN JELAS, (Studi Kasus: apabila ada)
(12 pt, Arial Bold)

Judul Bahasa Indonesia

Judul Dibuat Dalam 2 Bahasa (Indonesia dan Inggris),
(12 pt Arial Bold)

Judul Bahasa Inggris

Penulis Pertama[1], Penulis Kedua[2], dst[n] ⟵ (Nama Penulis Tanpa gelar)

[1]Instansi Penulis Pertama dan [2]Instansi Penulis Kedua
dst[n].....
(10pt, Arial))
e-mail: e-mail penulis pertama ⟵ (berwarna hitam)
(10pt, Arial)
(9 pt, Arial)

ABSTRAK

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata dan hanya satu paragraf. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt, spasi antar baris 1.0..

Kata kunci: *panduan; penulis; jurnal* ⟵ *(minimal 5 kata kunci)*

ABSTRACT

Written in Indonesian and English, no more than 250 words and only one paragraph. The abstract provides brief but clear information about the reason the study was conducted, the objectives to be achieved, the method used, the results obtained and the conclusions and policy of recomendation. Written in Arial, 10 pt, line and paragraph spacing 1.0.

Keywords: *guidence; author; journal* ⟵ *(minimal 5 keywords)*

PENDAHULUAN

Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan **menjelaskan arti penting, pernyataan masalah, tujuan, metoda yang digunakan yang dibuat secara ringkas**. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia. Naskah diketik dalam Microsoft Word dengan 1 kolom. Ukuran kertas A4 dengan ukuran panjang (*height*) 29,7 cm, lebar (*width*) 21 cm dengan dimensi

Top 3 cm, *Bottom* 3 cm, *Right* 2,5 cm, *Left* 2,5 cm, *Gutter* 1 cm. Jenis Huruf Arial 11 pt, dan spasi (*line spacing*) 1,5. Pada bagian ini memuat justifikasi arti penting dari topik yang diangkat, state of the art dari topik tersebut (apa fakta yang sudah ada ataupun hasil-hasil riset terdahulu, apa yang seharusnya ada dan apa yang masih menjadi isu dan permasalahan, tujuan penulisan topik tersebut diikuti dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut (kapad penelitian dilakukan, dimana, metoda apa yang digunakan serta data digunakan serta metoda analisisnya.

POKOK PEMBAHASAN I

POKOK PEMBAHASAN II

Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan. Tabel dibuat ringkas dan diberi judul yang singkat tetapi jelas hanya menyaji-kan data yang esensial dan mudah dipahami. Tabel diberi catatan secukup-nya, termasuk sumbernya, sehingga tabel mampu menjelaskan informasi yang disajikan secara mandiri. **Setiap tabel diberi nomor secara berurutan dan diulas di dalam naskah. Judul tabel diketik dengan jenis huruf Arial 10 pt, 9 pt pada bagian sumber dan pada tulisan "Tabel 1." "Tabel 2." dan seterusnya diketik tebal. Tabel menggunakan 2 (dua) Bahasa wajib, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.** Tabel tidak boleh dalam bentuk gambar berupa file jpg, png, image dan harus dalam bentuk tabel yang dibuat di Microsoft word. Judul tabel dituliskan pada bagian atas tabel, rata kiri dan diberi tanda titik (.) pada akhir judul tabel.

Gambar, Grafik dan Foto harus tajam dan jelas agar cetakan berkualitas baik serta memiliki sumber dimana file tersebut diambil atau proses didapatnya data tersebut. Semua simbol di dalamnya harus dijelaskan. Seperti halnya tabel, keterangan pada gambar, grafik dan foto harus mencukupi agar tersaji secara mandiri. Gambar, grafik dan foto harus diulas di dalam naskah. Seluruh keterangan yang terdapat pada Gambar, Grafik, dan Foto wajib untuk menggunakan dua bahasa seperti pada tabel, yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Gambar, grafik dan foto memiliki kedalaman minimal 300 dpi.

Tabel 1. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.
Table 1. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.

Kategori Nilai Ekonomi/ ***Category Economic Value***	**Total Nilai/** ***Total value*** **(Rp/Tahun)**	**Total Nilai/** ***Total value*** **(Rp/Ha/Tahun)**
Nilai Guna Langsung/*direct value*	121,120,873,947	11,964,919
Nilai Guna Tidak Langsung/*Indirect Value*	48,361,817,303,4	4,777,419
Nilai Pewarisan/*Value Inheritance*	2,728,107,120	269,496
Total/ *Total*	177,419,407,910	17,528,367

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data
Figure 1. Location Data Collection
Sumber: www.merauke.go.id/*Source: www.merauke.go.id*

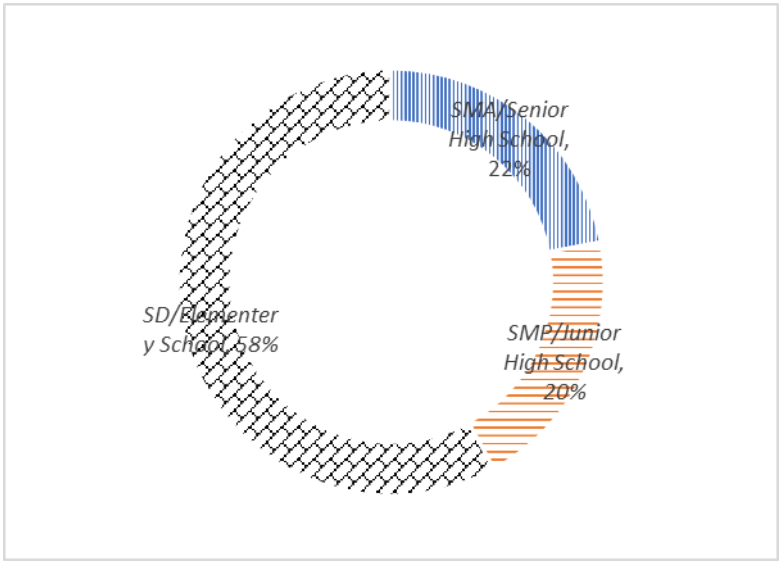

Gambar 2. Kerangka Modal Sosial
Figure 2. Framework of Social Capital

SINTESA POKOK BAHASAN 1.., n. (Sintesa Kebijakan)

Sintesa merupakan hasil dari gabungan pokok-pokok bahasan sehingga memberikan kesatuan analisis yang selaras berupa kebijakan yang disarankan. Sintesa diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok pembahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan. Sintesa yang menjawab pada setiap pokok pembahasan, ditulis secara singkat dan jelas dalam beberapa kalimat pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Jika belum, jelaskan apa penyebabnya.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pada bagian ini peneliti menyajikan kesimpulan berupa kebijakan yang disarankan serta implikasinya. Implikasi kebijakan merupakan saran dari penulis apa yang harus dilakukan oleh penentu kebijakan agar kebijakan yang disarankan tersebut dapat terlaksana. Format implikasi kebijakan harus berupa paragraf, tidak diperkenankan berupa *pointer* atau *numbering*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Pernyataan status terkait kontributor penulis (perlu dijelaskan status kontributor Utama dan Anggota) dan juga telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi hendaknya dari sumber yang jelas dan terpercaya. Setiap referensi yang tercantum dalam daftar pustaka harus dikutip (disitir) pada naskah dan sebaliknya setiap kutipan harus tercantum dalam daftar pustaka. Acuan penulisan sitasi menggunakan *APA citations style (American Psychological Association) – 6th edition*. APA merupakan “sistem penulis – Tahun”. APA memiliki beberapa edisi penulisan sitasi manual, yang tujuannya adalah untuk membantu penulis dalam persiapan naskah.

Sitasi pada teks

Penulis Tunggal. Menurut Zamroni (2018) beberapa aksi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diambil untuk meningkatkan diversifikasi rumput laut untuk produk bernilai tambah. **Atau,** beberapa aksi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dperlu diambil untuk meningkatkan diversifikasi rumput laut untuk produk bernilai tambah (Zamroni, 2018).

2 (dua) Penulis. Dalam Zamroni & Istiana (2017) konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang. **Atau,** konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang (Zamroni & Istiana, 2017).

Tiga, empat, atau lima penulis. Cantumkan setiap penulis untuk pertama kali sitasi pada teks dirtuliskan. Setelah itu, kutip hanya nama belakang yang pertama penulis diikuti oleh "*et al. atau et al.,*"

Contoh:

Penulisan sitasi pertama. Koeshendrajana, Mira, Anna, Nugroho, Muawanah, & Dewitasari (2018) Menemukan bahwa…

Penulisan kedua. Koeshendrajana *et al.* (2018) atau Koeshendrajana *et al.,* 2018.

Enam atau lebih penulis. Sitasi hanya pada nama terakhir penulis pertama, kemudian di ikuti dengan "*et al.* atau *et al.,*"

Mohon sumber berupa Undang-undang, Peraturan pemerintah, Surat Keputusan dan sebagainya agar dimasukan kedalam daftar pustaka.

Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau media lainnya yang non-ilmiah. ***Minimal daftar pustaka 25. Disusun berdasarkan abjad.***

Contoh Penulisan Buku:

Nama Belakang Penulis, Inisial Pertama. (Tahun Publikasi). *Judul*. Kota, Singkatan Negara: Penerbit.

Zulham, A., Subaryono & Mahulette, R.T. (2017*). Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Ternate dan Sekitarnya.* Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Jakarta, ID: PT Rajagrafindo Persada.

Contoh Buku Elektronik (e-book):

Carruthers, W. (Ed.) (2014). *Histories of Egyptology: Interdisciplinary measures*. Retrieved from https://www.taylorfrancis.com

Contoh e-jurnal Ilmiah dengan doi:

Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A. & Adimu, H.E. (2018). *Pendekatan sistem sosial – ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu*. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikan, Vol 4(2), 61-74. doi: 10.15578/marina.v4i2.7389.

Contoh e-jurnal Ilmiah tanpa doi:

Cohen, A., Medlow, S., Kelk, N., & Hickie, I. (2019). Young people's experiences of mental health care: Implicatons for the headspace National Youth Mental Health Foundation. *Youth Studies Australia*, *28*(1), 13-20. Retrieved from http://www.acys.info/journal.

Artikel dari situs internet;

World Wide Fund. (2019). *WWF Kembangkan Upaya Mitigasi Tangkapan Sampingan Penyu di Ujung Tenggara Pulau Sulawesi.* Retrieved from https://www.wwf.or.id/?72583/WWF-Kembangkan-Upaya-Mitigasi-Tangkapan-Sampingan-Penyu-di-Ujung-Tenggara-Pulau-Sulawesi.

Contoh Laporan di website:

Tang, Y., & Choo, X. (2009). *Intrinsic divergence for face recognition*. (CTN Technical Report 20090204-001). Centre for Theoretical Neuroscience: Retrieved from http://compneuro.uwaterloo.ca/cnrglab.

Contoh hasil membuat sitasi dan daftar pustaka (bibliografi) mengunakan aplikasi:

(Muliawan & Firdaus, 2018)

Muliawan, I., & Firdaus, M. (2018). Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Wisata Peraiaran Kapoposang, Sulawesi Selatan Economic Value Of Coral Reef Ecosystem In The Kapoposang Marine Park Conservation , South Sulawesi. *Jurmal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *Vol 13*(No 1), 133–142.

Dokumen tambahan yang dibutuhkan (Jurnal atau Buletin Ilmiah):

1. **surat pernyataan Clearance Ethics**
2. **Surat Pernyataan Kontribusi Karya Tulis Ilmiah**

Dokumen tersebut terpisah dengan naskah KTI (karya tulis ilmiah) dan wajib diunggah/*uploud* bersama dengan naskah KTI pada Open Journal System (OJS) yang ditambahkan dibagian ***Supplementary File*** (berbeda bagian dengan **unggah/*uploud*** naskah). Templete atau format Dokumen telah disediakan oleh redaksi jurnal yang terdapat pada sisi kanan *website* OJS (dapat **diunduh/download**).

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung BRSDM KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : https://kkp.go.id/brsdm/sosek
email :kebijakan.sosek@gmail.com

ISSN 2089-6980